



# **PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Pemerintah Daerah dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat. Setelah tahun anggaran 2022 berakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah telah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Kota telah menerapkan basis akuntansi akrual sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Madiun.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan, posisi aset, posisi kewajiban, posisi ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (*stakeholders*) dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Maksud dan tujuan dari penyusunan LKPD antara lain:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
2. Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah tercapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

### 1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;
11. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah;
12. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### **Ringkasan**

Memberikan informasi mengenai LKPD Tahun 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **Bab I Pendahuluan**

Memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta landasan hukum penyusunan LKPD Tahun 2022

### **Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan APBD 2022**

Memberikan informasi mengenai ekonomi makro dan kebijakan keuangan APBD Tahun Anggaran 2022.

### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja keuangan masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2022.

### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

Memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam menyusun LKPD Tahun 2022.

### **Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

## **Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL**

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

## **Bab VII Penjelasan Pos-Pos Neraca**

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Neraca.

## **Bab VIII Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional**

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Operasional (LO).

## **Bab IX Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas**

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Arus Kas.

## **Bab X Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## **Bab XI Informasi Non Keuangan**

Memberikan informasi non keuangan Pemerintah Kota Madiun yang terjadi selama tahun anggaran 2022 dan kejadian-kejadian lain setelah tanggal neraca.

## **Bab XII Lampiran**

Lampiran laporan keuangan memberikan informasi mengenai penjelasan tambahan atas akun-akun yang tersaji dalam lembar muka dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

## **PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD**

### **2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO**

Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun Tahun 2022 telah menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.

#### **2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI**

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), baik ADHB/Atas Dasar Harga Berlaku maupun ADHK/Atas Dasar Harga Konstan. Berdasarkan data dari BPS Kota Madiun diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,193 (memakai data proyeksi karena data untuk Tahun 2022 dari BPS belum release). Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,46 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021, di mana pada Tahun 2021 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73. Angka kenaikan pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang telah dilakukan Pemerintah Kota Madiun bersama seluruh

stakeholders, termasuk semua lapisan masyarakat Kota Madiun dan rancangan kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Madiun yang telah berhasil memberikan stimulus dalam upaya mengakselerasi perekonomian daerah. Sedangkan tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang positif diproyeksikan pada angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19 (nilai proyeksi)



Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2022

\*\*) angka proyeksi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) yaitu dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun periode 2018-2022 menunjukkan terjadi fluktuatif. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun berada pada angka 5,96 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Namun pada tahun 2018, 2019 dan 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kenaikan sedikit yaitu sebesar 5,96, 5,69 dan -3,39. Sedangkan pada Tahun 2021 terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan Jawa Timur maupun nasional kenaikannya lebih dalam yaitu sebesar 4,73. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun melanjutkan trend mengalami pemulihan yang sudah dimulai pada Tahun 2021 dengan angka pertumbuhan 4,73

sedangkan pada Tahun 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 5,19, hal ini terjadi karena adanya upaya Pemerintah Kota Madiun yang telah melakukan optimalisasi dalam pemulihan ekonomi dan mengantisipasi efek lanjutan dari pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid 19 dalam kegiatan sehari-hari, karena tanpa hal itu semua kegiatan ekonomi menjadi percuma dan pandemi akan berkepanjangan sehingga bisa menyebabkan resesi.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
- c. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- d. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- f. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka menanggulangi peningkatan PHK akibat Pandemi Covid.
- g. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- h. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- i. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- j. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- k. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Dari kondisi tersebut, prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2022 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai dimaksud, dengan mempertimbangkan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 yang belum selesai secara sempurna.

## 2.1.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB nya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kota Madiun pada umumnya terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, akan tetapi kelanjutan trend pertumbuhan yang positif ini terkendala adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan angka pertumbuhan mengalami penurunan di tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 telah menunjukkan perbaikan trend angka pertumbuhan pada zona pertumbuhan positif yang disebabkan semakin terkendalnya penanganan pandemi COVID-19. Pada Tahun 2021 telah terjadi perbaikan data pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB tahun 2021 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Untuk Tahun 2022 diproyeksikan trend pertumbuhan semakin meningkat seiring dengan semakin terkendalnya Pandemi Covid-19.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2018 sampai dengan proyeksi 2022 dapat dilihat data di bawah ini.

**Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2018 sampai tahun 2022 (Milyar)**

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2018	13.128,9	10.051,7	5,96
2019	14.107,3	10.623,8	5,69
2020	13.769,3	10.262,4	-3,39
2021	14.699,8	10.748,1	4,73
2022**)	15.018,7	11.273,7	5,19

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2022

\*\* ) angka proyeksi

PDRB Kota Madiun terus mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019. Nilai PDRB pada tahun 2018 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 13.128,9 milyar dan atas dasar harga konstan sebesar Rp 10.051,7 milyar, terus mengalami peningkatan selama 2 tahun berturut - turut hingga tahun 2019 mencapai Rp14.107,3 milyar untuk harga berlaku dan Rp10.623,8 milyar untuk harga konstan. Sedangkan pada Tahun 2020 baik berdasarkan harga konstan atau harga berlaku mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana untuk PDRB atas dasar harga konstan menjadi sebesar Rp10.262,4 (Milyar) dan untuk PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp13,769,3 (milyar). Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 untuk PDRB atas dasar

harga konstan mengalami penurunan sebesar Rp361,40 (Milyar), sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebesar Rp338,0 (Milyar). Sedangkan untuk Tahun 2021 seiring dengan adanya pemulihan ekonomi, nilai PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar 10,748,1 (Milyar) dan PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar 14.699,8 (Milyar). Pada Tahun 2022 diharapkan ekonomi Kota Madiun semakin membaik maka diproyeksikan nilai PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar 11,273,3 (Milyar) dan PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar 15.018,7 (Milyar)

2.1.2.1

Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 s/d 2021 (%)

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,83	0,8	0,76	0,88	0,74
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	16,4	16,25	16,23	14,74	15,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22
6	Konstruksi	6,33	6,1	5,92	5,8	5,48
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	25,14	25,71	25,93	24,05	25,25
8	Transportasi dan Pergudangan	3,36	3,42	3,54	3,47	3,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,73	4,91	4,98	4,8	4,87
10	Informasi dan Komunikasi	13,67	13,44	13,12	15,78	15,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,38	10,28	10,32	10,33	9,95
12	<i>Real Estate</i>	2,63	2,61	2,62	2,77	2,64
13	Jasa Perusahaan	0,68	0,68	0,69	0,71	0,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,02	3,04	3,06	3,29	3,05
15	Jasa Pendidikan	7,61	7,49	7,45	8,06	7,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,31	1,31	1,54	1,55
17	Jasa Lainnya	3,62	3,64	3,65	3,45	3,45
<b>PDRB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2022

\*\* ) angka proyeksi

Dengan melihat besarnya peranan atau kontribusi dari masing-masing sektor maka struktur perekonomian Kota Madiun pada tahun 2017 sampai tahun 2020 mayoritas ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor; sektor industri pengolahan dan sektor Informasi dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Madiun.

**Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan  
Tahun 2017 s/d 2021 (%)**

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,79	0,76	0,71	0,82	0,73
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	17,68	17,86	17,68	15,95	16,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,21	0,21	0,21	0,23	0,23
6	Konstruksi	6,38	6,14	6,09	6,01	5,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	23,21	23,56	23,67	21,76	22,89
8	Transportasi dan Pergudangan	2,97	3,04	3,11	3,10	3,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,96	5,11	5,26	5,01	4,94
10	Informasi dan Komunikasi	15,99	15,90	15,73	18,91	18,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,16	9,00	8,92	9,17	8,80
12	Real Estate	2,53	2,47	2,48	2,57	2,48
13	Jasa Perusahaan	0,73	0,73	0,73	0,73	0,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	3,09	3,03	3,07	2,90
15	Jasa Pendidikan	7,22	7,10	7,24	7,64	7,33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,29	1,31	1,50	1,51
17	Jasa Lainnya	3,66	3,65	3,69	3,41	3,39
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2022

*\*\*)* angka proyeksi

Atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun pada tahun 2020 yaitu dari sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor; sektor industri pengolahan dan sektor Informasi dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 56.63% pada Tahun 2020. Hal tersebut jauh berbeda dengan PDRB atas

dasar harga berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi berubah drastis akibat adanya Pandemi COVID-19 di Kota Madiun dalam menopang perekonomian secara makro.

### 2.1.3. INFLASI

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam kurun waktu tahun 2018 s/d 2019 tingkat Inflasi Kota Madiun masih di bawah angka laju pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2018 s/d 2019. Hal ini menunjukkan tingkat pendapatan dan daya beli penduduk Kota Madiun di atas kenaikan harga – harga yang terjadi dan kondisi perekonomian Kota Madiun relatif masih stabil dan terkendali. Kondisi tersebut mengalami pembalikan pada tahun 2020 yang dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan munculnya angka deflasi yang mengindikasikan melemahnya tingkat daya beli masyarakat Kota Madiun. Sementara pada tahun 2021 mulai menunjukkan angka inflasi yang positif dalam range yang terkontrol yang menunjukkan *outlook* perbaikan tingkat daya beli masyarakat Kota Madiun. Pada Tahun 2022 perkembangan tingkat inflasi Kota Madiun diproyeksikan di angka  $3\pm 1$ . Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.



## Grafik 2.1.2

## Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2022

\*\*\*) Angka Proyeksi

Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 inflasi mengalami penurunan lagi secara signifikan sebesar 2,71 persen, di tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar 2,20, dan di tahun 2020 angka inflasi sebesar 1,86 yang berarti inflasi di Kota Madiun cenderung berubah menuju deflasi akibat ketimpangan *supply - demand* antara pasokan produksi dan kebutuhan konsumen akibat adanya pandemi COVID-19. Angka Inflasi di tahun 2021 sesuai rilis data dari BPS pada mengalami kenaikan menjadi sebesar tetap 2,00 (akibat mulai adanya *recovery* ekonomi yang ditopang dengan pertumbuhan uang beredar dan kenaikan produksi akibat pulihnya kemampuan daya beli konsumen dengan mulai tumbuhnya geliat aktivitas ekonomi akibat terkendalnya penanganan pandemi COVID-19. Secara keseluruhan inflasi Kota Madiun selama 5 tahun terakhir sudah berangsur angsur terkendali.) Pada Tahun 2022 seluruh dunia mengalami krisis pangan dan energi yang menyebabkan inflasi menjadi lebih besar dan banyak negara yang mengalami krisis, sehingga untuk Kota Madiun inflasi pada Tahun 2023 diproyeksi sekitar 3 persen.

#### 2.1.4. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kota Madiun. Di Kota Madiun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Namun demikian, permasalahan pengangguran sebenarnya merupakan persoalan yang menjadi tanggungjawab bersama lintas sektoral sehingga beberapa OPD harus saling mendukung terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ini. Kinerja pembangunan ekonomi di Kota Madiun juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini. Berikut merupakan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir.

Grafik 2.1.4

## Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2022

\*\*\*) Angka Proyeksi

#### GRAFIK 2.1.4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,80 persen, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sedikit menjadi sebesar 3,96 persen dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 8,32 sebagai dampak adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan adanya PHK dan pelaku usaha tidak bisa melaksanakan usahanya secara maksimal. Sedangkan pada Tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 8,15, karena kondisi ekonomi masih sangat tertekan sehingga banyak terjadi PHK dan UMKM sudah mulai sedikit bangkit karena dukungan dari pemerintah. Pada Tahun 2022 karena ekonomi sudah mulai membaik dan Pandemi Covid sudah terkendali maka pada Tahun 2022 TPT Kota Madiun diproyeksikan sebesar 7,47.

### 2.1.5. KEMISKINAN)

Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat di bawah ini.

Grafik 2.1.5

#### Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2022

\*\*.) Angka Proyeksi

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kota Madiun mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami trend penurunan yang sangat signifikan yang menunjukkan program-program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang juga sangat signifikan, hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid 19 yang menekan perekonomian global, nasional maupun daerah. Sedangkan pada Tahun 2022 diproyeksikan mengalami penurunan lagi karena ekonomi sudah mulai membaik karena Covid-19 mulai terkendali, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik.

### 2.1.6. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Indeks Kesehatan, Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan

manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

**Tabel 2.1.6**  
**Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2018 s/d 2022**

Indeks	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
IPM	80,33	80,88	80,91	81,25	81,70
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	
Umur Harapan Hidup	72,59	72,75	72,81	72,83	
Indeks Pengetahuan	0,77	0,77	0,85	0,78	
Harapan Lama Sekolah	14,21	14,39	14,4	14,40	
Rata-rata Lama Sekolah	11,11	11,13	11,14	11,37	
Indeks Pengeluaran	0,83	0,83	0,85	0,85	
Pengeluaran per kapita (000 Rp)	15,616	16,040	16,010	16,095	

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2022


\*\*) Angka Proyeksi

IPM Kota Madiun pada Tahun 2022 mencapai 81,70 atau naik sebesar 0,45 poin dibanding Tahun 2021 yang mencapai 81,25. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80.

### 2.1.7. GINI RATIO (IPM)

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Madiun pada tahun 2018-2022 tercatat antara angka 0,34 hingga 0,39 dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang. Mulai Tahun 2021 setelah pandemic Covid 19 sudah mulai melandai maka Gini Ratio Kota Madiun menunjukkan trend yang semakin menurun, yang menunjukkan ketimpangannya semakin berkurang.

**Tabel 2.1.7**  
**Perkembangan GINI RATIO Kota Madiun Tahun 2018 s/d 2022**



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2022

\*\* ) Angka Proyeksi

# LAPORAN PROGRAM PEN DALAM PENANGANAN COVID – 19 & STABILISASI INFLASI



<b>PENANGANAN KESEHATAN</b>	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanjutan Vaksinasi</li> <li>• Penanganan COVID - 19</li> <li>• Insentif Tenaga Kesehatan</li> <li>• Belanja Tidak Terduga (BTT) Sektor Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Bantuan Sosial (BLTD BBM - DTU &amp; BLTD BBM – DID)</li> <li>• Pemberian Makanan Tambahan (Perlindungan Sosial)</li> <li>• Pemeliharaan anak – anak terlantar</li> <li>• Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</li> </ul>
<p>Program PC PEN harus fleksibel, adaptif &amp; responsif dalam menangani dan memitigasi dampak lanjutan akibat pandemi Covid 19 dan Inflasi akibat kenaikan harga pangan dan BBM dengan upaya untuk memberikan perlindungan dari tingkat terkecil individu, rumah tangga, kelompok hingga korporasi yang tercermin dalam kluster-kluster program PEN yang diajukan pemerintah. Tahun 2022 Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program PC PEN pada 3 fokus utama yaitu Perlindungan Sosial, Penanganan Kesehatan dan Penguatan Ekonomi. Untuk mendorong percepatan realisasi Program PC PEN sektor kesehatan, Pemerintah Kota Madiun melakukan percepatan Lanjutan Vaksinasi, Penanganan Covid 19, Insentif Tenaga Kesehatan dan pengalokasian Belanja Tidak Terduga untuk</p>	<p>Alokasi Program PC PEN untuk sektor Perlindungan Sosial telah dilakukan dalam bentuk perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan (jaring pengaman sosial) yang mencakup pemberian Bansos, Makanan Tambahan sebagai wujud perlindungan sosial, kegiatan pemeliharaan anak terlantar dan fakir miskin, rehabilitasi sosial dasar kaum disabilitas, anak dan lanjut usia terlantar dan pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja yang merupakan kegiatan yang teralokasi pada anggaran &amp; kegiatan Pencegahan/atau Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019/COVID-19 TA 2022 dengan realisasi per September 2022 sebesar Rp11.315.020.847,00 atau 42,64% dari alokasi anggaran sebesar Rp26.539.004.140,00.</p>

<p>anggaran antisipasi terhadap mitigasi munculnya Varian Covid 19. Sampai dengan September 2022, telah direalisasikan anggaran Penanganan Kesehatan sebesar Rp2.022.202.399,00 atau 14,67% dari alokasi anggaran sebesar Rp13.785.302.175,00.</p>	
<h2 style="margin: 0;">PENGUATAN EKONOMI</h2>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Walikota Madiun Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tentang Insentif Pajak Daerah Tahun Pajak 2021 Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan UMKM di tingkat Kelurahan Kota Madiun</li> <li>• Pengalokasian Subsidi Pertanian</li> <li>• Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan</li> <li>• Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi</li> <li>• Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.</li> </ul>
<p>Alokasi Program PC PEN di Kota Madiun untuk sektor Penguatan Ekonomi pada tahun 2022 prioritas untuk menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) akibat kenaikan harga pangan dan BBM. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Sektor utama adalah perlindungan terhadap UMKM yang dilakukan sejak tahun pertama Pandemi Covid-19, hal itu sebagai stabilisasi terhadap pendapatan UMKM dan menghindari terjadinya PHK tenaga kerja yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Madiun. Masalah yang dihadapi UMKM berupa masalah keuangan (gaji pekerja, asuransi, pembayaran utang usaha, tagihan pinjaman bank, termasuk besaran penurunan pendapatan). Selain itu, masalah non keuangan (berkurangnya pesanan/permintaan, peningkatan harga bahan baku, sulitnya distribusi, dan sulitnya memperoleh bahan baku).</p> <p>Sebagai respon permasalahan yang terjadi tersebut, Pemerintah Kota Madiun dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk sektor Penguatan Ekonomi, pada tahun 2022 telah merealisasikan sebesar Rp7.877.379.925,12 dari alokasi anggaran sebesar Rp11.253.316.181,00 atau sebesar 70%.</p>	

### **2.1.7. LANGKAH PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID – 19 & INFLASI AKIBAT KENAIKAN HARGA PANGAN DAN BBM**

Dampak pandemi COVID 19 masih berlanjut di tahun 2022 awal dengan kemunculan varian OMICRON, hal itu menjadi isu sentral di awal tahun 2022 yang berlangsung selama 3 bulan pada bulan Januari s/d Maret 2022, meskipun dampak akibat dari penularan varian OMICRON tidak luar biasa terhadap keselamatan jiwa, namun juga tetap mengganggu

aktivitas perekonomian dan menimbulkan gangguan sosial serta ekonomi daerah Kota Madiun. Penyebaran gelombang varian OMICRON tidak signifikan menyebabkan pelemahan ekonomi Kota Madiun terlalu dalam. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Nasional juga turut berdampak pada perubahan *outlook* perekonomian daerah, sehingga mendorong Pemerintah Kota Madiun bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah mitigasi strategis demi menangani COVID-19 dan memulihkan perekonomian daerah, dengan melakukan langkah percepatan vaksinasi, yang turut berperan besar meminimalisasi dampak penyebaran tersebut yang berimbas ke sektor perekonomian.

Kondisi pandemi yang semakin terkendali serta keberlanjutan pemulihan sektor swasta dan UMKM yang terus menguat memberikan ruang bagi normalisasi kebijakan keuangan daerah. Seiring dengan membaiknya upaya penanganan pandemi, cakupan program vaksinasi, serta reliabilitas sistem kesehatan di Kota Madiun, sehingga kebutuhan anggaran untuk penanganan pandemi dapat dimoderasi. Tingkat kebutuhan perawatan rumah sakit di masa puncak varian Omicron yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode gelombang pasca libur Nataru 2021 turut menekan kebutuhan belanja penanganan pandemi oleh pemerintah Kota Madiun.

Sementara, di tengah konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan instabilitas di sektor ekonomi hingga memicu kenaikan harga berbagai komoditas pangan dan energi dunia, yang akhirnya Pemerintah Pusat membuat kebijakan untuk menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidi BBM, yang akhirnya mendorong tingginya laju tingkat inflasi daerah. Untuk mengatasi kondisi tersebut Pemerintah Kota Madiun tetap melanjutkan kebijakan ekonomi yang telah berjalan sebagai upaya dalam menjaga kondisi ekonomi daerah dengan memberikan stimulus fiskal dan melaksanakan kebijakan stabilisasi pasar guna menjamin tersedianya pasokan dan stabilnya harga komoditas di masyarakat.

Kebijakan lanjutan yang tetap dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun yaitu dengan melaksanakan Program PEN yang ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha. Untuk memitigasi dampak lanjutan pandemi COVID-19, inflasi dan kenaikan BBM terhadap perekonomian daerah, Pemerintah Kota Madiun bergerak cepat memberikan kebijakan dukungan di sektor Penanganan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Penguatan Ekonomi. Berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong agar semua dampak dapat segera diatasi, melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terhindar dari

kemunduran sosial, serta menjaga agar dunia usaha dan UMKM mampu bertahan, sehingga terhindar dari pelemahan yang semakin dalam.

Dalam rangka penanganan COVID-19 dan pelaksanaan Program PEN, program tersebut diklusterisasi ke dalam empat sektor, yaitu: 1) kesehatan; 2) perlindungan sosial; 3) insentif usaha; 4) dukungan kepada usaha makro kecil dan menengah (UMKM). Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun ditujukan agar program PEN dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan kondisi perekonomian. Selain itu, Program PEN juga memberikan stimulus bagi dunia usaha dalam rangka melindungi, mempertahankan, meningkatkan serta mendorong akselerasi pemulihan dunia usaha.

Klaster pertama, Penanganan Kesehatan. Penggunaannya untuk penanganan dampak lanjutan pandemi COVID-19 antara lain: penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19, Lanjutan Vaksinasi, Penanganan COVID-19, Insentif Tenaga Kesehatan dan Pengalokasian dana BTT. Untuk mendorong percepatan realisasi Program PEN sektor kesehatan, Pemerintah Kota Madiun melakukan percepatan verifikasi insentif tenaga kesehatan dan percepatan Vaksinasi. Sampai dengan 31 Desember tahun 2022, telah direalisasikan anggaran klaster kesehatan sebesar Rp 5.407.714.315,00 atau 39,23% dari alokasi anggaran sebesar Rp13.785.302.175,00.

Klaster kedua, Perlindungan Sosial. Alokasi Program PEN untuk sektor perlindungan sosial untuk penanganan dampak lanjutan pandemi COVID-19, Inflasi dan kenaikan BBM dalam bentuk perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan (jaring pengaman sosial) yang mencakup kegiatan bantuan sosial, pemberian makanan tambahan (perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab/kota), pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja, yang merupakan kegiatan yang teralokasi pada anggaran & kegiatan Perlindungan Sosial Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi 31 Desember 2022 sebesar Rp19.671.164.947,00 atau 74,12% dari alokasi anggaran sebesar Rp26.539.004.140,00. Selain itu Pemerintah Kota Madiun juga melaksanakan kegiatan tambahan dalam upaya menanggulangi kemiskinan dengan melaksanakan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) dan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Kegiatan dimaksud merupakan upaya yang telah dilakukan dalam pemberian stimulus pada sektor ini, yang merupakan respon atas potensi ancaman yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat menurunkan konsumsi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat melemahkan ekonomi daerah.

Klaster ketiga, Penguatan Ekonomi. Pemerintah Kota Madiun memberikan dukungan ekonomi melalui kebijakan Insentif Usaha sebagai wujud atas dukungan kepada dunia usaha

dalam rangka membantu dunia usaha meminimalkan terjadinya kerugian, meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, mempertahankan daya beli para pekerja, dan menggerakkan perekonomian. Anggaran yang telah direalisasikan hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp27.975.686.812,12 dari anggaran sebesar Rp28.230.472.039,00 atau sebesar 99,10%. Anggaran sebesar itu tersalurkan untuk memberikan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia usaha, yang diwujudkan dalam bentuk dukungan modal usaha, pelaksanaan pelatihan, pemberdayaan masyarakat serta pemberian subsidi untuk pertanian.

Dalam upaya Penguatan Ekonomi diprioritaskan untuk dukungan UMKM, yang mencakup Pemberdayaan UMKM, Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Pengembangan Usaha Makro. Dukungan terhadap UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam rangka penyelamatan dan pemulihan ekonomi daerah karena UMKM berperan penting sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, salah satunya dengan pembangunan dan pemberdayaan lapak di Kota Madiun.

Berikut Data Laporan Pencegahan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 :

No.	Uraian		Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>PENANGANAN KESEHATAN</b>				
	a	Lanjutan Vaksinasi	2.136.032.500,00	1.387.745.650,00	65%
	b	Penanganan Covid 19	1.651.539.146,00	506.457.006,00	31%
	c	Insentif Tenaga Kesehatan	1.767.874.005,00	1.011.428.697,00	57%
	d	BTT	5.534.885.274,00	2.502.082.962,00	45%
	<b>Sub Total Penanganan Kesehatan</b>		<b>13.785.302.175,00</b>	<b>5.407.714.315,00</b>	<b>39%</b>
<b>2</b>	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>				
	a.	Bantuan Sosial	29.003.115.000	19.578.295.800,00	68%
	b.	Pemberian Makanan Tambahan (perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab/kota) dinas social	91.862.500	91.862.500	100%
	c.	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak terlantar	7.840.000,00	1.006.647,00	13%
	<b>Sub Total Perlindungan Sosial</b>		<b>26.539.004.140,00</b>	<b>19.671.164.947,00</b>	<b>74%</b>
<b>3</b>	<b>DUKUNGAN EKONOMI</b>				
	a.	Pemberdayaan UMKM (kelurahan)	22.342.271.064,00	22.083.594.297,12	99%

	b.	Subsidi Pertanian (dinas pertanian)	1.061.147.340,00	1.056.390.250,00	100%
	c.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.693.076.150,00	2.601.970.615,00	97%
	d.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetisi (dinas tenaga kerja)	621.431.650,00	621.431.650,00	100%
	f.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (dinas perdagangan)	1.512.545.835,00	1.292.300.000,00	85%
	g.	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (dinas pertanian)	320.000.000,00	320.000.000,00	100%
	<b>Sub Total Dukungan Ekonomi</b>		<b>28.230.472.039,00</b>	<b>27.975.686.812,12</b>	99%
	<b>JUMLAH DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI DTU</b>		<b>68.554.778.354,00</b>	<b>53.054.566.074,12</b>	<b>77%</b>

Selain itu sebagai dampak adanya krisis energy dan krisis pangan dunia ternyata juga memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia terutama tekanan inflasi. Dalam rangka mengantisipasi kenaikan inflasi pada tahun 2022 akibat kenaikan BBM serta adanya krisis pangan dunia maka pemerintah pusat mewajibkan adanya belanja wajib dalam rangka pengendalian Inflasi.

Dalam hal pengendalian inflasi dari sektor bantalan ekonomi berupa bantuan social dari pagu total sebesar Rp.3.440.817.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.207.612.000,00 atau sebesar 93%. Program ini berupa pemberian bantuan social untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagai bantalan social dalam pengendalian inflasi. Disamping itu ada juga berupa pemberian subsidi BMM, dalam rangka pengendalian inflasi akibat adanya kenaikan BBM. Berkaitan dengan pengendalian inflasi berupa subsidi BBM terealisasi sebesar Rp.109.047.180,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 atau terrealisasi sebesar 91%.

Berikut Data Laporan Pencegahan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 :

No.	Uraian		Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>BANTUAN SOSIAL</b>				
	a	Bantuan Langsung Tunai Daerah (BBM)	3.440.817.000	3.207.612.000	93%
	<b>Sub Total Bantuan Sosial</b>		<b>3.440.817.000</b>	<b>3.207.612.000</b>	<b>93%</b>
<b>2</b>	<b>SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI</b>				

b	Subsidi BBM	120.000.000	109.074.180	91%
	<b>Sub Total Penanganan Kesehatan</b>	<b>120.000.000</b>	<b>109.074.180</b>	<b>91%</b>
<b>JUMLAH DUKUNGAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH</b>		<b>3.560.817.000</b>	<b>3.316.686.180</b>	<b>93%</b>

### 2.1.8. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO KOTA MADIUN

Dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, perlu memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian eksternal, karena kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional maupun global. Disamping itu adanya wabah pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi baik di tingkat daerah, regional maupun nasional. Pemerintah Kota Madiun juga tidak terlepas dari dampak tersebut dimana dalam postur APBD beberapa kali mengalami refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka menangani dampak pandemi tersebut. Refocusing dan realokasi tersebut sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja yang di rencanakan, sehingga Kota Madiun melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut.

Berdasarkan kondisi perekonomian global, nasional dan regional provinsi Jawa Timur, maka capaian perekonomian Kota Madiun tahun 2021 dan prospek tahun 2022 dapat dilihat dalam indikator ekonomi di bawah ini.

**Proyeksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2021 – 2023**

KETERANGAN	Realisasi	Proyeksi	
	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,73	5,19	5,41
PDRB ADHB (juta rupiah)	14.699,83	15.018,65	15.691,11
PDRB ADHK (juta rupiah)	10.748,10	11.273,68	11.838,49
PDRB per Kapita (juta rupiah)	74,65	77,65	80,43
TPT (%)	8,15	7,47	6,15
IPM	81,25	81,70	82,15
Inflasi (%)	3,49	3±1	3±1
Kemiskinan	5,09	4,92	4,77
Indeks Gini	0,35	0,332	0,329

Sumber: KUA Tahun 2022

Dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2021 mencapai 4,73 dan pada tahun 2022 diproyeksikan akan mencapai 5,19 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan karena pandemi COVID-19 sudah melandai yang memberikan keuntungan baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dengan level pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 diperkirakan menjadi 5,74 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2021. Diharapkan pada tahun 2022

terjadi *recovery* ekonomi yang ditopang dengan kelanjutan atas program pemerintah yang dapat menurunkan tingkat resiko kesehatan dan ekonomi, sehingga angka TPT mengalami penurunan sampai angka 5,74 persen pada tahun 2022. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 tercapai sebesar 81,25 persen dan pada tahun 2022 diproyeksikan mengalami penurunan 80,93 dan meningkat lagi sampai 80,94 pada tahun 2023. Begitu juga terhadap Tingkat Kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 5,09 diperkirakan menjadi 4,96 pada Tahun 2022 dan 4,95 pada tahun 2023 seiring dengan berjalannya *recovery* ekonomi yang telah mulai berjalan sejak tahun 2021.

Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19 dalam kegiatan sehari-hari, karena tanpa hal itu semua kegiatan ekonomi menjadi percuma dan pandemi akan berkepanjangan sehingga bisa menyebabkan resesi.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
- c. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- d. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- f. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka menanggulangi peningkatan PHK akibat Pandemi COVID-19.
- g. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- h. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- i. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- j. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- k. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

## **2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN**

### **2.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **2.2.1.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH**

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPJMD 2019–2024, maka perlu dirumuskan arah kebijakan keuangan Kota Madiun. Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terdapat beberapa arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut :


1. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian terkini dan potensi yang ada;
2. Penguatan kondisi fundamental ekonomi daerah sebagai dampak COVID-19 membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
3. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan tidak menambah beban bagi masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi kontra produktif;

4. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik;
5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus peningkatan pendapatan;
6. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi, terutama pendapatan transfer yang bersifat reward kepada daerah yang tentu saja dibuktikan dengan capaian keberhasilannya;
7. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah, terutama dalam hal meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar bisa menghasilkan pendapatan daerah;
8. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah dengan pendanaan dari pusat maupun provinsi;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
10. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2.2.1.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah.

Gambar 4.1  
Trend Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2021,  
dan Target Tahun 2022



Sumber: BKAD Kota Madiun 2022 data diolah

Trend pendapatan daerah terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif mulai tahun 2018 yang dimulai dengan terbitnya perubahan regulasi yaitu dengan adanya perubahan kewenangan beberapa bidang urusan, pada Tahun 2018 pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 5,20% dibandingkan tahun sebelumnya dan pada Tahun 2019 tumbuh sebesar 8,63%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan turun sebesar minus 3,15%. Pada Tahun 2021 realisasi Pendapatan Daerah sebesar 1.100,67 miliar atau mengalami pertumbuhan sekitar 3,87%. Pada tahun 2022 pendapatan diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 karena adanya pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang disebabkan kompensasi pembiayaan atas pelaksanaan pengendalian pandemi COVID-19 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh TNI/Polri yang dibiayai APBN.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari sisi penerimaan berupa perluasan *local taxing power*. Perluasan *local taxing power* diilhami dari rendahnya penerimaan Pajak dan Retribusi daerah yang diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Selama ini, sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dana transfer dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan adanya hubungan yang sinergi dan harmonis Keuangan Pusat dan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah.

Selain pajak dan retribusi daerah komponen Pendapat Asli Daerah ada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Dengan pengelolaan kekayaan daerah secara optimal maka diharapkan dapat memberikan pendapat bagi daerah yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Untuk Lain-Lain PAD yang komponen utamanya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan BLUD yang efektif dan efisien diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar pada PAD.

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Madiun selalu berusaha untuk meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi maupun terobosan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan batasan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun tersebut tidak memberatkan bagi masyarakat.

Tabel 4.1  
Peta Potensi Pajak Daerah

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022
<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>91.077.191.655,45</b>	<b>91.077.191.655,45</b>	<b>90.291.466.033,07</b>	<b>87.874.777.059,32</b>	<b>91.066.000.000,00</b>
Pajak Hotel	6.194.574.076,00	6.626.179.761,00	4.372.533.671,20	4.651.995.032,00	5.523.000.000,00
Pajak Restoran	9.105.087.235,13	12.986.705.054,18	11.403.756.266,81	12.191.757.300,09	13.000.000.000,00
Pajak Hiburan	1.193.681.396,00	2.332.473.974,00	836.732.808,00	416.770.721,00	927.000.000,00
Pajak Reklame	2.786.643.986,33	1.837.373.634,87	1.928.783.033,00	2.079.605.858,00	1.770.000.000,00
Pajak Penerangan Jalan	19.722.287.098,64	20.627.903.089,64	20.664.839.579,46	20.011.884.363,64	20.125.000.000,00
Pajak Parkir	1.619.842.220,00	1.911.580.014,00	808.361.637,00	664.001.863,00	1.145.000.000,00
Pajak Air Tanah	314.745.611,31	330.002.129,20	329.465.566,00	324.737.466,40	280.000.000,00
BPHTB	21.964.631.908,00	23.753.115.140,56	27.567.526.535,00	24.684.757.509,19	25.101.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	20.553.210.830,00	20.671.858.858,00	22.379.466.936,00	22.849.266.946,00	22.745.000.000,00

Tabel 4.2  
Peta Potensi Retribusi Daerah

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>19.142.589.648,50</b>	<b>20.301.325.919,00</b>	<b>15.619.539.719,00</b>	<b>17.501.688.195,00</b>	<b>18,055,800,007.00</b>
Retribusi Jasa Umum	6.491.235.071,00	7.701.829.190,00	6.004.754.409,50	3.456.867.597,00	3,957,816,000.00
Retribusi Jasa Usaha	10.735.007.477,50	10.663.257.504,00	8.786.735.909,50	13.366.161.598,00	13,096,484,007.00
Retribusi Perijinan Tertentu	1.916.347.100,00	1.936.239.225,00	828.049.400,00	678.659.000,00	1,001,500,000.00

Tabel 4.3  
Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022
<b>HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN</b>	<b>13.365.402.573,59</b>	<b>14.641.711.340,55</b>	<b>15.216.268.562,40</b>	<b>16.199.882.796,95</b>	<b>15,158,702,324.00</b>
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.453.161.342,89	8.527.026.057,05	8.754.363.181,00	16.199.882.796,95	7,479,459,784.00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.912.241.230,70	6.114.685.283,50	6.461.905.381,40	0,00	7,679,242,540.00

Tabel 4.4  
Peta Potensi Lain-Lain PAD Yang Sah


URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>106.914.058.000,00</b>	<b>126.028.525.498,59</b>	<b>127.817.130.173,12</b>	<b>144.339.306.884,51</b>	<b>114,250,064,713.00</b>

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	1.228.868.784,00	25.017.000,00	37.410.000,00	0,00	28.000.000,00
Penerimaan Jasa Giro	1.834.248.837,16	1.516.424.370,65	1.355.620.963,85	84.667.299,92	80.000.000,00
Pendapatan Bunga Deposito	14.890.136.985,44	18.141.780.820,88	9.026.027.396,74	9.099.624.602,86	9.026.027.397,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	34.209.856,43	0,00	0,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan	329.598.270,00	847.445.124,46	3.782.676,00	70.676.998,78	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	159.920.658,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian	45.058.566,00	104.875.185,41	00,00	168.330.911,73	0,00
Bagi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	126.325.374,67	125.232.086,26	128.290.315,83	0,00	128.290.316,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan/Penjualan	77.033.072,00	83.502.300,00	21.387.200,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	1.624.362.426,04	2.121.099.055,84	1.324.459.344,84	0,00	104.987.747.000,00
BLUD	94.906.050.027,92	103.063.149.555,09	115.885.942.419,43	133.834.775.856,60	120.329.480.000,00

Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun kurun waktu enam tahun terakhir sebagai berikut.

**Grafik 4. 4**  
**Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 – 2021, dan Target Tahun 2022**




Sumber: BKAD Kota Madiun 2022 data diolah

**2. Dana Perimbangan**

Dari gambar perkembangan pendapatan dana perimbangan Kota Madiun di bawah ini, terlihat bahwa dana perimbangan masih didominasi oleh dana alokasi umum yang memang salah satunya diperuntukkan gaji pegawai serta pembangunan.

Gambar 4.7  
 Persentase Pertumbuhan Dana Transfer Tahun 2018 – 2021,  
 dan Target Tahun 2022




Sumber: BKAD Kota Madiun 2022 data diolah

Dana Transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, dana transfer terdiri dari dana transfer pusat dan dana transfer antar daerah. Dana Transfer ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah, yang dialokasikan berupa Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, DBH-CHT, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi. Jumlah dana transfer yang dialokasikan untuk Kota Madiun dan telah ditetapkan dalam APBD 2022 sampai dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini mengalami kenaikan sebesar 4,24% yaitu sebesar Rp31.091.978.359,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Grafik 4.9  
 Persentase Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
 Tahun 2017 – 2020, dan Target Tahun 2022



Sumber: BKAD Kota Madiun 2022 data diolah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu belum ada perubahan anggaran sebesar Rp0,00 atau tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00% dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

## **2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **2.2.2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Kebijakan untuk Tahun 2021 belanja digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD 2019-2024 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ada di RPJMD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta inovasi dan peningkatan kinerja daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (*money follow program*).

Kebijakan belanja daerah di atas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis serta prioritas daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2024.

Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.

1. Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan publik.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Kebijakan belanja dititikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2021 dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing OPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja OPD.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja (*money follow program*) dan disertai pengendalian, evaluasi dan sistem pelaporan yang akuntabel.
7. Optimalisasi pemanfaatan pendapatan transfer, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
8. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
9. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
10. Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luarbiasa yang bersifat *force mayor*.

Semuanya dianggarkan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2.3. TARGET KINERJA APBD**

Sebagai bentuk dari anggaran berbasis kinerja maka setiap pengeluaran belanja daerah harus memiliki kejelasan hasil dengan ditetapkannya target-target capaian pada setiap program dan kegiatan dari urusan pemerintah. Secara ringkas target pencapaian kinerja tahun anggaran 2020 pada setiap urusan pemerintahan.

### **2.3.1. URUSAN WAJIB**

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Selain itu terbagi juga menjadi dua urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib tidak pelayanan dasar.

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pangan
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan Lingkungan Hidup
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Urusan Perhubungan
9. Urusan Komunikasi dan Informatika
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11. Urusan Penanaman Modal
12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
13. Urusan Statistik
14. Urusan Persandian
15. Urusan Kebudayaan
16. Urusan Perpustakaan
17. Urusan Kearsipan

### **2.3.2. URUSAN PILIHAN**

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pariwisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

### 2.3.3 URUSAN PENUNJANG

Urusan penunjang di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 8 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Unsur Staf (Sekretariat Daerah)
2. Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Perencanaan
5. Keuangan
6. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
7. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8. Kecamatan

### 2.3.4. TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

Target kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing OPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

#### Pengungkapan Perubahan Anggaran:

Selama Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran terkait mandatory spending yang harus dianggarkan. Perubahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Struktur APBD	APBD Murni (Rp)	Perkada No. 12 Tahun 2022 Tanggal 11 April 2022 (Rp)	Perkada No. 28 Tahun 2022 Tanggal 20 Juni 2022 (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
<b>Pendapatan:</b>	<b>983.489.327.133</b>	<b>985.768.468.133</b>	<b>985.768.468.133</b>	<b>1.014.637.940.454</b>
PAD	250.325.014.082	250.325.014.082	250.325.014.082	242.244.567.044
Dana Transfer	733.164.313.051	735.443.454.051	735.443.454.051	772.393.373.410
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0
<b>Belanja</b>	<b>1.158.489.327.133</b>	<b>1.281.705.135.951</b>	<b>1.281.705.135.951</b>	<b>1.310.574.608.272</b>
Belanja Pegawai	493.730.745.957	493.747.818.117	493.747.818.117	485.618.809.202
Belanja Barang dan Jasa	444.965.688.854	456.163.746.119	456.163.746.119	508.776.014.106
Belanja Modal	169.091.131.325	173.570.502.278	173.570.502.278	253.194.750.870
Belanja Hibah	16.823.187.778	16.823.187.778	16.823.187.778	15.662.852.778
Belanja Bansos	25.096.508.080	25.096.508.080	25.096.508.080	35.306.796.042
Belanja Subsidi	0	0	0	6.480.500.000
Belanja Tak Terduga	8.782.065.139	116.303.373.579	116.303.373.579	5.534.885.274
Pembiayaan Neto	175.000.000.000	295.936.667.818	295.936.667.818	295.936.667.818

SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------

Sebelum Penetapan APBD-Perubahan Tahun 2022, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan relokasi dan *refocusing* anggaran dalam angka penanganan COVID-19 sebanyak 2 kali, yaitu :

a. Perkada Nomor 12 Tahun 2022, Tanggal 11 April 2022

Alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 dan perlu melakukan penyesuaian pada Program dan Kegiatan dalam rangka penyesuaian Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022. Sehingga harus melakukan perubahan Penjabaran APBD, karena harus melakukan penyesuaian pada pendapatan, belanja dan pembiayaan.

b. Perkada Nomor 28 Tahun 2022, Tanggal, 20 Juni 2022

Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 906/2144/SJ tanggal 19 April 2022 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus Tahun 2022, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan, terhadap Program dan Kegiatan perlu disesuaikan.

a. Kenaikan Target Pendapatan

Berkaitan dengan target pendapatan pada perubahan APBD terjadi kenaikan walaupun sangat kecil, merupakan suatu upaya yang sangat luar biasa. Dimana kenaikan pendapatan secara total adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak , karena di sisi yang lain pendapatan transfer mengalami juga mengalami kenaikan, dalam situasi pandemic covid 19 yang sudah melandai.

b. Kenaikan Anggaran Belanja

Pada sisi anggaran belanja terjadi kenaikan juga selain disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan juga disebabkan adanya SiLPA dari tahun anggaran sebelumnya yang bisa didayagunakan secara optimal.

c. Peningkatan Anggaran pembiayaan

Pada pembiayaan daerah terjadi penambahan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA, karena pada saat penyusunan APBD Tahun 2021 SiLPA yang dipergunakan sebagai acuan adalah SiLPA sebelum audited, setelah di audited maka terjadi penambahan.

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua Hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Pencapaian kinerja keuangan tahun anggaran 2022 dapat tercermin melalui pelaksanaan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

### 3.1. URUSAN WAJIB

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

#### 1. Urusan Pendidikan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pendidikan dari anggaran sebesar Rp. 803.301.751.228 dan terealisasi sebesar Rp. 704.338.640.627,95 . Nilai Anggaran untuk bidang pendidikan ini sebesar 61.29% dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	731.215.041.009,00	636.997.520.926,93
program pengelolaan pendidikan	67.486.374.349,00	63.076.915.373,02
program pengembangan kurikulum	3.176.536.300,00	2.921.525.128,00
program pendidik dan tenaga kependidikan	1.423.799.570,00	1.342.679.200,00
Total	803.301.751.228,00	704.338.640.627,95

2. Urusan Kesehatan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kesehatan dari anggaran sebesar Rp. 104.053.775.614 dan terealisasi sebesar Rp. 85.277.481.893,31. Nilai Anggaran untuk bidang kesehatan ini sebesar 7,93% dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi
program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	101.308.583.574,00	82.908.227.393,31
program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	385.299.800,00	347.491.250,00
program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	97.249.200,00	53.117.550,00
program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	2.262.643.040,00	1.968.645.700,00
Total	104.053.775.614,00	85.277.481.893,31

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari anggaran sebesar Rp. 140.593.917.479 dan terealisasi sebesar Rp. 136.352.848.242. Nilai Anggaran untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini sebesar 10,72% dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi
program pengelolaan sumber daya air (sda)	9.539.718.000,00	9.292.654.088,00
program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	100.569.000,00	100.350.000,00
program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	24.571.909.810,00	23.520.766.501,00
program penataan bangunan gedung	26.109.169.800,00	25.390.241.359,00
program penataan bangunan dan lingkungannya	17.514.171.250,00	17.136.694.870,00
program penyelenggaraan jalan	60.581.040.250,00	59.120.143.095,00
program pengembangan jasa konstruksi	540.000.000,00	323.442.395,00
program penyelenggaraan penataan ruang	1.637.339.369,00	1.468.555.934,00
Total	140.593.917.479,00	136.352.848.242,00

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari anggaran sebesar Rp. 37.139.125.220 dan terealisasi sebesar Rp. 35.120.484.532,45. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi
program pengembangan perumahan	3.407.604.960,00	3.064.494.874,00
program kawasan permukiman	6.555.190.010,00	6.284.738.772,00
program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	27.176.330.250,00	25.771.250.886,45
total	37.139.125.220,00	35.120.484.532,45

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dari anggaran sebesar Rp. 8.410.781.825 dan terealisasi sebesar Rp. 7.659.405.234. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi
program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	5.421.088.960,00	4.940.533.969,00
program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.227.280.000,00	1.032.636.800,00
program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1.762.412.865,00	1.686.234.465,00
total	8.410.781.825,00	7.659.405.234,00

6. Urusan Sosial

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Sosial dari anggaran sebesar Rp. 25.412.147.080 dan terealisasi sebesar Rp. 23.512.544.989. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi
program pemberdayaan sosial	4.988.530.100,00	4.757.933.258,00
program rehabilitasi sosial	2.522.409.247,00	2.335.979.740,00
program perlindungan dan jaminan sosial	16.989.344.425,00	15.648.307.647,00
program penanganan bencana	696.896.928,00	567.282.344,00
program pengelolaan taman makam pahlawan	214.966.380,00	203.042.000,00
	25.412.147.080,00	23.512.544.989,00

7. Urusan Tenaga Kerja

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Tenaga Kerja dari anggaran sebesar Rp. 3.377.431.692 dan terealisasi sebesar Rp. 3.165.831.645. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi
program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.126.236.770,00	1.100.609.715,00
program penempatan tenaga kerja	588.733.762,00	520.076.900,00
program hubungan industrial	1.662.461.160,00	1.545.145.030,00
total	3.377.431.692,00	3.165.831.645,00

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari anggaran sebesar Rp. 2.921.223.354 dan terealisasi sebesar Rp. 2.491.715.445. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi
program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	781.965.670,00	718.108.200,00
program perlindungan perempuan	373.259.905,00	272.529.525,00
program peningkatan kualitas keluarga	780.466.550,00	713.371.480,00
program pengelolaan sistem data gender dan anak	211.302.480,00	185.306.320,00
program pemenuhan hak anak (pha)	386.281.631,00	381.646.960,00
program perlindungan khusus anak	387.947.118,00	220.752.960,00
total	2.921.223.354,00	2.491.715.445,00

9. Urusan Pangan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pangan dari anggaran sebesar Rp. 1.164.229.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.137.343.525. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi
program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1.040.105.000,00	1.017.604.477,00
program pengawasan keamanan pangan	124.124.000,00	119.739.048,00
total	1.164.229.000,00	1.137.343.525,00

10. Urusan Pertanahan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pangan dari anggaran sebesar Rp. 850.019.080 dan terealisasi sebesar Rp. 812.699.210. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program pengelolaan izin lokasi	347.501.600,00	346.000.675,00
program penyelesaian sengketa tanah garapan	36.200.000,00	32.958.750,00
program penatagunaan tanah	15.849.480,00	13.201.500,00
program perencanaan lingkungan hidup	450.468.000,00	420.538.285,00
total	850.019.080,00	812.699.210,00

11. Urusan Lingkungan Hidup

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp. 11.945.163.179 dan terealisasi sebesar Rp. 10.529.717.680,69. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.549.640.890,00	1.526.875.800,00
program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	56.000.000,00	55.474.400,00
program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	23.472.000,00	17.596.050,00
program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	565.245.775,00	529.480.100,00
program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	603.117.500,00	550.697.700,00
program penanganan pengaduan lingkungan hidup	100.000.000,00	98.223.850,00
program pengelolaan persampahan	9.047.687.014,00	7.751.369.780,69
total	11.945.163.179,00	10.529.717.680,69

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari anggaran sebesar Rp. 843.006.000 dan terealisasi sebesar Rp. 826.082.960. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program pendaftaran penduduk	282.108.000,00	281.584.330,00
program pencatatan sipil	325.423.000,00	310.070.880,00
program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	235.475.000,00	234.427.750,00
total	843.006.000,00	826.082.960,00

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari anggaran sebesar Rp. 4.508.312.514 dan terealisasi sebesar Rp. 3.773.429.090. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program pengendalian penduduk	864.084.050,00	846.425.654,00
program pembinaan keluarga berencana (kb)	2.203.600.800,00	1.840.921.486,00
program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	1.440.627.664,00	1.086.081.950,00
total	4.508.312.514,00	3.773.429.090,00

14. Urusan Perhubungan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perhubungan dari anggaran sebesar Rp. 8.453.629.770 dan terealisasi sebesar Rp. 8.201.526.557. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	8.453.629.770,00	8.201.526.557,00
total	8.453.629.770,00	8.201.526.557,00

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Komunikasi dan Informatika dari anggaran sebesar Rp. 17.621.259.160 dan terealisasi sebesar Rp. 17.453.953.948. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program informasi dan komunikasi publik	4.969.018.580,00	4.883.769.446,00
program aplikasi informatika	12.652.240.580,00	12.570.184.502,00
total	17.621.259.160,00	17.453.953.948,00

16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari anggaran sebesar Rp. 1.037.981.200 dan terealisasi sebesar Rp. 975.441.550. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program pendidikan dan latihan perkoperasian	436.569.500,00	394.568.450,00
program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	180.850.700,00	170.362.900,00
program pengembangan umkm	420.561.000,00	410.510.200,00
total	1.037.981.200,00	975.441.550,00

17. Urusan Penanaman Modal

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Penanaman Modal dari anggaran sebesar Rp. 1.318.745.930 dan terealisasi sebesar Rp. 1.237.645.356. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program pengembangan iklim penanaman modal	183.865.600,00	165.478.636,00
program promosi penanaman modal	233.125.650,00	207.663.500,00
program pelayanan penanaman modal	365.970.640,00	362.465.020,00
program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	454.884.000,00	422.531.450,00
program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	80.900.040,00	79.506.750,00
total	1.318.745.930,00	1.237.645.356,00

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kepemudaan dan Olah Raga dari anggaran sebesar Rp. 8.684.549.271 dan terealisasi sebesar Rp. 8.461.678.045. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	546.890.000,00	543.392.304,00
program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	8.137.659.271,00	7.918.285.741,00
	8.684.549.271,00	8.461.678.045,00

19. Urusan Statistik

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Statistik dari anggaran sebesar Rp. 290.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 282.806.434. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program penyelenggaraan statistik sektoral	290.000.000,00	282.806.434,00
total	290.000.000,00	282.806.434,00

20. Urusan Persandian

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Persandian dari anggaran sebesar Rp. 221.296.880 dan terealisasi sebesar Rp. 215.592.550. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	221.296.880,00	215.592.550,00
total	221.296.880,00	215.592.550,00

21. Urusan Kebudayaan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kebudayaan dari anggaran sebesar Rp. 3.086.592.004 dan terealisasi sebesar Rp. 3.063.044.590. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program pengembangan kebudayaan	2.871.158.634,00	2.852.553.215,00
program pengembangan kesenian tradisional	123.886.145,00	123.331.000,00
program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	91.547.225,00	87.160.375,00
total	3.086.592.004,00	3.063.044.590,00

22. Urusan Perpustakaan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perpustakaan dari anggaran sebesar Rp. 1.594.897.184 dan terealisasi sebesar Rp. 1.537.467.109. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi
program pembinaan perpustakaan	1.494.897.184,00	1.439.971.609,00
program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	100.000.000,00	97.495.500,00
	1.594.897.184,00	1.537.467.109,00

23. Urusan Kearsipan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kearsipan dari anggaran sebesar Rp. 722.097.171 dan terealisasi sebesar Rp. 714.871.347. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi
program pengelolaan arsip	605.608.579,00	600.211.432,00
program perlindungan dan penyelamatan arsip	116.488.592,00	114.659.915,00
Total	722.097.171,00	714.871.347,00

## 3.2. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kelautan dan Perikanan dari anggaran sebesar Rp. 721.132.600 dan terealisasi sebesar Rp. 699.987.229. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi
program pengelolaan perikanan budidaya	344.650.000,00	336.535.866,00
program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	40.360.000,00	37.905.320,00
program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	336.122.600,00	325.546.043,00
total	721.132.600,00	699.987.229,00

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

## 2. Urusan Pariwisata

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pariwisata dari anggaran sebesar Rp. 2.115.111.810 dan terealisasi sebesar Rp. 2.056.788.039. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	716.601.820,00	700.642.560,00
program pemasaran pariwisata	1.076.057.870,00	1.047.013.524,00
program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	322.452.120,00	309.131.955,00
total	2.115.111.810,00	2.056.788.039,00

## 3. Urusan Pertanian

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pertanian dari anggaran sebesar Rp. 3.426.005.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.322.432.249,00. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.310.831.000,00	2.272.466.874,00
program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	542.900.000,00	525.135.000,00
program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	307.100.700,00	293.494.925,00
program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	146.300.000,00	130.879.200,00
program perizinan usaha pertanian	50.000.000,00	37.547.250,00
program penyuluhan pertanian	68.873.500,00	62.909.000,00
total	3.426.005.200,00	3.322.432.249,00

## 4. Urusan Perdagangan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perdagangan dari anggaran sebesar Rp. 13.703.454.924,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.475.875.123,96. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program perizinan dan pendaftaran perusahaan	267.723.000,00	264.933.250,00
program peningkatan sarana distribusi perdagangan	5.932.292.774,00	5.765.636.098,96
program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6.801.411.200,00	6.779.921.545,00

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

program standardisasi dan perlindungan konsumen	318.044.100,00	284.392.730,00
program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	383.983.850,00	380.991.500,00
total	13.703.454.924,00	13.475.875.123,96

## 5. Urusan Perindustrian

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perindustrian dari anggaran sebesar Rp.1.858.256.791,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.774.106.867,00. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program perencanaan dan pembangunan industri	854.804.236,00	796.427.223,00
program pengelolaan sistem informasi industri nasional	1.003.452.555,00	977.679.644,00
total	1.858.256.791,00	1.774.106.867,00

## 6. Urusan Transmigrasi

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Transmigrasi dari anggaran sebesar Rp.14.850.000 dan terealisasi sebesar Rp.14.028.750. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
program pembangunan kawasan transmigrasi	14.850.000,00	14.028.750,00
total	14.850.000,00	14.028.750,00

**3.3. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

Pencapaian kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing OPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.



## **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 ENTITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

- (01) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan daerah.
- (02) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (03) Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Madiun, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu, Sekretariat Daerah terdiri dari 6 Bagian, Sekretariat DPRD, 6 Badan, 15 Dinas, 3 kecamatan dan Inspektorat.

### **4.2 BASIS AKUNTANSI**

- (04) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual.
- (05) Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas pada saat uang diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (06) Basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, dan belanja, pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas. Pengakuan atas pendapatan dan belanja yang didanai dari Dana Badan Layanan Umum Daerah dan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
- (07) Basis akrual yaitu pengakuan transaksi dan kejadian keuangan dalam periode berjalan pada saat hak dan kewajiban timbul meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.

- (08) Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

### 4.3 BASIS PENGUKURAN

- (09) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (10) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (11) Piutang diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (12) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	1%
2	1 - 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3	Di atas 2 tahun	Macet	100%

- (13) Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dari donasi.
- (14) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya.
- (15) Biaya perolehan persediaan sebesar harga pembelian. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- (16) Investasi jangka panjang diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (17) Penggunaan penilaian investasi jangka panjang didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
  - kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
  - kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
  - kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan;
  - Penilaian investasi Pemerintah Daerah menggunakan metode biaya tidak mempertimbangkan jumlah prosentase kepemilikan sebagaimana dijelaskan pada point a sampai dengan d di atas.

- (18) Aktiva tetap diukur berdasarkan nilai perolehannya, apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (19) Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pengeluaran harus dikapitalisir sebagai aset tetap apabila pengeluaran tersebut dialokasikan dalam anggaran belanja modal dan nilai minimum sebesar Rp500.000.
- (20) Apabila pengeluaran atas perolehan aset tetap yang dialokasikan dalam anggaran belanja modal dan nilainya dibawah Rp500.000 tidak perlu dicatat dalam neraca tetapi tetap cukup dicatat dalam buku ekstra kompabel.
- (21) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- (22) Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
- (23) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- (24) Perkiraan masa manfaat aset tetap dan nilai sisa masing-masing kelompok aset mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tida Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (25) Penambahan masa manfaat akan diterapkan jika OPD terkait mengajukan permohonan untuk diterapkan, jika belum atau tidak baik overhaul atau renovasi hanya akan menambah nilai aset definitif dan tidak menambah masa manfaatnya.
- (26) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

#### **4.4 PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- (27) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun meliputi:
  - (28) Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan
  - (29) Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
  - (30) Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
  - (31) Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Neraca

- (32) Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Operasional
- (33) Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Laporan Arus Kas
- (34) Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Laporan Perubahan Ekuitas
- (35) Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Catatan atas Laporan Keuangan
- (36) Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Pendapatan
- (37) Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Belanja dan Beban
- (38) Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Aset
- (39) Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Kewajiban
- (40) Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- (41) Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Laporan Keuangan Konsolidasi.

#### **4.5 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**

- (42) Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- (43) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan termasuk yang melaksanakan tata kelola keuangan BLUD sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yaitu Pemerintah Kota Madiun.
- (44) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebanyak 28 perangkat daerah dengan perincian sebagai berikut :
  - 1. Sekretariat Daerah terdiri dari 6 bagian sebagai entitas pelaporan yaitu : Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan
  - 2. Sekretariat DPRD;
  - 3. Inspektorat;
  - 4. Dinas Pendidikan;
  - 5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
  - 6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Dinas Perdagangan;
  11. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  15. Dinas Perhubungan;
  16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  17. Dinas Lingkungan Hidup;
  18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  21. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  22. Badan Pendapatan Daerah;
  23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  26. Kecamatan Kartoharjo;
  27. Kecamatan Manguharjo;
  28. Kecamatan Taman.
- (45) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) badan yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Perangkat Daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah UPT pada Dinas Kesehatan dan KB yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Manguharjo, Puskesmas Oro-Oro Ombo, Puskesmas Patihan, Puskesmas Demangan, Puskesmas Banjarejo dan Puskesmas Tawangrejo.
- (46) Laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kota Madiun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (47) Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

<b>BAB</b>
<b>5</b>

## PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

### 5.1. PENDAPATAN

#### 5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
PAD	242.244.567.044,00	264.212.229.517,55	109,07	265.920.295.216,86

Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp 264.212.229.517,55 atau mencapai 109,07% yang berarti Rp 21.967.662.473,55 atau 9,07% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 242.244.567.044,00. Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 264.212.229.517,55 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 265.920.295.216,86 terjadi penurunan sebesar Rp 1.708.065.699,31 atau 0,64%.

Perincian anggaran dan realisasi PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.**  
**Pendapatan Asli Daerah**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	95.000.000.000,00	106.165.312.122,76	111,75	87.874.777.059,32
Retribusi Daerah	17.835.800.007,00	21.385.348.837,00	119,90	17.463.721.195,00

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.158.702.324,00	15.595.752.355,97	102,88	16.199.882.796,95
Lain-lain PAD yang sah	114.250.064.713,00	121.065.816.201,82	105,97	144.381.914.165,59
<b>Total</b>	<b>242.244.567.044,00</b>	<b>264.212.229.517,55</b>	<b>109,07</b>	<b>265.920.295.216,86</b>

**5.1.1.1. Pajak Daerah**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Pajak Daerah</b>	<b>95.000.000.000,00</b>	<b>106.165.312.122,76</b>	<b>111,75</b>	<b>87.874.777.059,32</b>

Realisasi seluruh pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp 106.165.312.122,76 atau mencapai 111,75% yang berarti sebesar Rp11.165.312.122,76 atau 11,75% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 95.000.000.000,00. Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 106.165.312.122,76 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 87.874.777.059,32 terjadi peningkatan sebesar Rp18.290.535.063,44 atau lebih tinggi 20,81%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.1.  
Pajak Daerah**

Pajak Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.01.06. Pajak Hotel	6.125.950.000,00	7.026.280.556,00	114,70	4.651.995.032,00
4.1.01.07. Pajak Restoran	17.129.550.000,00	19.278.495.104,00	112,55	12.191.757.300,09
4.1.01.08. Pajak Hiburan	1.593.500.000,00	1.638.210.592,00	102,81	416.770.721,00
4.1.01.09. Pajak Reklame	1.780.000.000,00	2.114.017.568,00	118,77	2.079.605.858,00
4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan	20.125.000.000,00	22.103.164.301,44	109,83	20.011.884.363,64
4.1.01.11. Pajak Parkir	1.150.000.000,00	1.434.441.434,55	124,73	664.012.063,00
4.1.01.12. Pajak Air Tanah	260.000.000,00	292.100.851,30	112,35	324.727.266,40
4.1.01.15. PBB P2	22.745.000.000,00	24.574.559.488,00	108,04	22.852.741.293,00

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

4.1.01.16. BPHTB	24.091.000.000,00	27.704.042.227,47	115,00	24.681.283.162,19
<b>Jumlah</b>	<b>95.000.000.000,00</b>	<b>106.165.312.122,76</b>	<b>111,75</b>	<b>87.874.777.059,32</b>

1. Realisasi pajak hotel sebesar Rp 7.026.280.556,00 atau mencapai 114,70% yang berarti Rp900.330.556,00 atau 14,70% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 6.125.950.000,00. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.026.280.556,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2021 sebesar Rp 4.651.995.032,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp 2.374.285.524,00 atau lebih tinggi 51,04 %. Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah hotel, tingkat hunian hotel dan kesadaran wajib pajak hotel dalam melakukan pembayaran pajak hotel sesuai potensi riil dan hasil penagihan piutang pajak sampai dengan tahun 2022.
2. Realisasi pajak restoran sebesar Rp 19.278.495.104,00 atau mencapai 112,55% yang berarti Rp 2.148.945.104,00 atau 12,55% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 17.129.550.000,00. Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2022 sebesar Rp 19.278.495.104,00 dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2021 sebesar Rp 12.191.757.300,09 terjadi peningkatan sebesar Rp 7.086.737.803,91 atau lebih tinggi 58,13%. Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak restoran dalam melakukan pembayaran pajak restoran dan peningkatan kinerja petugas pungut pajak yang semakin berkualitas, dan telah dilaksanakan penggunaan aplikasi SIMPADAMA sehingga memudahkan Wajib Pajak restoran dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak restoran secara online.
3. Realisasi pajak hiburan sebesar Rp 1.638.210.592,00 atau mencapai 102,81% yang berarti Rp 44.710.592,00 atau 2,81% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.593.500.000,00. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.638.210.592,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan tahun 2021 sebesar Rp 416.770.721,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 1.221.439.871,00 atau lebih tinggi 293,07%. Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi telah dihapuskannya kebijakan PPKM secara menyeluruh sehingga menyebabkan banyaknya kegiatan hiburan

4. Realisasi pajak reklame sebesar Rp 2.114.017.568,00 atau mencapai 118,77% yang berarti sebesar Rp 334.017.568,00 atau 18,77% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.780.000.000,00. Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2.114.017.568,00 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2021 sebesar Rp 2.079.605.858,0 terjadi peningkatan sebesar Rp 34.411.710,00 atau lebih tinggi 1,65%. Pencapaian pajak reklame dipengaruhi oleh penambahan dan keterisian papan reklame dan penyelenggaraan acara di Kota Madiun
5. Realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp 22.103.164.301,44 atau mencapai 109,83% yang berarti Rp 1.978.164.301,44 atau 9,83% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 20.125.000.000,00. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 22.103.164.301,44 dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan tahun 2021 sebesar Rp 20.011.884.363,64 terjadi peningkatan sebesar Rp 2.091.279.937,80 atau lebih tinggi 10,45%. Pencapaian pajak penerangan jalan sesuai dengan potensi riil.
6. Realisasi pajak parkir sebesar Rp 1.434.441.434,55 atau mencapai 124,73% yang berarti sebesar Rp 284.441.434,55 atau 24,73% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.150.000.000,00. Pencapaian pajak Parkir sesuai dengan potensi riil. Realisasi Pajak Parkir tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.434.441.434,55 dibandingkan dengan realisasi pajak parkir tahun 2021 sebesar Rp 664.012.063,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 770.429.371,55 atau lebih tinggi 116,03%. Pencapaian pajak Parkir sesuai dengan potensi riil.
7. Realisasi pajak air tanah sebesar Rp 292.100.851,30 atau mencapai 112,35% yang berarti sebesar Rp 32.100.851,30 atau 12,35% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 260.000.000,00. Realisasi pajak air tanah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 292.100.851,30 dibandingkan dengan realisasi pajak air tanah tahun 2021 sebesar Rp 324.727.266,40 terjadi penurunan sebesar Rp 32.626.415,10 atau lebih rendah 10,05%. Pencapaian target kinerja pajak air tanah sesuai dengan potensi riil.
8. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 sebesar Rp 24.574.559.488,00 atau mencapai 108,04% yang berarti sebesar Rp 1.829.559.488,00 atau 8,04% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran

2022 sebesar Rp22.745.000.000,00. Realisasi pajak PBB tahun anggaran 2022 sebesar Rp 24.574.559.488,00 dibandingkan dengan realisasi pajak PBB tahun 2021 sebesar Rp22.852.741.293,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.721.818.195,00 atau lebih tinggi 7,53%. Pencapaian target kinerja PBB P2 dipengaruhi adanya rangsangan berupa reward untuk wajib pajak, dan petugas pungut dan petugas penagih piutang PBB P2 sampai dengan tahun 2022.

9. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan sebesar Rp27.704.042.227,47 atau mencapai 115,00% yang berarti sebesar Rp3.022.759.065,28 atau 15,00% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp24.091.000.000,00. Realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 27.704.042.227,47 dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2021 sebesar Rp24.681.283.162,19 terjadi peningkatan sebesar Rp3.022.759.065,28 atau lebih tinggi 12,25%. Pencapaian target kinerja bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipengaruhi adanya kenaikan permohonan pengalihan hak atas tanah dan bangunan baik melalui proses waris, pembagian hak bersama, hibah dan transaksi jual beli. Namun demikian potensi ini sangat tergantung jumlah transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang terjadi di masyarakat. Semakin banyak transaksi yang terjadi semakin besar potensi pendapatan yang diperoleh dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

### 5.1.1.2. Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>17.835.800.007,00</b>	<b>21.385.348.837,00</b>	<b>119,90</b>	<b>17.463.721.195,00</b>

Realisasi retribusi daerah adalah sebesar Rp21.385.348.837,00 atau mencapai 119,90% yang berarti sebesar Rp3.549.548.830,00 atau 19,90% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2022 sebesar Rp17.835.800.007,00. Realisasi retribusi daerah anggaran 2022 sebesar Rp 21.385.348.837,00 dibandingkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp 17.463.721.195,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 3.921.627.642,00 atau lebih tinggi 22,46%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 obyek pendapatan retribusi tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.2.  
Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.01. Jasa Umum	3.957.816.000,00	4.255.304.240,00	107,52	3.456.971.597,00
4.1.02.02. Jasa Usaha	13.127.264.007,00	16.102.531.597,00	122,66	13.328.090.598,00
4.1.02.03. Perizinan tertentu	750.720.000,00	1.027.513.000,00	136,87	678.659.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.835.800.007,00</b>	<b>21.385.348.837,00</b>	<b>119,90</b>	<b>17.463.721.195,00</b>

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji dibawah ini.

Tabel 5.1.1.a.  
Retribusi Jasa Umum

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)	152.000.000,00	167.605.500,00	110,27	173.343.000,00
4.1.02.01.04. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	3.138.000.000,00	3.234.432.000,00	103,07	2.489.454.000,00
4.1.02.01.05. Retribusi Pelayanan Pasar/Kios (Dinas Perhubungan)	40.404.000,00	148.337.000,00	367,13	91.072.100,00
4.1.02.01.06. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	410.020.000,00	427.874.709,00	104,35	460.857.200,00
4.1.02.01.11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Dinas Perdagangan)	61.060.000,00	64.240.500,00	105,21	57.716.000,00

4.1.02.01.13. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikas (Dinas Komunikasi dan Informatika)	156.332.000,00	212.814.531,00	136,13	184.529.297,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.957.816.000,00</b>	<b>4.255.304.240,00</b>	<b>107,52</b>	<b>3.456.971.597,00</b>

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp167.605.500,00 atau mencapai 110,27% yang berarti sebesar Rp15.605.500,00 atau 10,27% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 152.000.000,00. Realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2022 sebesar Rp167.605.500,00 dibandingkan dengan realisasi pelayanan persampahan/ kebersihan tahun 2021 sebesar Rp 173.343.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.737.500,00 atau lebih rendah 3,31%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai dengan potensi riil.
2. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp 3.234.432.000,00 atau mencapai 103,07% yang berarti Rp 96.432.000,00 atau 3,07 % lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.138.000.000,00. Pencapaian target kinerja retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3. 234.432.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2021 sebesar Rp2.489.454.000,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp744.978.000,00 atau lebih tinggi 29,93%. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipengaruhi kenaikan jumlah kunjungan pusat perdagangan dan wisata di kota Madiun karena terbangunnya cluster ikonik di beberapa wilayah Kota Madiun seperti Malioboro Jalan Pahlawan dan kondisi wabah covid-19 yang semakin terkendali dengan diterapkannya program Vaksinasi dan PPKM di wilayah Kota Madiun yang mampu menurunkan angka penularan Covid 19 dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat sehingga menyebabkan kenaikan di segala bidang aktivitas utamanya perdagangan dan wisata di Kota Madiun.
3. Realisasi Retribusi Kios dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp148.337.000,00 atau mencapai 367,13% yang berarti sebesar Rp107.933.000,00 atau 267,13% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp40.404.000,00. Realisasi Retribusi Kios tahun anggaran 2022 sebesar Rp 148.337.000,00

dibandingkan dengan realisasi retribusi Kios tahun 2021 sebesar Rp91.072.100,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 57.264.900,00 atau lebih tinggi 62,88 % . Hal ini dipengaruhi oleh pelunasan piutang sewa kios terminal type C Manisrejo, pemungutan sewa kios dengan cara sewa 1 tahun dibayar dimuka sebagai syarat penerbitan izin sewa kios .

4. Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp427.874.709,00 atau mencapai 104,35% yang berarti Rp17.854.709,00 atau 4,35% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp410.020.000,00. Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun anggaran 2022 sebesar Rp 427.874.709,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2021 sebesar Rp460.857.200,00 terjadi penurunan sebesar Rp32.982.491,00 atau lebih rendah 7,16%. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah kendaraan bermotor yang harus di uji.
5. Realisasi retribusi ulang tera dikelola Dinas Perdagangan sebesar Rp 64.240.500,00 atau mencapai 105,21% yang berarti sebesar Rp3.180.500,00 atau 5,21% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 61.060.000,00. Realisasi retribusi ulang tera 2022 sebesar Rp 64.240.500,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp57.716.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 6.524.500,00 atau lebih tinggi 11,30%. Hal ini sesuai dengan potensi riil.
6. Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 212.814.531,00 atau mencapai 136,13% yang berarti sebesar Rp 56 482.531,00 atau 36,13% lebih tinggi dibandingkan dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 156.332.000,00. Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi anggaran 2022 sebesar Rp 212.814.531,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2021 sebesar Rp 184.529.297,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 28.285.234,00 atau lebih tinggi 15,33%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah inspeksi ke manara telekomunikasi di Kota Madiun.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.b.**  
**Retribusi Jasa Usaha**

<b>4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

4.1.02.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.502.683.067,00	9.075.075.225,00	120,96	7.984.184.727,00
4.1.02.02.02. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	4.114.163.140,00	5.100.253.966,00	123,97	3.469.849.578,00
4.1.02.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir	519.527.800,00	1.012.902.200,00	194,97	1.082.708.400,00
4.1.02.02.07. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	35.890.000,00	26.414.000,00	73,60	32.701.000,00
4.1.02.02.09. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	955.000.000,00	887.886.206,00	92,97	758.646.893,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.127.264.007,00</b>	<b>16.102.531.597,00</b>	<b>122,66</b>	<b>13.328.090.598,00</b>

7. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh beberapa OPD tersaji pada tabel berikut dari :

**Tabel 5.1.1.b1.  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

<b>4.1.02.02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.1.02.02.01. Dinas PU	10.000.000,00	10.035.000,00	100,35	5.085.000,00
4.1.02.02.01. Dinas Budparpora	250.000.000,00	250.345.000,00	100,14	114.325.000,00
4.1.02.02.01. BKPSDM	100.000.000,00	174.630.000,00	174,63	44.150.000,00
4.1.02.02.01. BKAD	4.427.616.067,00	5.649.840.610,00	127,60	4.956.757.053,00
4.1.02.02.01. Kec,Kartoharjo	1.203.000.000,00	1.242.923.340,00	103,32	1.318.854.359,00
4.1.02.02.01. Kec,Manguharjo	613.000.000,00	670.502.965,00	109,38	679.640.115,00
4.1.02.02.01. Kec,Taman	800.000.000,00	932.114.310,00	116,51	838.530.200,00
4.1.02.02.01. Dinas Pertanian	29.067.000,00	20.279.000,00	69,77	26.843.000,00
4.1.02.02.01. Dinas Perkim	70.000.000,00	124.405.000,00	177,72	00,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.502.683.067,00</b>	<b>9.075.075.225,00</b>	<b>120,96</b>	<b>7.984.184.727,00</b>

a. **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 10.035.000,00 atau mencapai 100,35% yang berarti sebesar Rp 35.000,00 atau 0,35% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 10.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 10.035.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp 5.085.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 4.950.000,00 atau 97,35%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

b. **Dinas Kebudayaan ,Pariwisata,Kebudayaan dan Olah Raga (Budparpora)**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 250.345.000,00 atau mencapai 100,14% yang berarti sebesar Rp 345.000,00 atau 0,14% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 250.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 250.345.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp 114.325.000,00 peningkatan atau 118,98%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

c. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSM)**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 174.630.000,00 atau mencapai 174,63% yang berarti sebesar Rp 74.630.000,00 atau 74,63% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 100.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 174.630.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp 44.150.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 130.480.000,00 atau lebih tinggi 295,54%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

d. **Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 5.649.840.610,00 atau mencapai 127.60% yang berarti sebesar Rp 1.222.224.543,00 atau 27.60% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4.427.616.067,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggran 2022 sebesar Rp 5.649.840.610,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp

4.956.757.053,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 693.083.557,00 atau lebih tinggi 13,98%. Realisasi ini terdiri atas pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan CARREFOUR yang dikelola oleh PT. KELOLA TAMA PROPERTY yang penerimaannya melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, kerjasama Bangun Guna Serah (BOT). Pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah untuk kawasan hiburan Suncity Festival oleh PT. INDRACO dan kerjasama pemanfaatan sewa dengan PT SRITANAYA berupa KSP Pengelolaan Plaza Lawu.

e. **Kecamatan Kartoharjo**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Kartoharjo sebesar Rp 1.242.923.340,00 atau mencapai 103,32% yang berarti sebesar Rp 39.923.340,00 atau lebih tinggi 3,32% dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.203.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh kecamatan kartoharjo terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp 27.025.000,00 berupa sewa gedung kecamatan dan realisasi sebesar Rp 1.215.898.340,00 berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.242.923.340,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp 1.318.854.359,00 terjadi penurunan sebesar Rp 75.931.019,00 atau lebih rendah 5,76%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

f. **Kecamatan Manguharjo**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Manguharjo sebesar Rp 670.502.965,00 atau mencapai 109,38% yang berarti sebesar Rp 57.502.965,00 atau 9,38% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 613.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh kecamatan manguharjo terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp 17.100.000,00 adalah berupa sewa gedung kecamatan dan Realisasi sebesar Rp 653.402.965,00 adalah berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 670.502.965,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp 679.640.115,00 terjadi penurunan sebesar Rp 9.137.150,00 atau lebih rendah 1,34%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

**g. Kecamatan Taman**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Taman sebesar Rp 932.114.310,00 atau mencapai 116,51% yang berarti sebesar Rp 132.114.310,00 atau 16,51% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 800.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh kecamatan taman terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp 33.975.000,00 adalah berupa sewa gedung kecamatan dan realisasi sebesar Rp 898.139.310,00 berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 932.114.310,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp 838.530.200,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 93.584.110,00 atau lebih tinggi 11,16 %. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

**h. Dinas Pertanian**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pertanian sebesar Rp 20.279.000,00 atau mencapai 69,77% yang berarti sebesar Rp 8.788.000,00 atau 30,23% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 29.067.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 20.279.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp 26.843.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp 6.564.000,00 atau lebih rendah 24,45 % Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

**i. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perkim sebesar Rp124.405.000,00 atau mencapai 177,72% yang berarti sebesar Rp 54.405.000,00 atau 77,72% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp70.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 124.405.000,00 Dinas Perkim ini merupakan sewa rusunawa yang baru terealisasi di tahun anggaran 2022

8. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi lahan parkir Sumber Umis atas, parkir jalan jawa , parkir terminal dan parkir exs Terminal Barang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp 1.012.902.200,00 atau mencapai 194,97% yang berarti sebesar Rp 493.374.400,00 atau 94,97 % lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD

tahun anggaran 2022 sebesar Rp 519.527.800,00. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.012.902.200,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2021 sebesar Rp 1.082.708.400,00 terjadi penurunan sebesar Rp69.806.200,00 atau lebih rendah 6,45%. Pencapaian target kinerja Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai dengan potensi riil.

9. Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/pertokoan dikelola Dinas Perdagangan sebesar Rp5.100.253.966,00 atau mencapai 123,97% yang berarti sebesar Rp986.090.826,00 atau 23,97% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4.114.163.140,00. Realisasi retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan dinas perdagangan tahun 2022 sebesar Rp 5.100.253.966,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan dinas perdagangan tahun 2021 sebesar Rp 3.469.849.578,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 1.630.404.388,00 atau lebih tinggi 23,97 % Pencapaian target kinerja Retribusi Pasar Grosir dan/pertokoan sesuai dengan potensi riil.
10. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp 26.414.000,00 atau mencapai 73,60% yang berarti Rp 9.476.000,00 atau 26,40% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 35.890.000,00. Realisasi retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 26.414.000,00 dibandingkan dengan Realisasi retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 32.701.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp 6.287.000,00 atau 19,23%. Pencapaian target kinerja Retribusi Rumah Potong Hewan sesuai dengan potensi riil.
11. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dikelola oleh beberapa OPD tersaji pada tabel berikut dari :

**Tabel 5.1.1.b2.**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

<b>4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.1.02.02.09. Dinas Perkim	5.000.000,00	34.000.000,00	<b>680,00</b>	00,00
4.1.02.02.09. Dinas Budparpora	950.000.000,00	853.886.206,00	<b>89,88</b>	758.646.893,00
<b>Jumlah</b>	<b>955.000.000,00</b>	<b>887.886.206,00</b>	<b>92,97</b>	<b>758.646.893,00</b>

a. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp 34.000.000,00 atau mencapai 680,00% yang berarti sebesar Rp29.000.000,00 atau 580,00% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2021 yang merupakan sewa alon alon tidak ada realisasi karena masih pandemi Covid 19 jadi masih berlaku PPKM.

b. Dinas Kebudayaan ,Pariwisata,Kebudayaan dan Olah Raga (Budparpora).

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp853.886.206,00 atau mencapai 89,88% yang berarti sebesar Rp96.113.794,00 atau 10,12% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp950.000.000,00. Hal ini dikarenakan di awal awal tahun masih di berlakukan PPKM. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2022 sebesar Rp 853.886.206,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp758.646.893,00 terjadi peningkatan sebesar Rp187.746.967,00 atau lebih tinggi 24,75%. Hal tersebut dikarenakan minat masyarakat dalam menggunakan tempat rekreasi dan olahraga serta kegiatan di gedung asrama haji dll meningkat karena sudah mendapatkan kelonggaran dari satgas Covid19 juga sudah ada renovasi bangunan sehingga tampilan menarik dan menjadi daya tarik masyarakat Kota Madiun.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji dibawah ini.

Tabel 5.1.1.c  
Retribusi Perizinan Tertentu

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	750.000.000,00	1.026.433.000,00	136,86	677.159.000,00
4.1.02.03.03. Retribusi Izin Trayek (Dinas Perhubungan)	720.000,00	1.080.000,00	150,00	1.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>750.720.000,00</b>	<b>1.027.513.000,00</b>	<b>136,87</b>	<b>678.659.000,00</b>

1. Realisasi Retribusi IMB dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.026.433.000,00 atau mencapai 136,86% yang berarti sebesar Rp276.433.000,00 atau 36.86% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi retribusi IMB tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.026.433.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi IMB tahun 2021 sebesar Rp677.159.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 349.274.000,00 atau lebih tinggi 51.58%. Pencapaian target kinerja Retribusi IMB sesuai dengan potensi riil.
2. Realisasi izin trayek dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp1.080.000,00 atau mencapai 150,00% yang berarti sebesar Rp360.000,00 atau 50% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp720.000,00. Realisasi izin trayek tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.080.000,00 dibandingkan dengan realisasi izin trayek tahun 2021 sebesar Rp1.500.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp 420.000,00 atau lebih rendah 28.00%. Pencapaian target kinerja izin trayek sesuai dengan potensi riil.

### 5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.158.702.324,00	15.595.752.355,97	102,88	16.199.882.796,95

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp15.595.752.355,97 atau 102,88% yang berarti sebesar Rp437.050.031,97 atau 2,88% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 15.158.702.324,00. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.595.752.355,97 apabila dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 16.199.882.796,95 terjadi penurunan sebesar Rp 604.130.440,98 atau lebih rendah 3,73%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.3.  
 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.3.01.01 Perumda Air Minum	6.878.627.376,00	6.878.627.376,00	100,00	6.785.202.375,00
4.1.3.01.02 Perumda BPR Bank Daerah	930.412.525,00	930.412.525,00	100,00	1.988.245.305,00
4.1.3.01.03 Perumda Aneka Usaha	800.615.164,00	800.615.164,00	100,00	877.387.858,00
4.1.3.02.01 Bank Jatim	6.549.047.259,00	6.986.097.290,97	106,67	6.549.047.258,95
<b>Total</b>	<b>15.158.702.324,00</b>	<b>15.295.752.355,97</b>	<b>102,88</b>	<b>16.199.882.796,95</b>

1. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum sebesar Rp6.878.627.376,00 atau mencapai 100% yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.878.627.376,00.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2022 dari Perumda Air Minum dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perumda Air Minum Per 31 Desember 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum anggaran 2022 sebesar Rp 6.878.627.376,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum tahun 2021 sebesar Rp 6.785.202.375,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 93.425.001,00 atau lebih tinggi 1,38%.

2. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah sebesar Rp 930.412.525,00 atau mencapai 100% yang berarti sama dengan dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 930.412.525,00. Penetapan target anggaran tahun anggaran 2021 dari Perumda BPR Bank Daerah dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Ikhtisar Keuangan Perumda Bank Pasar per 31 Desember 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 930.412.525,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah tahun 2021 sebesar Rp1.988.245.305,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.057.832.780,00 atau lebih rendah 53,20 %.

3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha sebesar Rp 800.615.164,00 atau mencapai 100% yang berarti sama dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 800.615.164,00.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2022 berdasarkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perumda Aneka Usaha per 31 Desember 2022 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha tahun anggaran 2022 sebesar Rp 800.615.164,00 dibandingkan dengan Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha tahun anggaran 2021 sebesar Rp877.387.858,00 terjadi penurunan sebesar Rp76.772.694,00 atau lebih rendah 8,75 %.

4. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun sebesar Rp6.986.097.290,97 atau mencapai 106,67% yang berarti Rp 437.050.031,97 atau 6,67% lebih rendah dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 6.878.627.376,00

Realisasi ini berdasarkan Surat dari Direksi Bank Jatim Pusat Surabaya Tahun Buku 2022 yang memuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2021 tanggal 3 Mei 2022 Nomor 1 tahun 2022

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun anggaran 2022 sebesar Rp 6.986.097.290,97 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun 2021 sebesar Rp 6.549.047.258,95 terjadi peningkatan sebesar Rp 437.050.032,02 atau lebih rendah 6,67 %.

**5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
Lain-lain PAD yang sah	114.250.064.713,00	121.065.816.201,82	105,97%	144.381.914.165,59

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 121.065.816.201,82 atau 105,97% yang berarti sebesar Rp 6.815.751.488,82 atau 5,97% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 114.250.064.713,00. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 121.065.816.201,82 dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp 144.381.914.165,59 terjadi penurunan sebesar Rp 23.316.097.963,77 atau lebih rendah 16,15%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 per obyek pendapatan tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.4.**  
**Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
a. 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	481.163.642,00	0,00	0,00
b. 4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	28.000.000,00	31.555.000,00	112,70	38.983.000,00
c. 4.1.04.05 Jasa giro	80.000.000,00	89.080.155,53	111,35	84.665.913,20
d. 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.316,00	98.561.827,86	76,83	106.912.536,22
e. 4.1.04.07 Pendapatan Bunga Deposito	9.026.027.397,00	6.961.975.880,18	77,13	9.099.624.602,86

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
f. 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	56.062.722,01	0,00	70.676.998,78
g. 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	624.387.027,00	0,00	159.920.658,00
h. 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.715.956.065,09	0,00	168.330.911,73
i. 4.1.04.16 Pendapatan BLUD	104.987.747.000,00	110.007.073.807,15	104,78	133.838.401.524,40
j. 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Lengkap Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	814.398.020,40
<b>Jumlah</b>	<b>114.250.064.713,00</b>	<b>121.065.816.201,82</b>	<b>105,97</b>	<b>144.381.914.165,59</b>

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.4.a  
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>1. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah</b>	<b>104.987.747.000,00</b>	<b>110.007.073.807,15</b>	<b>104,78</b>	<b>133.838.401.524,40</b>
a. 4.1.04.16 Pendapatan BLUD	104.987.747.000,00	110.007.073.807,15	104,78	133.838.401.524,40
<b>2.BAPENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>624.387.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.920.658,00</b>

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
a. 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	624.387.027,00	0,00	159.920.658,00
<b>3.BKAD</b>	<b>9.234.317.713,00</b>	<b>8.337.235.142,97</b>	<b>90,29</b>	<b>10.344.608.983,19</b>
a. 4.1.04.01 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	481.163.642,00	0,00	0,00
b. 4.1.04.05 Jasa giro	80.000.000,00	89.080.155,53	111,35	84.665.913,20
b. 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.316,00	98.561.827,86	76,83	106.912.536,22
c. 4.1.04.07 Pendapatan Bunga Deposito	9.026.027.397,00	6.961.975.880,18	77,13	9.099.624.602,86
d. 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterb Pelak Pekerjaan	0,00	56.062.722,01	0,00	70.676.998,78
e. 4.1.04.16 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.715.956.065,09	0,00	168.330.911,73
f. 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Lengkap Peraturan Daerah	0,00		0,00	814.398.020,40
<b>4.Dinas Ketahanan Pangan &amp; Pertanian</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>31.555.000,00</b>	<b>112,70</b>	<b>38.983.000,00</b>
a. 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	28.000.000,00	31.555.000,00	112,70	38.983.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>114.250.064.713,00</b>	<b>121.065.816.201,82</b>	<b>105,97</b>	<b>144.381.914.165,5</b>

1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD .

Realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp 110.007.073.807,15 atau mencapai 104,78% yang

berarti Rp5.019.326.807,15 atau 4,78% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 104.987.747.000,00. Realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 110.007.073.807,15 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 133.838.401.524,40 terdapat penurunan sebesar Rp23.831.327.717,25 atau lebih rendah sebesar 17.81%.

Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD .

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 per Puskesmas tersaji dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.4.a1**  
**Pendapatan lain-lain PAD yang sah BLUD**

<b>4.1.04 Lain-Lain PAD yang</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Manguharjo	1.915.900.000,00	1.828.303.600,68	95,43	1.942.592.613,73
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngegong	1.210.000.000,00	1.186.923.268,72	98,09	1.168.970.069,44
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Demangan	1.730.860.000,00	1.639.047.938,73	94,70	1.761.216.535,11
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Banjarejo	2.253.600.000,00	1.869.611.800,87	97,79	2.070.816.135,94
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Sukosari	1.754.000.000,00	1.525.339.767,08	86,96	1.483.311.806,70
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Tawangrejo	1.465.120.000,00	1.412.594.925,57	96,41	1.361.539.796,51
4.1.04.16 Pendapatan BLUD RSUD	95.000.000.000,00	100.536.757.477,74	105,83	124.049.954.566,97
<b>Jumlah</b>	<b>104.987.747.000,00</b>	<b>109.998.578.779,39</b>	<b>104,77</b>	<b>133.838.401.524,40</b>

- Realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.828.303.600,68 atau mencapai 95,43% yang berarti sebesar Rp87.596.399,32 atau 4,57% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam

APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.915.900.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.828.303.600,68 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.942.592.613,73 terdapat penurunan sebesar Rp 114.289.013,05 atau lebih rendah 5,88%.

- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas ngegong tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.186.923.268,72 atau mencapai 98,09% yang berarti sebesar Rp 23.076.731,28 atau 1,91% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.210.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas ngegong tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.186.923.268,72 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas ngegong tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.168.970.069,44 terdapat peningkatan sebesar Rp17.953.199,28 atau lebih tinggi 1,54%.
- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas demangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.639.047.938,73 atau mencapai 94,70% yang berarti sebesar Rp 91.812.061,27 atau 5,30% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.730.860.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas demangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.639.047.938,73 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas demangan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1.761.216.535,11 terdapat penurunan sebesar Rp122.168.596,38 atau lebih rendah 6,94%.
- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas banjarejo tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.869.611.800,87 atau mencapai 97,79% yang berarti sebesar Rp 42.255.199,13 atau 2,21% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.911.867.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas banjarejo tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.869.611.800,87 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas banjarejo tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2.070.816.135,94 terdapat penurunan sebesar Rp 201.204.335,07 atau lebih rendah 9,72%.
- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas sukosari tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.525.339.767,08 atau mencapai 86,96% yang berarti sebesar Rp 228.660.232,92 atau 13,04% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.754.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas sukosari tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.525.339.767,08 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas

sukosari tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.483.311.806,70 terdapat peningkatan sebesar Rp 42.027.960,38 atau lebih tinggi 2,83%.

- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas tawangrejo tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.412.594.925,57 atau mencapai 96,41% yang berarti sebesar Rp 52.525.074,43 atau 3,59% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.465.120.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2022 sebesar Rp1. 412.594.925,57 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.361.539.796,51 terdapat peningkatan sebesar Rp 51.055.129,06 atau lebih tinggi 3,75%.
- ☑ Realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 100.536.757.477,74 atau mencapai 105,83% yang berarti sebesar Rp 5.536.757.477,74 atau 5,83% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 95.000.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 100.536.757.477,74 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 124.049.954.566,97 terdapat penurunan sebesar Rp 23.513.197.089,23 atau lebih rendah 18,95%.

## **2. BadanPendapatan Daerah.**

### **a. Pendapatan Denda Pajak Daerah.**

Realisasi pendapatan denda pajak daerah berupa denda Pajak Restoran,Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan BPHTB sebesar Rp 624.387.027,00. Pendapatan denda pajak daerah tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022 karena realisasi denda pajak daerah berupa denda Pajak Resto,Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan BPHTB tidak dapat diprediksi perolehannya.

## **3. BKAD.**

### **a Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin**

Realisasi Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 481.163.642,00 ini meliputi realisasi atas penjualan alat angkutan sebesar Rp 344.368.642,00 dan realisasi atas penjualan alat kantor sebesar Rp 136.795.000,00 . Realisasi penjualan peralatan dan Mesin tahun anggaran 2022 sebesar Rp 481.163.642,00 tidak ditargetkan dalam APBD tahun anggaran 2022 karena realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin tidak dapat diprediksi perolehannya.

### **b. Pendapatan jasa giro.**

Realisasi pendapatan jasa giro per sebesar Rp 89.080.155,53 atau mencapai 111.35% yang berarti sebesar Rp 9.080.155,53 atau 11,35% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 80.000.000,00. Realisasi pendapatan jasa giro anggaran 2022 sebesar Rp 89.080.155,53 dibandingkan dengan realisasi pendapatan jasa giro tahun anggaran 2021 sebesar Rp 84.665.913,20 terdapat peningkatan sebesar Rp 4.414.242,33 atau lebih tinggi 5,21%.

- c. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan dari LKK.  
Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK sebesar Rp 98.561.827,86 atau mencapai 76,83% yang berarti sebesar Rp 29.728.488,14 atau 23,17% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 128.290.316,00. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2022 sebesar Rp 98.561.827,86 dibandingkan dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2021 sebesar Rp 106.912.536,22 terdapat penurunan sebesar Rp 8.350.708,36 atau lebih rendah 7,81%.
- d. Pendapatan Bunga Deposito.  
Realisasi pendapatan bunga deposito sebesar Rp 6.961.975.880,18 atau 77,13% yang berarti sebesar Rp 2.064.051.516,82 atau 22,87% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 9.026.027.397,00. Realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2022 sebesar Rp 6.961.975.880,18 dibandingkan dengan realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2021 sebesar Rp 9.099.624.602,86 terdapat penurunan sebesar Rp 2.137.648.722,68 atau lebih rendah 23,49%. Turunnya pendapatan bunga deposito karena berkurangnya dana yang di depositokan.
- e. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.  
Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp 56.062.722,01. Pendapatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2022.
- f. Pendapatan dari Pengembalian  
Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp 2.715.956.065,09. Pendapatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2022. Pendapatan dari pengembalian antara lain pengembalian belanja tahun lalu baik hasil temuan BPK maupun Inspektorat. Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2.715.956.065,09. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022 karena

merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2022.

**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

- a. Pendapatan hasil penjualan Aset Tetap Lainnya berupa penjualan Biota Perairan.

Realisasi pendapatan penjualan Aset Tetap Lainnya berupa penjualan Biota Perairan sebesar Rp 31.555.000,00 atau mencapai 112.70% yang berarti sebesar Rp3.555.000,00 atau 12.70% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp28.000.000,00. Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 31.555.000,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 38.983.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp7.428.000,00 atau lebih rendah 19.05%.

**5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER**

**5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>4.2.01.Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan</b>	<b>658.050.308.000,00</b>	<b>668.609.902.487,00</b>	<b>101,60</b>	<b>656.137.241.477,00</b>

Penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp668.609.902.487,00 mencapai 101,60% yang berarti sebesar Rp10.559.594.487,00 atau 1,60% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp658.050.308.000,00. Realisasi transfer pemerintah pusat dana perimbangan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp Rp668.609.902.487,00 dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah pusat dana perimbangan tahun anggaran 2021 sebesar Rp656.137.241.477,00 terjadi peningkatan sebesar Rp12.472.661.010,00 atau lebih tinggi 1.90%. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.07/2022 tentang perubahan penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2022. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur Nomor : S-1210/WPB.16/2023 sebagai tindak lanjut atas Nota Dinas Direktur Pengelolaan

Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-226/PB.3/2003 perihal Penyampaian data Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 dan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-67/PB.6/2023 perihal Kebijakan Akuntansi Atas Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dapat kami sampaikan data Piutang DBH yang terdapat di rekening (TDF-TKD) di BI sejumlah Saldo Pokok sebesar Rp11.510.235.230,00 dan Remunerasi sebesar Rp2.791.582,08.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dana pembangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.1**  
**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagi Hasil Pajak	25.087.327.000,00	29.804.646.600,00	118,80	33.962.127.578,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	52.754.915.000,00	82.308.678.000,00	156,02	63.851.956.219,00
Dana Alokasi Umum	465.495.171.000,00	463.486.748.121,00	99,57	465.495.171.000,00
Dana Alokasi Khusus	92.865.525.000,00	71.207.048.405,00	76,68	72.994.976.394,00
Dana Bagi Hasil Cukai	21.847.370.000,00	21.802.781.361,00	99,80	19.833.010.286,00
<b>Jumlah</b>	<b>658.050.308.000,00</b>	<b>668.609.902.487,00</b>	<b>101,60</b>	<b>656.137.241.477,00</b>

**5.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	3
<b>4.2.01.01.01</b> <b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>25.087.327.000,00</b>	<b>29.804.646.600,00</b>	<b>118,80%</b>	<b>33.962.127.578,00</b>

Realisasi bagi hasil pajak sebesar Rp 29.804.646.600,00 atau mencapai 118,80% yang berarti sebesar Rp 4.717.319.600,00 atau 18,80% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp25.087.327.000. Realisasi bagi hasil pajak tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 29.804.646.600,00 dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2021

adalah sebesar Rp 33.962.127.578,00 terjadi penurunan sebesar Rp 4.157.480.978,00 atau lebih rendah 12.24%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi DBH Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2022 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2022. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.1.1.  
Bagi Hasil Pajak**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.2.01.01.01.0001 Bagi Hasil PBB	4.299.377.000,00	5.510.384.675,00	128,17	6.472.180.645,00
4.2.01.01.01.0003 Bagi hasil PPh Pasal 25 dan 29	20.787.950.000,00	24.294.261.925,00	116,87	27.489.946.933,00
<b>Total</b>	<b>25.087.327.000,00</b>	<b>29.804.646.600,00</b>	<b>118,80</b>	<b>33.962.127.578,00</b>

1. Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 5.510.384.675,00 atau 128,17% yang berarti sebesar Rp 1.211.007.675,00 atau 28,17% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.299.377.000,00. Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 5.510.384.675,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2021 sebesar Rp 6.472.180.645,00 terjadi penurunan sebesar Rp 961.795.970,00 atau lebih rendah 14,86%.
2. Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 sebesar Rp 24.294.261.925,00 atau 116,87% yang berarti sebesar Rp3.506.311.925,00 atau 16,87% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 20.787.950.000,00. Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 tahun anggaran 2022 sebesar Rp 24.294.261.925,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 tahun anggaran 2021 sebesar Rp 27.489.946.933,00 terjadi penurunan sebesar Rp 3.195.685.008,00 atau lebih rendah 11,62%.

**5.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	3
<b>4.2.01.01.01</b>				
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>52.754.915.000,00</b>	<b>82.308.678.000,00</b>	<b>156,02</b>	<b>63.851.956.219,00</b>

Realisasi bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 82.308.678.000,00 atau mencapai 156,02% yang berarti sebesar Rp 29.553.763.000,00 atau 56,02% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 52.754.915.000,00. Realisasi bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 82.308.678.000,00 dibandingkan dengan realisasi bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 63.851.956.219,00 terjadi peningkatan sebesar Rp18.456.721.781,00 atau lebih tinggi 28,91%. Pendapatan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi DBH Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.07/2022 tentang perubahan penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2022. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur Nomor : S-1210/WPB.16/2023 sebagai tindak lanjut atas Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-226/PB.3/2003 perihal Penyampaian data Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 dan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-67/PB.6/2023 perihal Kebijakan Akuntansi Atas Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dapat kami sampaikan data Piutang DBH yang terdapat di rekening (TDF-TKD) di BI sejumlah Saldo Pokok sebesar Rp11.510.235.230,00 dan Remunerasi sebesar Rp2.791.582,08.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.2.  
Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0005 Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi	48.101.051.000,00	76.819.003.249,00	91,69	58.560.417.583,00
4.2.01.01.01.0007 Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi	29.976.000,00	46.240.672,00	154,26	39.874.676,00
4.2.01.01.01.0009 Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batubara	2.321.200.000,00	3.049.142.985,00	41,59	3.405.465.855,00
4.2.01.01.01.0010 Bagi Hasil Bukan Pajak Hutan	344.377.000,00	435.980.094,00	64,96	488.578.955,00
4.2.01.01.01.0013 Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	63,69	1.357.619.150,00
<b>Total</b>	<b>52.754.915.000,00</b>	<b>82.308.678.000,00</b>	<b>156,02</b>	<b>63.851.956.219,00</b>

1. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi sebesar Rp76.819.003.249,00 atau 159,70% yang berarti sebesar Rp28.717.952.249,00 atau 59,70% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp48.101.051.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 76.819.003.249,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 58.560.417.583,00 terjadi peningkatan sebesar Rp18.258.585.666,00 atau lebih tinggi 31,18%. Penyebab terjadinya kenaikan tersebut disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Minyak merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
2. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi sebesar Rp 46.240.672,00 atau 154,26% yang berarti sebesar Rp 16.264.672,00 atau 54,26% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp29.976.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 46.240.672,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 39.874.676,00 terjadi peningkatan sebesar Rp6.365.996,00 atau lebih tinggi 15,97%. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan bagi hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
3. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batu Bara sebesar Rp 3.049.142.985,00 atau

131,36% yang berarti sebesar Rp 727.942.985,00 atau 31,36% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2.321.200.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batu Bara tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.049.142.985,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batu Bara tahun anggaran 2021 sebesar Rp 3.405.465.855,00 terjadi penurunan sebesar Rp356.322.870,00 atau lebih rendah 10,46%. Penyebab terjadinya penurunan tersebut disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Mineral dan Batu Bara merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

4. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan sebesar Rp 435.980.094,00 atau 126,60% yang berarti sebesar Rp 91.603.094,00 atau 26,60% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp344.377.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 435.980.094,00 apabila dibandingkan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 488.578.955,00 terjadi penurunan sebesar Rp52.598.861,00 atau lebih rendah 10,77% hasil dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
5. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan sebesar Rp 1.958.311.000,00 atau 100% yang berarti sebesar sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.958.311.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.958.311.000,00 apabila dibandingkan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.357.619.150,00 peningkatan sebesar Rp600.691.850,00 atau lebih tinggi 44,25%. Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

### 5.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02 DAU	465.495.171.000,00	463.486.748.121,00	99,57	465.495.171.000,00

Realisasi dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp463.486.748.121,00 atau 99,57% yang berarti sebesar Rp 2.008.422.879,00 atau 0,43% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp465.495.171.000,00. Realisasi dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 463.486.748.121,00 apabila dibandingkan dengan realisasi DAU tahun anggaran 2021 sebesar Rp 465.495.171.000,00 terjadi penurunan sebesar

Rp2.008.422.879,00 atau 0,43%. Pendapatan dana alokasi umum merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi umum merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya menyajikan data-data berkaitan dengan penghitungan dana alokasi umum namun tidak berhak menentukan seberapa besar dana yang akan diterima. Sesuai Peraturan Presiden Nomor Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

**5.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.03 DAK	92.865.525.000,00	71.207.048.405,00	76,68%	72.994.976.394,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus adalah sebesar Rp 71.207.048.405,00 atau 76,68% yang berarti sebesar Rp 21.658.476.595,00 atau 23,32% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp92.865.525.000,00. Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 sebesar Rp 71.207.048.405,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp72.994.976.394,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.787.927.989,00 atau lebih rendah 2,45%. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi khusus merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi khusus merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.Sesuai Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.1.4  
Dana Alokasi Khusus**

Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.03 DAK Fisik	3.136.602.000,00	2.921.025.894,00	93,13	6.704.557.644,00

4.2.01.01.04 DAK Non Fisik	89.728.923.000,00	68.286.022.511,00	76,10	66.290.418.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>92.865.525.000,00</b>	<b>71.207.048.405,00</b>	<b>76,68</b>	<b>72.994.976.394,00</b>

Sedangkan perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dapat dilihat dilampiran. 5.1.2.1.4.

#### 5.1.2.1.5. Dana Bagi Hasil Cukai

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01 Dana Bagi Hasil Cukai	21.847.370.000,00	21.802.781.361,00	99,80	19.833.010.286,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai adalah sebesar Rp21.802.781.361,00 atau 99,80% yang berarti sebesar Rp44.588.639,00 atau 29,14% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp21.847.370.000,00. Realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2022 sebesar Rp 21.802.781.361,00 apabila dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp19.833.010.286,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 1.969.771.075,00 atau lebih tinggi 9,93%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil cukai merupakan pendapatan yang *uncontrolable*. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil cukai merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

#### 5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	28.870.790.000,00	28.870.790.000,00	100%	53.024.863.000,00

Realisasi transfer pemerintah pusat – lainnya yang berupa Dana Penyesuaian yang terdiri dari Dana Insentif Daerah adalah sebesar Rp28.870.790.000,00 yang berarti sama dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp28.870.790.000,00. Pendapatan yang berasal dari Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sesuai Peraturan Presiden nomor tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Realisasi transfer pemerintah pusat – lainnya yang berupa Dana Insentif Daerah /DID tahun anggaran 2022 sebesar Rp 28.870.790.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah pusat – lainnya yang berupa Dana Insentif Daerah /DID tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp53.024.863.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp 24.154.073.000,00 atau lebih rendah 45,55%. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

#### 5.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>4.3.4.01</b>				
<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>53.024.863.000,00</b>

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 28.870.790.000,00 mencapai 100% yang berarti yang berarti sama dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp28.870.790.000,00. Realisasi Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 28.870.790.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp53.024.863.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp 24.154.073.000,00 atau lebih rendah 45,55%.

**5.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Provinsi	85.472.275.410,00	99.023.389.080,00	115,85%	103.964.728.437,00

Penerimaan dari transfer pemerintah provinsi sebesar Rp 99.023.389.080,00 atau 115,85% yang berarti sebesar Rp 13.551.113.670,00 atau 15,85% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 85.472.275.410,00. Realisasi transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 99.023.389.080,00 dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah provinsi dana perimbangan tahun anggaran 2021 sebesar Rp103.964.728.437,00 terjadi penurunan sebesar Rp 4.941.339.357,00 atau lebih rendah 4,75%. Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah provinsi dana perimbangan sesuai dengan Keputusan gubernur Jawa Timur nomor 188/92/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kabupaten/Kota tahun anggaran 2022.

**5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	84.656.513.410,00	98.284.006.080,00	116,10	103.062.649.437,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari propinsi adalah sebesar Rp98.284.006.080,00 mencapai 116,10% yang berarti sebesar Rp 13.627.492.670,00 atau 16,10% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 84.656.513.410,00. Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari propinsi merupakan kewenangan penuh dari pemerintah provinsi. Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 98.284.006.080,00 dibandingkan realisasi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi tahun anggaran 2021 sebesar Rp103.062.646.437,00. atau terjadi penurunan sebesar Rp4.778.643.357,00 atau lebih rendah 4,64%.

Perincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.3.1**  
**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak PKB	27.056.037.000,00	30.500.722.060,00	112,73	38.216.405.984,00
4.2.02.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Pajak BBNKB	9.392.496.000,00	13.983.937.380,00	148,88	14.202.456.925,00
4.2.02.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak PBBKB	16.642.551.000,00	18.943.492.380,00	113,83	19.076.061.233,00
4.2.02.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	197.368.000,00	270.478.040,00	137,04	250.159.165,00
4.2.02.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	31.368.061.410,00	34.585.376.220,00	110,26	31.317.566.130,00
<b>Total</b>	<b>84.656.513.410,00</b>	<b>98.284.006.080,00</b>	<b>116,10</b>	<b>103.062.649.437,00</b>

1. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 30.500.722.060,00 atau mencapai 112,73% yang berarti sebesar Rp 3.444.685.060,00 atau 12,73% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp27.056.037.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 30.500.722.060,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2021 sebesar Rp38.216.405.984,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp 7.715.683.924,00 atau lebih rendah 20,19%.
2. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp13.983.937.380,00 atau mencapai 148,88% yang berarti sebesar Rp4.591.441.380,00 atau 48,88% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 9.392.496.000,00. Realisasi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 13.983.937.380,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2021 sebesar Rp14.202.456.925,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp 218.519.545,00 atau lebih rendah 1,54%.

3. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp18.943.492.380,00 atau mencapai 113,83% yang berarti sebesar Rp 2.300.941.380,00 atau 13,83% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 18.943.492.380. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.321.275.500,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebesar Rp 19.076.061.233,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp132.568.853,00 atau lebih rendah 0,69%.
4. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp 270.478.040,00 atau mencapai 137,04% yang berarti sebesar Rp73.110.040,00 atau 37,04% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp197.368.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 270.478.040,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2021 sebesar Rp 197.368.000,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp20.318.875,00 atau lebih tinggi 8,12%.
5. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp 34.585.376.220,00 atau mencapai 110,26% yang berarti sebesar Rp3.217.314.810,00 atau 10,26% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 31.368.061.410,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tahun anggaran 2022 sebesar Rp 34.585.376.220,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2021 sebesar Rp 31.317.566.130,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp 3.267.810.090,00 atau lebih tinggi 10,43%.

#### **5.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5

<b>4.2.02.02.02.0001</b> <b>Bantuan Keuangan</b> <b>dari Provinsi/</b> <b>Pemda Lainnya</b>	<b>815.762.000,00</b>	<b>739.383.000,00</b>	<b>90,64%</b>	<b>902.079.000,00</b>
--	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi sebesar Rp739.383.000,00 atau mencapai 90,64% yang berarti sebesar Rp76.379.000,00 atau 9,36% berarti lebih rendah dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 815.762.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 739.383.000,00 dibandingkan dengan realiasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 902.079.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp 162.696.000,00 atau lebih rendah 18,04%. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasarkan ketetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tanggal 31 desember 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022. Perincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.3.2**  
**Pendapatan Bagi Hasil Lainnya**  
**Bantuan Keuangan dari Propinsi /Pemerintah Lainnya**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
Penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta	476.850.000,00	476.850.000,00	100%	476.850.000,00
Pelaksanaan hari aksara	0,00	0,00	0%	10.000.000,0
Pemenuhan honor kinerja kepala guru/Tk/Paud Non PNS	54.400.000,00	108.800.000,00	200%	163.200.000,0

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
Honorarium Kinerja guru Non PNS (TK)	12.000.000,00	12.000.000,00	100%	12.000.000,0
Honorarium Kinerja guru Non PNS SD	0,00	12.000.000,00	0%	12.000.000,0
Honorarium Kinerja guru Non PNS SMP	0,00	12.000.000,00	0%	12.000.000,0
Pengembangan Taman Posyandu	0,00	0,00	0%	50.000.000,0
Bantuan Propinsi Pendampingan Poskestren	272.512.000,00	117.733.000,00	43,20%	121.029.000,0
Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Pusk.rawat Inap	0,00	0,00	0%	45.000.000,0
<b>Total</b>	<b>815.762.000,00</b>	<b>739.383.000,00</b>	<b>90.64%</b>	<b>902.079.000,00</b>

**5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>5.1.3. Lain-lain pendapatan yang sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>21.635.701.000,00</b>

Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah tahun anggaran 2022 tidak ada realisasi. Penerimaan dari pendapatan dana hibah terdiri dari Pendapatan dana BOS tahun anggaran 2022 pindah ke realisasi dana alokasi khusus non fisik. Realisasi lain-lain pendapatan yang ini merupakan pendapatan yang *uncontrolable*.

Perincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.3.  
Lain Lain Pendapatan Yang Sah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.03.01.01.0001 Pendapatan hibah Dana BOS	0,00	0,00		21.537.608.000,00
4.3.03.01.02.0005 Pendapatan atas pengembalian hibah	0,00	0,00		98.093.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21.635.701.000,00</b>

#### 5.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2021	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.03.01.01. Pendapatan Dana Hibah	0,00	0,00		21.635.701.000,0

Penerimaan dari pendapatan dana hibah terdiri dari Pendapatan dana BOS tahun anggaran 2022 pindah ke realisasi dana alokasi khusus non fisik. Pada tahun 2022 tidak terdapat penerimaan dari pendapatan dana hibah Bos, karena di reklas menjadi pendapatan DAK Non Fisik.

## 5.2. BELANJA

### 5.2.1. BELANJA OPERASI

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.051.844.972.128,00</b>	<b>930.473.573.791,29</b>	<b>88,46</b>	<b>859.879.833.395,91</b>

Realisasi belanja Operasi sebesar Rp930.473.573.791,29 atau mencapai 88,46% yang berarti sebesar Rp121.371.398.336,71 atau 11,54% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.051.844.972.128,00.

Perincian anggaran dan realisasi belanja operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1**  
**Belanja Operasi**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.1.1 Belanja Pegawai	485.618.809.202,00	404.406.660.608,25	83,28	413.765.191.395,00
5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	508.776.014.106,00	474.775.658.285,04	93,32	165.583.691.417,19
5.2.1.3 Belanja Subsidi	6.480.500.000,00	6.480.445.500,00	99,99	0,00
5.2.1.4 Belanja Hibah	15.662.852.778,00	11.562.623.718,00	73,82	13.431.646.653,00
5.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	35.306.796.042,00	33.248.185.680,00	94,17	18.724.385.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.051.844.972.128,00</b>	<b>930.473.573.791,29</b>	<b>88,46</b>	<b>859.879.322.395,91</b>

#### 5.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Pegawai</b>	<b>485.618.809.202,00</b>	<b>404.406.660.608,25</b>	<b>83,28</b>	<b>413.765.191.395,00</b>

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp404.406.660.608,25 atau mencapai 83,28% yang berarti sebesar Rp81.212.148.593,73 atau 16,72% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp485.616.559.202,00. Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang sudah pensiun.

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

Realisasi belanja pegawai dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2021 sebesar Rp 413.765.191.395,00 terjadi penurunan sebesar Rp9.358.530.786,75 atau lebih rendah 2,31%.

Perincian obyek belanja anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2.1.1  
Belanja Pegawai**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan	247.667.039.036,00	213.833.782.638,00	86,34	210.747.090.623,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan ASN	147.717.880.144,00	120.137.167.684,00	81,33	121.975.804.195,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasar Pertimbangan Obyektif Lainnya	70.749.299.761,00	51.522.008.317,25	72,82	65.099.974.120,00
5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	15.524.613.870,00	15.392.700.656,00	99,15	13.157.759.800,00
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.178.406.391,00	934.173.813,00	79,27	557.317.657,00
5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, KDH/WKDH	801.600.000,00	731.340.000,00	91,24	731.340.000,00
5.1.1.88 Belanja Pegawai BOS	1.613.850.000,00	1.501.667.500,00	93,05	1.459.405.000,00
5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD	365.870.000,00	353.820.000,00	96,71	36.500.000,00
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>485.618.809.202,00</b>	<b>404.406.660.608,25</b>	<b>83,28</b>	<b>413.765.191.395,00</b>

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 OPD tersaji pada **Lampiran 5.2.1.1**

### **5.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>508.776.014.106,00</b>	<b>474.775.658.285,04</b>	<b>93,32</b>	<b>413.958.099.347,91</b>

## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp474.775.658.285,04 atau mencapai 93,32% yang berarti sebesar Rp34.000.355.820,96 atau 6,68% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp508.240.533.116,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja barang dan jasa karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp474.775.658.285,00 dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2021 sebesar Rp 413.958.099.347,19 terjadi kenaikan sebesar Rp60.817.558.937,13 atau lebih tinggi 12,81%.

Perincian anggaran dan realisasi obyek belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1.2**  
**Belanja Barang dan Jasa**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02.01 Belanja Barang	122.816.233.476,00	115.594.663.182,78	94,01	94.051.718.910,00
5.1.02.02 Belanja Jasa	198.314.146.675,00	183.234.906.322,00	92,40	165.583.691.417,19
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	27.533.460.218,00	25.800.670.244,28	93,71	17.941.079.179,60
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	45.042.501.818,00	37.852.741.707,00	84,04	24.219.123.285,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.046.666.964,00	4.496.435.749,00	89,10	2.973.735.000,00
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS	16.115.803.392,00	15.861.064.197,98	98,42	16.479.045.481,12
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD	93.766.336.573,00	91.935.176.882,00	98,05	92.709.706.075,00
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>508.776.014.106,00</b>	<b>474.775.658.285,04</b>	<b>93,32</b>	<b>413.958.099.347,91</b>

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 5.2.1.2**

### 5.2.1.3. Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
Barang Jasa	6.480.500.000,00	6.480.445.500,00	99,99	0,00

## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Realisasi belanja subsidi tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.480.500.000,00 atau 99,99% yang berarti Rp54.500,00 atau 0,01% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.480.500.000,00. Belanja subsidi ini dalam rangka untuk penekanan inflasi melalui program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota pada sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota.

Perincian anggaran dan realisasi belanja subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada **Lampiran 5.2.1.3**

### 5.2.1.4. Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	15.662.852.778,00	11.562.623.718,00	73,82	13.431.646.653,00

Realisasi belanja hibah sebesar Rp11.562.623.718,00 atau mencapai 73,82% yang berarti sebesar Rp4.100.229.060,00 atau 26,18% lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.662.852.778,00 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/7/2022 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Walikota Madiun nomor : 400-401.202/6/2022 tentang Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Realisasi belanja hibah tahun 2022 termasuk belanja hibah berupa bantuan kepada parpol pada tahun 2022 sebesar Rp950.563.500,00

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

Perincian anggaran dan realisasi belanja hibah yang berasal dari beberapa OPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1.4  
Belanja Hibah**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
5.1.05.05. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, yang berbadan Hukum Indonesia	14.712.289.278,00	10.612.060.218,00	72,13	12.731.584.653,00
5.1.05.07. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	950.563.500,00	950.563.500,00	100,00	700.062.000,00
<b>Jumlah Belanja Hibah</b>	<b>15.662.852.778,00</b>	<b>11.562.623.718,00</b>	<b>73,82</b>	<b>13.431.646.653,00</b>

Perincian anggaran dan realisasi belanja hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada **Lampiran 5.2.1.4**

### **5.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 =(3/2)</b>	<b>5</b>
<b>Bantuan Sosial</b>	<b>35.306.796.042,00</b>	<b>33.248.185.680,00</b>	<b>94,17</b>	<b>18.724.385.000,00</b>

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp33.248.185.680,00 atau mencapai 94,17% yang berarti sebesar Rp2.058.610.362,00 atau 5,83% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp35.306.796.042,00. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/7/2022 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

Perincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1.5**  
**Belanja Bantuan Sosial**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	30.559.626.042,00	28.528.115.680,00	93,35	17.187.835.000,00
5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	121.500.000,00	113.400.000,00	93,33	0,00
5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial Kepada lembaga non pemerintahan	4.625.670.000,00	4.606.670.000,00	99,59	1.536.550.000,00
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>35.306.796.042,00</b>	<b>33.248.185.680,00</b>	<b>94,17</b>	<b>18.724.385.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintah terdiri bantuan sosial kepada pengelola tempat ibadah, kelompok guru dan pegawai sekolah swasta, panti asuhan, beasiswa mahasiswa dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Belanja Sosial kepada Individu terdiri bantuan sosial kepada perintis kemerdekaan, pengabdian Tokoh Masyarakat, jambanisasi, bantuan sosial akibat bencana, bantuan pangan non tunai (BPNT), kinerja guru TK/PAUD Non PNS (BK Prop), Bantuan Sosial Insentif guru dan tenaga kependidikan swasta di lembaga PAUD, SD dan SMP. Perincian anggaran dan realisasi belanja hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada **Lampiran 5.2.1.5**

## **5.2.2. BELANJA MODAL**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
<b>Modal</b>	<b>253.194.750.870,00</b>	<b>232.434.449.701,97</b>	<b>91,80</b>	<b>197.958.260.924,01</b>

Realisasi jenis belanja modal sebesar Rp232.434.449.701,97 atau mencapai 91,80% yang berarti sebesar Rp20.760.301.168,03 atau 91,80% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp232.434.449.701,97. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu.

## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp232.434.449.701,97 dibandingkan dengan realisasi belanja Modal tahun anggaran 2021 sebesar Rp197.958.260.924,01 terjadi kenaikan sebesar Rp34.476.188.777,96 atau lebih tinggi 14,83%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.2**  
**Belanja Modal**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
5.2.2.1 Peralatan & mesin	65.694.074.845,00	53.011.211.346,00	80,69	26.304.347.775,00
5.2.2.2 Gedung & bangunan	77.070.836.859,00	72.843.838.757,97	94,52	65.170.777.016,83
5.2.2.3 Jalan, irigasi, jaringan	106.930.891.636,00	103.137.296.907,00	96,45	103.172.346.821,18
5.2.2.4 Aset tetap lainnya	3.498.947.530,00	3.442.102.691,00	98,38	3.310.789.311,00
<b>Jumlah Total</b>	<b>253.194.750.870,00</b>	<b>232.434.449.701,97</b>	<b>91,80</b>	<b>197.958.260.924,01</b>

### 5.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
<b>Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>65.694.074.845,00</b>	<b>53.011.211.346,00</b>	<b>80,69</b>	<b>26.304.347.775,00</b>

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp53.011.211.346,00 atau mencapai 80,69% yang berarti sebesar Rp12.682.863.499,00 atau 19,31% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp65.694.074.845,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 sebesar Rp53.011.211.346,00 dibandingkan dengan belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 sebesar Rp26.304.347.775,00 terjadi kenaikan sebesar Rp26.706.863.571,00 atau lebih tinggi 50,38%.

## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada Lampiran 5.2.2.1

### 5.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>77.070.836.859,00</b>	<b>72.843.838.757,97</b>	<b>94,52</b>	<b>65.170.777.016,83</b>

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp72.843.838.757,97 atau 94,52% yang berarti Rp4.226.998.101,03 atau mencapai 5,47% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp77.070.836.859,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 OPD Desember 2021 tersaji pada Lampiran 5.2.2.2

### 5.2.2.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>106.930.891.636,00</b>	<b>103.137.296.907,00</b>	<b>96,45</b>	<b>103.172.346.821,18</b>

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp103.172.346.821,18 atau mencapai 96,45% yang berarti Rp3.793.594.729,00 atau 3,55% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp106.930.891.636,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada Lampiran 5.2.2.3

**5.2.2.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>3.498.947.530,00</b>	<b>3.442.102.691,00</b>	<b>98,38</b>	<b>3.310.789.311,00</b>

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp3.442.102.691,00 atau mencapai 98,38% yang berarti Rp56.844.839,00 atau 1,62% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.498.947.530,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada Lampiran 5.2.2.5

**5.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA****5.2.3.1. Belanja Tidak Terduga**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.534.885.274,00</b>	<b>2.502.082.962,00</b>	<b>45,21</b>	<b>15.841.760.294,00</b>

Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp2.502.082.962,00 atau mencapai 45,21% yang berarti Rp3.032.802.312,00 atau 45,21% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.534.885.274,00.

Perincian realiasi belanja tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2.3.1**  
**Belanja Tidak Terduga**

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	2	3
Belanja Barang	262.205.712,00	1.938.991.437,00
Belanja Jasa	1.708.752.850,00	5.353.674.125,00
Belanja Perjalanan	321.160.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	385.050,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	6.248.156.000,00

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

Belanja Pengembalian	209.964.400,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	2.021.244.900,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	271.985.000,00
Pengembalian Pajak	0,00	7.323.782,00
<b>Total</b>	<b>2.502.082.962,00</b>	<b>15.841.760.294,00</b>

Perincinan Dinas yang menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga tersaji pada table dibawah ini :

**Tabel 5.2.3.2**  
**OPD yang menggunakan Beban Tidak Terduga**

Uraian	Realisasi 2022
<b>1</b>	<b>2</b>
Dinas Kesehatan	1.454.622.712,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	175.425.950,00
Dinas Perdagangan	662.069.900,00
BKAD	209.964.400,00
<b>Total</b>	<b>2.502.082.962,00</b>

### 5.3. PEMBIAYAAN

#### 5.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

##### 5.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
<b>SiLPA</b>	<b>295.936.667.818,00</b>	<b>295.936.667.818,14</b>	<b>100,00</b>	<b>268.933.182.301,20</b>

Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 sebesar Rp295.936.667.818,14. dibandingkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2021 sebesar Rp268.933.182.301,20 terjadi kenaikan sebesar Rp27.003.485.516,94 atau lebih tinggi 35,37%.

**5.3.1.2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	800.000,00	0,00%	0,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2022 terdapat realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman pada Dinas Penanaman Modal , PTSP,Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp 800.000,00 yang diperoleh dari setoran angsuran dari dana bergulir an Prayitno sebesar Rp 300.000,00.dan an Samir sebesar Rp. 500.000,00.

**5.4. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)**

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	3	5
SiLPA	191.249.797.447,43	295.936.667.818,14

Jumlah tersebut merupakan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.1**  
**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	2	3
Surplus (Defisit)	(104.693.795.370,71)	27.003.485.516,94
Pembiayaan Neto	295.937.467.818,14	268.933.182.301,20
<b>Total</b>	<b>191.243.672.447,43</b>	<b>295.936.667.818,14</b>



## **PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL**

### **6.1. SAL Awal**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal</b>	<b>295.936.667.818,14</b>	<b>268.933.182.301,20</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa anggaran lebih (SAL) milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari tahun 2022 dan pada tanggal 1 Januari 2021.

### **6.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan</b>	<b>295.936.667.818,14</b>	<b>268.933.182.301,20</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

**6.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Sisa lebih /kurang pembiayaan tahun berjalan</b>	<b>191.243.672.447,43</b>	<b>295.936.667.818,14</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto tahun berjalan.

**6.4. SAL Akhir**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>SAL Akhir</b>	<b>191.243.672.447,43</b>	<b>295.936.667.818,14</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. SAL akhir diperoleh dari SAL awal, penggunaan SAL, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya, dan lain-lain.



## PENJELASAN POS-POS NERACA

### 7.1. ASET

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Aset</b>	<b>2.813.637.454.500,29</b>	<b>2.825.866.797.765,40</b>

Jumlah aset merupakan jumlah saldo aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.813.637.454.500,29 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.825.866.797.765,40. Apabila dibandingkan antara jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.813.637.454.500,29 dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.825.866.797.765,40, terjadi penurunan sebesar Rp12.229.343.265,11.

Perincian aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1**  
**Aset Pemerintah**

Aset	Tahun 2022	Tahun 2021
Aset lancar	220.864.402.624,77	340.341.208.385,31
Investasi	155.830.753.717,25	153.009.298.948,09
Aset Tetap	2.304.956.764.976,94	2.209.312.322.797,67
Aset Lainnya	131.985.533.181,33	123.203.967.634,33
<b>Total</b>	<b>2.813.637.454.500,29</b>	<b>2.825.866.797.765,40</b>

#### 7.1.1. ASET LANCAR

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Aset Lancar</b>	<b>220.864.402.624,77</b>	<b>340.341.208.385,31</b>

Jumlah aset lancar merupakan jumlah saldo aset lancar milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 220.864.402.624,77 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 340.341.208.385,31. Apabila dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 220.864.402.624,77 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 340.341.208.385,31 terjadi penurunan sebesar Rp119.476.805.760,54.

Perincian aset lancar milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1**  
**Aset Lancar**

<b>Aset Lancar</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
1. Kas di kas daerah	119.817.397.122,23	225.992.425.922,40
2. Deposito Berjangka 1 Bulan	0,00	0,00
3. Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
4. Kas di bendahara penerimaan	10.236.077,00	6.402.708,00
5. Kas di BLUD RSUD	64.695.549.324,61	61.231.491.260,82
6. Kas di BLUD Puskesmas	6.254.896.034,24	7.457.912.123,59
7. Kas Lainnya	474.385.599,35	1.265.487.451,33
8. Piutang Pajak Daerah	11.226.316.634,00	10.559.563.050,00
9. Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(5.208.614.573,93)	(4.450.831.230,36)
10. Piutang Retribusi Daerah	7.217.998.007,00	6.604.475.207,00
11. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(2.959.719.866,00)	(2.578.161.517,40)
12. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	121.517.355,00	139.404.855,00
13. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(121.517.355,00)	(139.404.855,00)
14. Piutang Lain-lain	6.558.726.241,18	15.215.705.671,00
15. Penyisihan Piutang Lain-Lain	(151.600.739,41)	(240.596.033,71)
16. Persediaan	12.923.433.764,50	16.850.713.465,45
17. Belanja dibayar dimuka	0,00	2.426.620.307,19
<b>Total</b>	<b>220.864.402.624,77</b>	<b>340.341.208.385,31</b>

**7.1.1.1. Kas dan Bank****7.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Kas di Kas Daerah</b>	<b>119.817.397.122,23</b>	<b>225.992.425.922,40</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bank Rekening Kas Umum (RKUD) Daerah Kota Madiun pada Bank Jatim Cabang Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 119.817.397.122,23 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 225.992.425.922,40. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 119.817.397.122,23 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 225.992.425.922,40 terjadi penurunan sebesar Rp. 106.175.028.800,17

Kas di kas daerah merupakan saldo rekening Bank Jatim 0051021333 RKUD Kota Madiun. Perincian kas di kas daerah milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 119.817.397.122,23 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 225.992.425.922,40 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.1.1.a**  
**Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
1. Bank Jatim 0051021333	119.817.397.122,23	225.992.425.922,40
<b>Total</b>	<b>119.817.397.122,23</b>	<b>225.992.425.922,40</b>

Kas di Kas Daerah terdiri dari kas yang tidak ditentukan penggunaannya dan kas yang telah ditentukan penggunaannya (*mandatory*). Perincian kas di kas daerah sesuai peruntukannya tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.1.1.b**  
**Rincian Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
1. Kas yang tidak di tentukan penggunaannya	<b>106.742.828.817,23</b>	225.992.425.922,40
2. Kas yang ditentukan penggunaannya ( <i>mandatory</i> )	<b>13.074.568.305,00</b>	
- DBH CHT	4.639.365.839,00	
- DAK Non Fisik	671.591.366,00	

- Tunjangan Profesi Guru (TPG)	7.690.611.100,00	
- Tunjangan Non Profesi Guru (TPG)	73.000.000,00	
<b>Total</b>	<b>119.817.397.122,23</b>	<b>225.992.425.922,40</b>

### 7.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat jumlah saldo kas di bendahara pengeluaran OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun berupa sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran serta belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Seluruh OPD telah melaksanakan *cash opname* pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mengetahui posisi kas dibendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2022. Kas dibendahara pengeluaran terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran OPD, Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu SMPN, SDN, Puskesmas, Kelurahan, Kas di Bendahara BTT dan Rekening Penampungan Bantuan Langsung Tunai Daerah Pemerintah Kota Madiun. Rekening bendahara pengeluaran telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/358/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022, Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/252/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/70/2021 tentang Penunjukan Bendahara Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 dan dan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/235/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Bantuan Langsung Tunai Daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021.

Perincian kas di bendahara pengeluaran OPD, kas di bendahara pengeluaran pembantu SMPN, SDN, Puskesmas dan Kelurahan, Kas di Bendahara Belanja Tidak Terduga dan Rekening Penampungan Bantuan Langsung Tunai Daerah Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 7.1.1.1.3.**

### 7.1.1.1.4. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>10.236.077,00</b>	<b>6.402.708,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas di bendahara penerimaan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun atas pendapatan yang telah diterima dan belum disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 10.236.077,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.402.708,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di Bendahara Penerimaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 10.236.077,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.402.708,00, terjadi kenaikan sebesar Rp.3.833.369,00

Seluruh OPD telah melaksanakan *cash opname* pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mengetahui posisi kas dibendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2022. Kas dibendahara penerimaan terdiri dari saldo kas tunai kas di bendahara penerimaan OPD dan saldo kas di rekening penampungan penerimaan. Rekening penampungan penerimaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 900-401.202/363/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Retribusi Parkir, Pengujian Kendaraan Bermotor dan E-tilang pada Dinas Perhubungan, Keputusan Walikota Madiun Nomor 400-401.203/224/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Pajak Daerah sebagai Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Madiun pada Badan Pendapatan Daerah, dan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/312/2021 tentang Penunjukan Bank Rekening Penampungan Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Pemerintah Kota Madiun pada Dinas Perdagangan. Rincian kas di kas daerah milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 10.236.077,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.402.708,00 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.1.4**  
**Kas di Bendahara Penerimaan**

<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
1. Bendahara Penerimaan RSUD	2.574.077,00	3.576.708,00
2. Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	7.662.000,00	2,862.000,00
3. Rekening Penampungan Dinas Perhubungan	00,00	0,00
4. Rekening Penampungan Bapenda	0,00	0,00
5. Rekening Penampungan Dinas Perdagangan	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.236.077,00</b>	<b>6.402.708,00</b>

Perincian kas di bendahara penerimaan seluruh OPD dan Rekening Penampungan Penerimaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 10.236.077,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.402.708,00 tersaji pada **Lampiran 7.1.1.1.4.**

**7.1.1.1.5. Kas di BLUD RSUD**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Kas di BLUD RSUD</b>	<b>64.695.549.324,61</b>	<b>61.231.491.260,82</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD milik Pemerintah Kota Madiun yang merupakan saldo Kas di Bank pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 64.695.549.324,61 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 61.231.491.260,82. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di BLUD RSUD pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 64.695.549.324,61 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 61.231.491.260,82 terjadi kenaikan sebesar Rp.3.464.058.063,79

Perincian kas di BLUD RSUD Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 64.695.549.324,61 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 61.231.491.260,82 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.1.5  
Kas BLUD RSUD**

Kas di BLUD RSUD	Nomer Rekening	Tahun 2022	Tahun 2021
1. Giro Bank Jatim	0051035160	54.461.230.475,85	59.015.584.394,30
2. Tabungan Bank Mandiri	171-00-1250000-8	80.171.524,96	62.842.705,72
3. Tabungan BNI	8125909889	51.888.066,00	51.470.230,00
4. Tabungan BRI	0045-01-001272-56-9	102.259.257,80	101.593.930,80
5. Deposito Bank BSI	10889301088930	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6. Deposito Bank Mandiri	AF 354424	2.000.000.000,00	0,00
7. Deposito Bank BNI	PAB 1847464	2.000.000.000,00	0,00
8. Deposito Bank BTN	A2111867	4.000.000.000,00	0,00
<b>Total</b>		<b>64.695.549.324,61</b>	<b>61.231.491.260,82</b>

Perincian kas di BLUD RSUD dan Puskesmas Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 64.695.549.324,61 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 61.231.491.260,82 tersaji pada

**Lampiran 7.1.1.1.5**

**7.1.1.1.6. Kas di BLUD Puskesmas/JKN**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Kas di BLUD</b>	<b>6.254.896.034,24</b>	<b>7.457.912.123,59</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas BLUD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang terdiri dari saldo Kas di Bank pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.254.896.034,24 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.457.912.123,59. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di BLUD Puskesmas/JKN pada tanggal 31 Desember 2022 Rp. 6.254.896.034,24 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.457.912.123,59 terjadi penurunan sebesar Rp. 1.203.016.089,35

Perincian kas di kas BLUD Puskesmas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.254.896.034,24 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.457.912.123,59 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.1.6**  
**Kas BLUD Puskesmas**

Kas di BLUD Puskesmas	Nomer Rekening	Tahun 2022	Tahun 2021
1. BLUD Puskesmas Ngegong	0051036131	708.009.270,51	910.359.627,79
2. BLUD Puskesmas Manguharjo	0051036123	1.251.913.547,47	1.350.388.638,79
3. BLUD Puskesmas Banjarejo	0051036158	1.968.876.512,77	2.342.759.854,90
4. BLUD Puskesmas Demangan	0051036140	466.279.812,33	722.793.179,60
5. BLUD Puskesmas Sukosari	0051036166	968.258.539,85	1.054.311.787,77
6. BLUD Puskesmas Tawangrejo	0051036174	891.558.351,31	1.077.299.034,74
<b>Total</b>		<b>6.254.896.034,24</b>	<b>7.457.912.123,59</b>

Perincian kas di BLUD Puskesmas Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.254.896.034,24 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.457.912.123,59 tersaji pada **Lampiran 7.1.1.1.6**

**7.1.1.1.7. Kas Lainnya**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Kas Lainnya</b>	<b>474.385.599,35</b>	<b>1.265.487.451,33</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas lainnya berupa sisa kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN, SMPN di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun dan BOP PAUD pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 474.385.599,35 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.265.487.451,33. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas Lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 474.385.599,35 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.265.487.451,33. terjadi penurunan sebesar Rp.791.101.851,98

Sisa dana BOS SDN dan SMPN, dan PFK berupa pajak yang bersumber dari dana BOS yang belum disetor pada 31 Desember 2022. Seluruh sekolah negeri telah melaksanakan *cash opname* pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mengetahui posisi kas dibendahara pengeluaran BOS dan BOP PAUD pada tanggal 31 Desember 2022. Rekening Bendahara Pengeluaran BOS sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 420-401.101/296/2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022

Perincian kas di kas lainnya milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. . 474.385.599,35 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.265.487.451,33 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.1.7  
Kas Lainnya**

Kas Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
1. Dana BOS SDN	105.196.147,98	405.189.987,20
2. Dana BOS SMPN	360.397.741,37	843.245.816,13
3 Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8.791.710,00	17.051.648,00
4 Kas Lainnya BOP PAUD	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>474.385.599,35</b>	<b>1.265.487.451,33</b>

Perincian kas di kas lainnya berupa sisa dana BOS dan dana BOP PAUD milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 474.385.599,35 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.265.487.451,33 tersaji pada **Lampiran 7.1.1.1.7**

**7.1.1.2. Piutang Pajak Daerah**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>11.226.316.634,00</b>	<b>10.559.563.050,00</b>

Jumlah saldo piutang pajak daerah tersebut merupakan jumlah tagihan pajak daerah yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.226.316.634,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 10.559.56.050,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang Pajak Daerah pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.226.316.634,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 10.559.56.050,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 666.753.584,00.

Perincian perubahan piutang pajak daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.226.316.634,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 10.559.563.050,00 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.2.a**  
**Piutang Pajak Daerah**

Perubahan 2022	Saldo 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2022
<b>Piutang Pajak Daerah</b>	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)
Pajak hotel	554.000,00	6.840.989.690,00	6.755.922.056,00	85.621.634,00
Pajak rumah kos	3.300.000,00	278.233.500,00	270.358.500,00	11.175.000,00
Pajak restoran	158.271.277,00	19.620.767.915,00	19.278.495.104,00	500.544.088,00
Pajak hiburan	14.565.000,00	1.641.354.092,00	1.638.210.592,00	17.708.500,00
Pajak reklame	83.585.240,00	2.152.667.918,00	2.114.017.568,00	122.235.590,00
Pajak penerangan	0,00	22.112.356.840,44	22.103.164.301,44	9.192.539,00
Pajak parkir	0,00	1.435.513.434,55	1.434.441.434,55	1.072.000,00
Pajak air tanah	1.019.964,00	292.564.417,30	292.100.851,30	1.483.530,00
PBB	10.174.690.006,0	24.823.053.835,00	24.574.559.488,00	10.423.184.353,0
BPHTB	123.577.563,00	27.634.564.064,47	27.704.042.227,47	54.099.400,00
	<b>10.559.563.050,00</b>	<b>106.832.065.706,76</b>	<b>106.165.312.122,76</b>	<b>11.226.316.634,0</b>
		<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2022</b>		<b>5.208.614.573,93</b>
		<b>Piutang Pajak Daerah Neto Per 31 Desember 2022</b>		<b>6.017.702.060,07</b>

### 1. Pajak Hotel

Pajak hotel pada tahun 2022 memiliki piutang sebesar Rp85.621.634,00 dikarenakan Wajib Pajak sulit ditagih, dan juga ada wajib pajak uang sudah melaporkan pajaknya akan tetapi tidak langsung melakukan pembayaran.

### 2. Pajak Rumah Kost

Pajak rumah kost pada tahun 2022 memiliki piutang sebesar Rp11.175.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Piutang tahun berjalan yaitu tahun 2022 sebesar Rp. 10.155.000,00 dikarenakan wajib pajak sudah melaporkan SPTPD (Surat pemberitahuan Pajak ) akan tetapi belum dilakukan pembayaran.
- Saldo piutang tahun 2021 sebesar Rp. 860.000,00
- Saldo piutang tahun 2020 sebesar Rp. 160.000,00

### 3. Pajak Restoran

Pajak restoran terdiri dari restoran dan catering. Pirang pajak restoran sapai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 500.544.088,00 dengan poenjelasan sebagai berikut :

- Piutang tahun berjalan yaitu tahun 2022 sebesar Rp. 418.810.323,00 dikarenakan wajib pajak sudah melaporkan SPTPD Pajak restoran akan tetapi belum membayar pajaknya dan terbitnya SKPDKB dari hasil pemeriksaan

### 4. Pajak Hiburan

Saldo piutang pajak hiburan sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 17.708.500,00. dengan penjelasan sebagai berikut :

- Piutang sebesar Rp. 14.565.000,00 merupakan piutang tahun 2010 sampai dengan 2012 dimana obyek pajak sudah tutup atau tidak beroperasi lagi akan tetapi belum dilakukan penghapusan piutang pajak.
- Piutang sebesar Rp. 3.143.500, 00 adalah piutang tahun 2022 dan kemungkinan besar akan tertagih.

### 5. Pajak Reklame

Piutang pajak reklame samapai tahun 2022 sebesar Rp. 122.235.590,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang tahun 2010 s/d 2021 sebesar Rp. 76.580.240,00
- Piutang pajak tahun berjalan yaitu tahun 2022 sebesar Rp. 45.655.350,00

### 6. Pajak Penerangan Jalan

Piutang pajak penerangann jalan sebesar Rp. 9.192.539,00. Piutang ini adalah piutang tahun 2022 dari SKPD yang ditetapkan secara official Assesment yang belum dibayar oleh Wajib pajak

#### 7. Pajak Parkir

Piutang pajak parkir sebesar Rp. 1.072.000,00 yang merupakan piutang berjalan di tahun 2022.

#### 8. Pajak Air Tanah

Piutang pajak Air tanah tahun 2022 sebesar Rp. 1.483.530,00 yang terdiri dari piutang tahun 2021 sebesar Rp 178.716,00 dan piutang pajak berjalan yaitu tahun 2022 sebesar Rp. 1.304.814,00

#### Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

PBB mempunyai piutang sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 10.423.184.353,00 adanya wajib pajak yang kurang patuh sehingga menimbulkan piutang

#### 9. Pajak BPHTB

Pajak BPHTB mempunyai piutang tahun 2022 sebesar Rp. 54.099.400,00 yang terdiri dari piutang tahun 2021 sebesar Rp. 51.299.400,00 dan piutang dari adanya SKDKB hasil pemeriksaan sebesar Rp. 2.800.000,00

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun,, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	Di atas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang pajak daerah Tahun 2022 tersaji dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.2.b**  
**Umur Piutang Pajak Daerah**

<b>Klasifikasi Umur Piutang</b>	<b>≤ 1 tahun</b>	<b>&gt; 1 th &lt; 2 th</b>	<b>&gt; 2 Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
Pajak hotel	85.621.634,00	0,00	0,00	85.621.634,00
Pajak rumah kos	10.155.000,00	860.000,00	160.000,00	11.175.000,00
Pajak restoran	418.810.323,00	306.800,00	81.426.965,00	500.544.088,00
Pajak hiburan	3.143.500,00	0,00	14.565.000,00	17.708.500,00
Pajak reklame	45.655.350,00	6.861.100,00	69.719.140,00	122.235.590,00
Pajak penerangan jalan	9.192.539,00	0,00	0,00	9.192.539,00
Pajak parkir	1.072.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00
Pajak air tanah	1.304.814,00	178.716,00	0,00	1.483.530,00
PBB	3.531.473.023,00	2.106.678.605,00,0	4.785.032.725,00	10.423.184.353,0
BPHTB	2.800.000,00	51.299.400,00	0,00	54.099.400,00
	<b>4.109.228.183,00</b>	<b>2.166.184.621,00</b>	<b>4.950.903.830,00</b>	<b>11.226.316.634,0</b>
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	
Penyisihan pajak	<b>41.092.281,83</b>	<b>216.618.462,10</b>	<b>4.950.903.830,00</b>	<b>5.208.614.573,93</b>
	<b>4.068.135.901,17</b>	<b>1.949.566.158,90</b>	<b>0</b>	<b>6.017.702.060,07</b>

### 7.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>7.217.998.007,00</b>	<b>6.604.475.207,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum tertagih dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.217.998.0007,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.604.475.207,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang Retribusi Daerah pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 7.217.998.0007,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.604.475.207,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.613.522.800,00.

Perincian perubahan piutang retribusi daerah per 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.3.a  
Piutang Retribusi Daerah

Perubahan 2022	Saldo 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2022
<b>Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = 1 + 2 - 3</b>
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	6.604.475.207,00	613.522.800,00	0,00	7.217.998.007,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Piutang Retribusi Daerah 2022</b>	<b>6.604.475.207,00</b>	<b>613.522.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217.998.007,00</b>
		<b>Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 2022</b>		<b>(2.959.719.866,00)</b>
		<b>Piutang Retribusi Daerah Netto 2022</b>		<b>4.258.278.141,00</b>

Perincian piutang retribusi daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.217.998.0007,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.604.475.207,00 per OPD tersaji pada **Lampiran 7.1.1.3.**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang retribusi daerah per OPD per 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.3.b  
Umur Piutang Retribusi Daerah

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
<b>Piutang Retribusi Daerah</b>				
1. Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

2. Dinas Budparpora	0,00	0,00	92.295.968,00	184.591.936,00
3. Dinas Komunikasi	3.598.000,00	0,00	0,00	3.598.000,00
4. BKAD	1.571.408.600,00	12.144.600,00	340.546.451,00	1.924.099.651,00
5. Dinas Perdagangan	1.489.346.740,00	1.325.060.940,00	2.362.549.340,00	5.176.657.020,00
6. Dinas PUPR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Piutang Retribusi 2022</b>	<b>3.060.755.340,00</b>	<b>1.337.205.540,00</b>	<b>2.795.391.759,00</b>	<b>7.217.998.007,00</b>
<b>Penyisihan Piutang Retribusi 2022</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	
<b>Penyisihan Piutang Retribusi 2022</b>	<b>(30.607.553,00)</b>	<b>(133.720.554,00)</b>	<b>(2.795.391.759,00)</b>	<b>(2.959.719.866,00)</b>
<b>Piutang Retribusi Netto 2022</b>	<b>3.030.147.786,60</b>	<b>1.203.484.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.278.141,00</b>

**7.1.1.4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Bagian lancar tagihan penjualan angsuran</b>	<b>121.517.355,00</b>	<b>139.404.855,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 121.517.355,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 139.404.855,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal 31 Desember 2022 Rp. 121.517.355,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 139.404.855,00 terjadi penurunan sebesar Rp.17.887.500,00

Tagihan penjualan angsuran tersebut merupakan tagihan atas penjualan bedak pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2022.

Perincian perubahan bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 121.517.355,00 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.4.a**  
**Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Perubahan 2020	Saldo 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2022
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2022	139.404.855,00	0,00	17.887.500,00	121.517.355,00

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2022	0,00	0,00	0,00	(121.517.355,00)
<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto 2022</b>				<b>0,00</b>

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.4.b  
Umur Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran  
Per 31 Desember 2022**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pasar Logam	0,00	0,00	45.455.225,00	45.455.225,00
Pasar Srijaya I	0,00	0,00	1.067.130,00	1.067.130,00
Pasar Srijaya II	0,00	0,00	49.123.000,00	49.123.000,00
Pasar Sleko	0,00	0,00	25.872.000,00	25.872.000,00
<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.517.355,00</b>	<b>121.517.355,00</b>
<b>Penyisihan 2022</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	
<b>Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(121.517.355,00)</b>	<b>(121.517.355,00)</b>
<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**7.1.1.5. Piutang Lain-lain**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Piutang Lain-lain</b>	<b>6.558.726.241,18</b>	<b>15.215.705.671,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah piutang lain-lain yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Madiun tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.558.726.241,18 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.215.705.671,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang Lain – Lain pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.558.726.241,18 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.215.705.671,00 terjadi penurunan sebesar Rp.8.656.979.429,82

Piutang lain-lain terdiri dari piutang bagian lancar investasi dana bergulir, piutang DBH pajak dan SP III dan piutang atas klaim BLUD RSUD.

Perincian perubahan piutang lain-lain per 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.5.a  
Piutang Lain Lain**

Perubahan 2022	Saldo 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2022
<b>Piutang Lain-Lain</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (1 + 2 -3)</b>
Bagian lancar investasi dana bergulir	89.332.300,00	0,00	2.450.000,00	86.882.300,00
Piutang BLUD	15.126.373.371,00	6.471.843.941,18	15.126.373.371,00	6.471.843.941,18
<b>Piutang Lain-Lain 2022</b>	<b>15.215.705.671,00</b>	<b>6.471.843.941,18</b>	<b>15.128.823.371,00</b>	<b>6.558.726.241,18</b>
		<b>Penyisihan Piutang lain lain 2022</b>		<b>(151.600.739,41)</b>
		<b>Piutang Lain-Lain Netto 2022</b>		<b>6.407.125.501,77</b>

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2022 tersaji dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.5.b**  
**Umur Piutang Lain Lain**

<b>Klasifikasi Umur Piutang</b>	<b>≤ 1 tahun</b>	<b>&gt; 1 th &lt; 2 th</b>	<b>&gt; 2 Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Piutang lain-lain</b>				
Bagian lancar investasi dana bergulir	0,00	0,00	86.882.300,00	86.882.300,00
Piutang BLUD	6.471.843.941,18	0,00	0,00	6.471.843.941,18
<b>Jumlah Piutang Lain-lain 2022</b>	<b>6.471.843.941,18</b>	<b>0,00</b>	<b>86.882.300,00</b>	<b>6.558.726.241,18</b>
<b>Penyisihan 2022</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	
<b>Penyisihan Piutang Lain-lain 2022</b>	<b>6.358.957,69</b>	<b>0,00</b>	<b>86.882.300,00</b>	<b>(151.600.739,41)</b>
<b>Piutang Lain-Lain Netto 2022</b>	<b>6.407.125.501,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407.125.501,77</b>

#### **7.1.1.5.1. Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir</b>	<b>86.882.300,00</b>	<b>87.682.300,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo jumlah bagian lancar investasi dana bergulir yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari investasi dana bergulir tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 86.882.300,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 87.682.300,00. Apabila dibandingkan antara jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 Rp. 86.882.300,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 87.682.300,00 terjadi penurunan sebesar Rp.800.000,00

Perincian perubahan investasi dana bergulir per 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.5.1.a**  
**Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir**

<b>Perubahan 2021</b>	<b>Saldo 1 Januari 2022</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo 31 Desember 2022</b>
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir</b>				
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2002	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2004	51.320.100,00	0,00	0,00	51.320.100,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2005	14.440.000,00	0,00	0,00	14.440.000,00
Koperasi dan UKM Dana Bergulir 2006	18.162.200,00	0,00	800.000,00	17.362.200,00
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2022</b>	<b>87.682.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>86.882.300,00</b>
<b>Penyisihan Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2022</b>				<b>(86.882.300,00)</b>
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Netto 2022</b>				<b>0,00</b>

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.5.1.b**  
**Piutang Investasi Dana Bergulir**

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir</b>				
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2002	0,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2004	0,00	0,00	51.320.100,00	51.320.100,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2005	0,00	0,00	14.440.000,00	14.440.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Koperasi dan UKM Dana Bergulir 2006	0,00	0,00	17.362.200,00	17.362.200,00
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.882.300,00</b>	<b>86.882.300,00</b>
Penyisihan 2022	1%	10%	100%	
Penyisihan bagian lancar investasi dana bergulir 2022	0,00	0,00	(86.882.300,00)	(86.882.300,00)
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Netto 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 7.1.1.5.2. Piutang BLUD

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Piutang BLUD</b>	<b>6.471.843.941,18</b>	<b>15.126.373.371,00</b>

Jumlah saldo piutang BLUD tersebut merupakan jumlah tagihan piutang BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.471.843.941,18 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.126.373.371,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang BLUD pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.471.843.941,18 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.126.373.371,00 terjadi penurunan sebesar Rp.8.654.529.429,82. Piutang BLUD terdiri dari Piutang BLUD pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

Perincian perubahan Piutang BLUD per 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.5.2.a**  
**Piutang BLUD**

Perubahan Piutang BLUD	Saldo 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2022
Puskesmas	13.464.800,00	10.507.100,00	13.464.800,00	10.507.100,00
RSUD	15.112.908.571,00	6.461.336.841,18	15.112.908.571,00	6.461.336.841,18
<b>Piutang BLUD 2022</b>	<b>15.126.373.371,00</b>	<b>6.471.843.941,18</b>	<b>15.126.373.371,00</b>	<b>6.471.843.941,18</b>
			<b>Penyisihan Piutang BLUD 2022</b>	<b>(64.718.439,41)</b>
			<b>Piutang BLUD Netto 2022</b>	<b>6.407.125.501,77</b>

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau

NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur Piutang BLUD per 31 Desember 2022 tersaji dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.5.2.b**  
**Umur Piutang BLUD**

Klasifikasi Umur Piutang BLUD	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Puskesmas	10.507.100,00	0,00	0,00	10.507.100,00
RSUD	6.461.336.841,18	0,00	0,00	6.461.336.841,18
	<b>6.471.843.941,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471.843.941,18</b>
<b>Penyisihan 2022</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	
Penyisihan piutang lain-lain	(64.718.439,41)	0,00	0,00	(64.718.439,41)
	<b>6.407.125.501,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407.125.501,77</b>

### 7.1.1.6. Persediaan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Persediaan</b>	<b>12.928.832.764,50</b>	<b>16.850.713.465,45</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah persediaan yang masih tersisa berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) yang terdiri dari persediaan tak habis pakai, persediaan pakai habis dan persediaan bekas pakai pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.928.832.764,50 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 16.850.713.465,45. Apabila dibandingkan antara jumlah Persediaan pada tanggal 31 Desember 2022 Rp. 12.928.832.764,50 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 16.850.713.465,45 terjadi penurunan sebesar Rp.3.921.880.700,95.

setelah memperhitungkan persediaan kedaluwarsa yang belum dilakukan penghapusan pada tahun 2022. Persediaan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 terbagi menjadi persediaan tak habis pakai dan persediaan pakai habis.

Perincian saldo persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.923.433.764,50 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 16.850.713.465,45 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.6.a**  
**Persediaan**

No	Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Persediaan Tak Habis Pakai	915.118.932,00	2.264.982.352,00
2	Persediaan Pakai Habis	12.013.713.832,50	14.585.731.113,45
3	Persediaan Bekas Pakai	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.928.832.764,50</b>	<b>16.850.713.465,45</b>

Perincian saldo persediaan tak habis pakai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) per OPD Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 254.693.268,00 sebagaimana tersaji di **Lampiran 7.1.1.6.1**  
Perincian persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) Per OPD Per 31 Desember 2022 sebagaimana tersaji di **Lampiran 7.1.1.6**

### **7.1.1.7. Belanja Dibayar Dimuka**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.620.307,19</b>

Jumlah tersebut merupakan belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.426.620.307,19. Pada tahun 2022 tidak terdapat belanja dibayar dimuka berupa belanja asuransi. Hal ini disebabkan Pengguna Anggaran membatalkan pemenang tender asuransi tahun anggaran 2022 berdasarkan surat dari OJK Nomor S-1046/NB.211/2022 tanggal 20 Desember 2022 Perihal Tarif Premi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor karena pemenang menawarkan harga dibawah ketentuan OJK sehingga dikhawatirkan memiliki resiko hukum dikemudian hari. Sedangkan asuransi dibayar dimuka pada tahun 2021 yaitu asuransi yang memiliki masa manfaat 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. Asuransi Sinar Mas Nomor: 027/PPK/2267/401.202/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang meliputi polis asuransi kebakaran (*property all risk*), polis asuransi gempa bumi, dan polis asuransi kendaraan bermotor.

**7.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>155.830.753.717,25</b>	<b>153.009.298.948,09</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi jangka panjang milik Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 155.830.753.717,25 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 153.009.298.948,09. Apabila dibandingkan antara jumlah Investasi Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2022 Rp. 155.830.753.717,25 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 153.009.298.948,09 terjadi kenaikan sebesar Rp.2.821.454.769,16

Perincian investasi jangka panjang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 155.830.753.717,25 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 153.009.298.948,09 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.2**  
**Investasi Jangka Panjang**

<b>No</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
1	Investasi Non Permanen	15.307.987.050,25	15.359.084.166,09
2	Investasi Permanen	140.522.766.667,00	137.650.214.782,00
	<b>Jumlah</b>	<b>155.830.753.717,25</b>	<b>153.009.298.948,09</b>

**7.1.2.1. Investasi Non Permanen**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Investasi Non Permanen</b>	<b>15.307.987.050,25</b>	<b>15.359.084.166,09</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi non permanen netto setelah memperhitungkan cadangan penyisihan milik Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.307.987.050,25 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.359.084.166,09. Apabila dibandingkan antara jumlah Investasi Non Permanen pada tanggal 31 Desember 2022 Rp. 15.307.987.050,25 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.359.084.166,09 terjadi penurunan sebesar Rp.51.097.115,84

**7.1.2.1.1. Investasi Dana Bergulir**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Investasi Dana Bergulir</b>	<b>15.307.987.050,25</b>	<b>15.359.084.166,09</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah investasi non permanen kepada Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.307.987.050,25 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.359.084.166,09 yang terdiri dari modal yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemupukan modal setelah memperhitungkan penyisihan piutang LKK. Apabila dibandingkan antara jumlah Investasi Dana Bergulir pada tanggal 31 Desember 2022 Rp. 15.307.987.050,25 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.359.084.166,09 terjadi penurunan sebesar Rp.51.097.115,84

Perincian investasi dana bergulir LKK Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.307.987.050,25 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.359.084.166,09 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.2.1.1.a**  
**Investasi Dana Bergulir LKK**

No	Investasi Dana Bergulir LKK	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Modal Pemerintah Kota Madiun	11.761,997.436,00	12.233.825.000,00
2	Modal Pemerintah Pusat dan Provinsi	1.161.342.067,00	1.161.342.067,00
3	Pemupukan Modal dari Laba Usaha	11,327,869,354.17	10.749.147.218,18
4	Koreksi selisih lebih/kurang	0,00	0,00
5	Laba / Rugi LKK Kota Madiun	748,401,433.61	921.770.961,58
6	<b>Jumlah Investasi Dana Bergulir LKK</b>	<b>24,999,610,290.58</b>	<b>25.066.085.246,76</b>
7	<b>Cadangan Penyisihan Piutang LKK</b>	<b>(9,691,623,240.33)</b>	<b>(9.707.001.080,67)</b>
8	<b>Investasi Dana Bergulir LKK Netto</b>	<b>15,307,987,050.25</b>	<b>15.359.084.166,09</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perguliran nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang disajikan oleh Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2022 sebesar Rp 15,307,987,050.25 Nilai tersebut termasuk modal yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, nilai pemupukan modal beserta Laba yang diperoleh LKK. Rincian laba berasal dari total LKK yang mendapatkan laba sebesar Rp 853.426.329,01 dikurangi dengan LKK yang rugi sebesar Rp 105.024.895,40 maka diperoleh laba keseluruhan sebesar Rp 748,401,433.61 Selain itu, nilai penyisihan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp9,691,623,240.33. Perincian investasi

non permanen-dana bergulir Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.307.987.050,25 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.2.1.1.b**  
**Investasi Non Permaen Dana Bergulir**

<b>Perubahan 2021</b>	<b>Saldo 1 Januari 2022</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo 31 Desember 2022</b>
<b>Dana Bergulir LKK</b>				
Modal	13.395.167.067,00		(471,827,564)	12,923,339,503.00
Pemupukan Modal	10,749,147,218.18	591,479,452.79	(12,757,317.00)	11,327,869,353.97
Koreksi selisih lebih/kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Laba atau Rugi LKK	0,00	<b>853,426,329.01</b>	<b>(105,024,895.40)</b>	<b>748,401,433.61</b>
<b>Dana Bergulir LKK 2022</b>	<b>24,144,314,285.18</b>	<b>1,444,905,781.80</b>	<b>(589,609,776.40)</b>	<b>24,999,610,290.58</b>
		<b>Penyisihan Dana Bergulir LKK 2022</b>		<b>(9,691,623,240.33)</b>
		<b>Dana Bergulir LKK Neto 2022</b>		<b>15,307,987,050.25</b>

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, investasi non permanen tahun 2020 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value* (NRV)). LKK mengklasifikasikan pinjaman dana yang digulirkan kepada masyarakat sesuai kategori yaitu lancar, kurang lancar dan macet. Perincian investasi non permanen berupa investasi dana bergulir Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.307.987.050,25 tersaji pada lampiran tabel 7.1.2.1.1.c .

Penjelasan lainnya mengenai penambahan dan pengurangan investasi non permanen berupa investasi dana bergulir adalah Berdasarkan lampiran tabel 7.1.2.1.1.c terdapat pengurangan modal sebesar Rp471.827.564, terkait keputusan inkrah Nomor 52/Pid Sus/ 2012/ PN Sby, LKK Rejomulyo sebesar Rp215.564.600, terkait keputusan inkrah Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN.Sby, LKK Oro-oro Ombo sebesar Rp76.506.952 dan keputusan inkrah Nomor 109/Pid.Sus/2011/PN.Sby, LKK Demangan sebesar Rp179.756.012.

Terdapat koreksi selisih laba pada tahun 2021 sebesar Rp. 51,270,000.00 dikarenakan adanya kesalahan pencatatan laba pada LKK Ngegong. Koreksi laba tersebut yang seharusnya Rp. 73,060,000.00 tercatat sebesar Rp. 21,790,000.00. Dari nilai laba sebesar Rp. 73,060,000.00 telah dilakukan setor PAD sebesar Rp. 7.306.000.

Penambahan dari pendistribusian Laba LKK tahun 2021 untuk Pemupukan Modal sebesar 60% yaitu Rp 591.479.452,79. Sedangkan untuk 40% dari Laba LKK 2021 telah didistribusikan untuk insentif pengurus sebesar 12%, insentif pengawas sebesar 8%, insentif karyawan sebesar 10%, serta PAD sebesar 10%. Penambahan yang lainnya merupakan penambahan atas Laba LKK tahun 2022 sebesar Rp853.426.329.01 yang belum didistribusikan untuk pemupukan modal sebesar 60%, insentif pengurus sebesar 12%, insentif pengawas sebesar 8%, insentif karyawan sebesar 10%, serta PAD sebesar 10%. Pengurangan atas pendistribusian rugi LKK tahun 2021 sebesar Rp12.757.317,00 dan rugi LKK tahun 2022 sebesar Rp105.024.895,40. Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Khusus klarifikasi umur piutang investasi non permanen dana bergulir LKK penyisihan dilakukan berdasarkan jumlah piutang yang beredar pada LKK bukan berdasarkan jumlah nilai investasi non permanen LKK. (Lampiran Tabel 7.1.2.1.1.d)

### 7.1.2.1.2.Penyisihan Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Penyisihan Kerugian Dana Bergulir</b>	<b>9,691,623,240.33</b>	<b>9.707.001.080,67</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyisihan piutang dana bergulir investasi non permanen pada LKK di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada akhir tanggal 31 Desember 2022 Rp. 9.691.623.240,33 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 9.707.001.080,67 sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun,

menyatakan bahwa penyajian atas investasi non permanen berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value* (NRV)). Berdasarkan perhitungan penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.691.623.240,33 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 9.707.001.080,67 sebagaimana tersebut di atas. Pemerintah Kota Madiun menyajikan nilai penyisihan tidak berdasarkan nilai investasi non permanen – investasi dana bergulir yang sesungguhnya yaitu dana yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dari perolehan modal pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Penyisihan tersebut dihitung berdasarkan nilai piutang yang beredar pada seluruh LKK, bukan dihitung berdasarkan jumlah nilai investasi non permanen LKK. Apabila dibandingkan antara jumlah Penyisihan Dana Bergulir pada tanggal 31 Desember 2022 Rp. 9.691.623.240,33 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 9.707.001.080,67 terjadi penurunan sebesar Rp.15.377.840,34.

Perincian penyisihan investasi non permanen berupa investasi dana bergulir Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.691.623.240,33 dan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 9.707.001.080,67 tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.2.1.2**  
**Penyisihan Piutang Dana Bergulir**

No	Penyisihan Piutang	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Penyisihan Piutang Lancar	87.511.983,33	91.768.321,67
2	Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	145.851.836,67	154.409.520,00
3	Penyisihan Piutang Macet	9.458.259.420,33	9.460.823.239,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.691.623.240,33</b>	<b>9.707.001.080,67</b>

## 7.1.2.2. Investasi Permanen

### 7.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemda

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Penyertaan Modal Pemda</b>	<b>140.522.766.667,00</b>	<b>137.650.214.782,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 140.522.766.667,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 137.650.214.782,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Penyertaan Modal Pemda pada tanggal 31 Desember 2022 Rp. 140.522.766.667,00

dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 137.650.214.782,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.2.872.551.885,00.

Pencatatan investasi permanen pada BUMD Kota Madiun menggunakan *equity method* sehingga setiap tahun investasi permanen akan bertambah sebesar laba perusahaan dan akan berkurang sebesar laba yang disetorkan ke kas daerah. (Lampiran Tabel 7.1.2.2.1)

Sedangkan investasi permanen pada Bank Jatim menggunakan *cost method* sehingga investasi dicatat sebesar modal yang ditempatkan pada Bank Jatim.

Perincian investasi permanen Per 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.2.2.1.a**  
**Investasi Permanen**

Perubahan 2021	Saldo 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2022
<b>Penyertaan Modal Pemda</b>				
PDAM	59.292.179.321,00	2.194.791.462,00	0,00	61.486.970.783,00
PD BPR Bank Daerah	39.129.033.202,00	0,00	298.955.677,00	38.830.077.525,00
PD Aneka Usaha	5.712.895.509,00	976.716.100,00	0,00	6.689.611.609,00
Bank Jatim	33.516.106.750,00	0,00	0,00	33.516.106.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>137.650.214.782,00</b>	<b>16.267.944.010,07</b>	<b>0,00</b>	<b>140.522.766.667,00</b>

### **Perumda Air Minum (PDAM)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perumda PDAM ditetapkan modal disetor sebesar Rp50.000.000.000,00 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, dan pelayanan umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2019 tentang PDAM, Pasal 70 ayat (2) laba bersih Perumda PDAM setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%. Nilai penyertaan modal Perumda PDAM sebesar Rp.61.486.970.783,00. Modal awal Perumda PDAM terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.200.099.148,50 ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan/ atau sumber-sumber lain yang sah.

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Perumda PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember

2020. Pencatatan investasi permanen pada Perumda PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun menggunakan *equity method* sehingga setiap tahun investasi permanen akan bertambah sebesar laba perusahaan dan akan berkurang sebesar laba yang telah didistribusikan sesuai dengan peruntukannya.

Perincian Penyertaan Modal pada Perumda PDAM Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 61.486.970.783,00 tersaji di **Lampiran 7.1.2.2.1.A**

### **Perumda Bank Daerah Kota Madiun**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 6 ditetapkan modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00. Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp8.000.032.295,00. Pada tahun 2009 penyertaan modal kepada Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun bertambah sebesar Rp1.200.000.000,00 yang dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kredit lunak kepada usaha kecil dan menengah serta petani binaan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka membantu permodalan dengan memberikan suku bunga rendah sebagai pengganti dana perguliran yang selama ini dikucurkan melalui OPD yang membidangi koperasi, UMKM, pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 95 ayat (2) laba bersih Perumda BPR Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk daerah sebesar 50%.

Perincian penyertaan modal PD. BPR Bank Daerah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 38.830.077.525,00 tersaji di **Lampiran 7.1.2.2.1.B**

### **Perumda Aneka Usaha**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perumda Aneka Usaha Pasal 5, modal awal perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan berupa tanah dan bangunan, peralatan mesin cetak, fasilitas alat perbengkelan dan fasilitas pelayanan SPBU dan dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah dan atau sumber-sumber lain yang sah. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perumda Aneka Usaha, Pasal 45 ayat (1) laba bersih Perumda Aneka Usaha setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%. Perincian

penyertaan modal Perumda Aneka Usaha Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.689.611.609,00 tersaji di **Lampiran 7.1.2.2.1.C**

### **PT. Bank Jatim**

Berdasarkan Surat Penyampaian Lembar Saham dari PT. Bank Jatim bahwa bukti kepemilikan saham Pemerintah Kota Madiun pada PT. Bank Jatim adalah Rp33.516.106.750,00 termasuk sebesar Rp3.125.106.750,00 merupakan cadangan yang dikonversi menjadi Saham sesuai Surat dari PT. Bank Jatim: 050/019/Dir/Djl-Dn Tanggal 25 Juli 2014.

Perincian penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 33.516.106.750,00 tersaji dalam dibawah ini.

**Tabel 7.1.2.2.1.b**  
**Investasi Permanen PT. Bank Jatim**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Setoran sampai dengan tanggal 1 September 2008	890.000.000,00
2	Setoran tanggal 20 April 2009	1.000.000.000,00
3	Setoran tanggal 22 Pebruari 2010	1.000.000,00
4	Setoran tanggal 21 Pebruari 2012	1.000.000.000,00
5	Setoran tanggal 27 Oktober 2012	7.500.000.000,00
6	Setoran tanggal 17 Pebruari 2014	20.000.000.000,00
7	Cadangan yang dikonversi saham	3.125.106.750,00
	<b>Total Penyertaan Modal PT Bank Jatim 2022</b>	<b>33.516.106.750,00</b>

### 7.1.3. ASET TETAP

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Aset Tetap</b>	<b>2.304.956.764.976,94</b>	<b>2.209.312.322.797,67</b>

Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.304.956.764.976,94 dan Rp2.209.312.322.797,67. Nilai netto Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.304.956.764.976,94 berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.792.437.706.340,70 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.487.480.941.363,76.

Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Perincian aset tetap milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.3**  
**Perincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Aset Tetap	Tahun 2022	Tahun 2021
1. Tanah	710.406.120.272,27	710.406.120.272,27
2. Peralatan dan mesin	704.569.408.867,71	649.980.034.444,58
3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	(574.146.833.518,54)	(514.816.187.491,41)
4. Peralatan dan mesin Netto	130.422.575.349,17	135.163.846.953,17
5. Gedung dan bangunan	943.400.178.827,51	862.912.917.933,67
6. Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	(191.683.302.682,30)	(173.824.164.891,30)
7. Gedung dan bangunan Netto	751.716.876.145,21	689.088.753.042,37
8. Jalan, irigasi dan jaringan	1.417.896.999.992,67	1.314.462.736.234,67
9. Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan jaringan	(720.579.673.319,00)	(654.232.453.613,00)
10. Jalan, irigasi dan jaringan Netto	697.317.326.673,67	660.230.282.621,67
11. Aset tetap lainnya	6.625.595.703,19	6.826.498.171,19
12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.071.131.843,92)	(981.817.195,00)
13. Aset tetap lainnya Netto	5.554.463.859,27	5.844.680.976,19

10. Konstruksi dalam pengerjaan	9.539.402.677,35	8.578.638.932,00
<b>Jumlahbruto (1+2+4+6+8+9)</b>	<b>3.792.437.706.340,70</b>	<b>3.553.166.945.988,38</b>
<b>Akumulasi penyusutan aset tetap (3+5+7)</b>	<b>(1.487.480.941.363,76)</b>	<b>(1.343.854.623.190,71)</b>
<b>Jumlah neto</b>	<b>2.304.956.764.976,94</b>	<b>2.209.312.322.797,67</b>

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp239.270.760.352,32 atau 6,73 %. Kenaikan aset tetap berasal dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp54.589.374.423,13 atau 8,40 %, aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp80.487.260.893,84 atau 9,33 %, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp103.434.263.758,00 atau 7,87 %, dan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp960.763.745,35 atau 11,20 %. Aset tetap lainnya mengalami penurunan sebesar Rp200.902.468,00 atau 2,94 %.

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun menerapkan penyusutan atas aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur ekonomis masing-masing aset tetap. Sedangkan aset tetap lainnya berupa alat musik yang disusutkan sedangkan lainnya seperti hewan, tanaman, taman dan buku perpustakaan tidak disusutkan.

Mutasi penambahan aset tetap tahun 2022 berasal dari beberapa hal yaitu :

- Realisasi belanja modal yang diperoleh dari APBD tahun anggaran 2022.
- Koreksi aset tetap karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.
- Perolehan non APBD seperti perolehan aset tetap karena hibah/sumbangan, mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Mutasi pengurangan aset tetap selama tahun 2022 berasal dari beberapa hal yaitu:

- reklas realisasi belanja modal yang diperoleh dari APBD tahun anggaran 2022 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap yaitu nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00.

- reklas aset tetap rusak berat atas peralatan dan mesin ke aset lain-lain karena sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- Koreksi aset tetap karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

Mutasi penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin selama tahun 2022 berasal dari beberapa hal yaitu :

- Beban tahun berjalan atas aset tetap.
- Koreksi perubahan akumulasi penyusutan aset tetap atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

Mutasi pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap selama tahun 2022 berasal dari beberapa hal :

- Beban tahun berjalan atas aset tetap.
- Koreksi perubahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

### **7.1.3.1. Tanah**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Tanah</b>	<b>710.406.120.272,27</b>	<b>710.406.120.272,27</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Aset tetap tanah per 31 Desember 2022 hanya terdapat mutasi antar OPD sebesar Rp1.147.370.000,00 yaitu mutasi antara BKAD selaku pembantu pengelola barang dengan Dinas Kesehatan berupa tanah eks kantor dinas kesehatan jl. Trunojoyo dan tanah eks. Puskesmas Oro-oro Ombo di jl. Diponegoro, dan mutasi antara BKAD dengan Dinas Perhubungan berupa tanah eks. SMPN 12 jl. Jawa yang digunakan sebagai area parkir khusus. Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap tanah dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.1.1.**

Aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Madiun sebanyak 2.449 bidang, terdiri atas tanah sawah/bangunan/usaha sebanyak 916 bidang, tanah dibawah jalan sebanyak 1.492 bidang dan tanah irigasi sebanyak 41 bidang. Terhadap tanah milik Pemerintah Kota Madiun, berupa tanah sawah/bangunan/usaha yang sudah bersertipikat sebanyak 883 bidang dan yang belum bersertipikat sebanyak 33 Bidang, berupa tanah dibawah jalan yang telah bersertipikat sebanyak 1.337 bidang dan yang belum bersertipikat sebanyak 155 bidang, sedangkan berupa tanah irigasi yang sudah bersertipikat sebanyak 2 bidang dan yang belum bersertipikat sebanyak 39 bidang. Tidak terdapat aset tetap tanah yang dalam sengketa hukum. Terdapat aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Madiun yang saat ini dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.1

Pemanfaatan Aset Tetap Tanah oleh Pihak Lain dalam bentuk Pinjam Pakai

Perubahan di tahun 2022	Saldo 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2022
Tanah	1	2	3	4
PMI Cabang Madiun	155.200.000,00	0,00	0,00	155.200.000,00
KUA Manguharjo	29.835.000,00	0,00	0,00	29.835.000,00
Polsekta Kartoharjo	2.812.000.000,00	0,00	0,00	2.812.000.000,00
Primkop Kartika Merak Jaya	57.040.000,00	0,00	0,00	57.040.000,00
Koramil Manguharjo	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
Kwarcab Kota Madiun	540.000.000,00	0,00	0,00	540.000.000,00
Baznas Kota Madiun	494.775.000,00	0,00	0,00	494.775.000,00
	<b>4.102.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.450.000,00</b>

Perincian pemanfaatan aset tetap tanah oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana Lampiran 7.1.3.1.2.

**7.1.3.2. Peralatan dan Mesin**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>704.569.408.867,71</b>	<b>649.980.034.444,58</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Aset tetap peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp76.415.953.422,78 berupa penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari perolehan realisasi belanja modal APBD sebesar Rp53.011.211.346,00 dan yang berasal dari perolehan non APBD berupa hibah sebesar Rp2.439.721.765,00 dan tambah mutasi antar OPD sebesar Rp14.656.267.857,00. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin berupa reklas antar aset tetap sebesar Rp4.849.046.904,78 dan koreksi karena penambahan dari realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.459.705.550,00 berupa realisasi belanja barang dan jasa perolehan tahun berjalan sebesar Rp339.833.500,00 dan perolehan tahun sebelumnya Rp1.119.872.050,00.

Aset tetap peralatan dan mesin berkurang sebesar Rp21.826.578.999,65 dengan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin berupa reklas belanja modal APBD ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitasilasi aset tetap sebesar Rp306.939.811,00, hibah keluar sebesar Rp199.330.000,00, mutasi antar OPD sebesar Rp14.656.267.857,00 dan reklas antar aset tetap sebesar Rp2.569.718.051,00. Terdapat pengurangan karena koreksi sebesar Rp816.888.520,00 dengan rincian koreksi karena tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp82.508.520,00, koreksi karena ubah kondisi ke rusak berat sebesar Rp26.580.000,00 dan koreksi karena ubah kode barang sebesar Rp707.800.000,00. Selain itu ada pengurangan aset tetap berupa penghapusan sebesar Rp3.277.434.760,65.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap peralatan dan mesin dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.2.1**.

Akumulasi penyusutan aset tetap peralatan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp574.146.833.518,54 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp514.816.187.491,41. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.2.2**.

Terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang saat ini dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.3.2**

**Pemanfaatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin oleh Pihak Lain dalam bentuk**

**Pinjam Pakai**

<b>Perubahan di tahun 2022</b>	<b>Saldo 31 Desember 2021</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo 31 Desember 2022</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Kendaraan Roda 4</b>				
Denpom V/1	232.725.000,00	0,00	0,00	232.725.000,00
Kodim 0803/ Madiun	232.725.000,00	0,00	0,00	232.725.000,00

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

Polres Madiun Kota	208.850.000,00	0,00	0,00	208.850.000,00
PD. Aneka Usaha	208.850.000,00	0,00	0,00	208.850.000,00
Yonir Para Raider Bajra Yudha	162.840.000,00	0,00	0,00	162.840.000,00
Dewan Masjid Indonesia	232.725.000,00	0,00	0,00	232.725.000,00
Baznas Kota Madiun	265.000.000,00	0,00	0,00	265.000.000,00
Kwarcab Kota Madiun	208.490.000,00	0,00	0,00	208.490.000,00
PGRI Kota Madiun	162.840.000,00	0,00	0,00	162.840.000,00
PMI Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
MUI Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
IPHI Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
NU Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
Muhammadiyah Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
<b>Kendaraan Roda 2</b>				
Kwarcab Kota Madiun	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00
	<b>2.833.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.995.000,00</b>

Perincian pemanfaatan aset tetap peralatan dan mesin oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana **Lampiran 7.1.3.2.3**.

**7.1.3.3. Gedung dan Bangunan**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>943.400.178.827,51</b>	<b>862.912.917.933,67</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Aset tetap gedung dan bangunan bertambah sebesar Rp110.099.519.868,97 berupa penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari perolehan realisasi belanja modal APBD sebesar Rp72.843.838.757,97 dan yang berasal dari perolehan non APBD berupa hibah sebesar Rp19.847.210.642,00 dan tambah mutasi antar OPD sebesar Rp5.677.032.775,00. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin berupa reklas antar aset tetap sebesar

Rp9.270.257.449,00 dan koreksi sebesar Rp2.461.180.245,00 dengan perincian koreksi berupa perolehan aset dari hutang sebesar Rp511.226.974,00, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.203.433.271,00 dan perubahan kode barang Rp 746.520.000,00.

Aset tetap gedung dan bangunan berkurang sebesar Rp29.612.258.975,13 dengan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan berupa reklas belanja modal APBD ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitasilasi aset tetap sebesar Rp17.582.660,00, mutasi antar OPD sebesar Rp5.677.032.775,00 dan reklas antar aset tetap sebesar Rp12.182.491.109,13. Terdapat pengurangan karena koreksi sebesar Rp11.705.892.431,00 dengan rincian koreksi karena ubah kondisi ke rusak berat sebesar Rp11.505.892.431,00 dan koreksi aset tetap menjadi ke aset lainnya berupa aset tidak berwujud sebesar Rp200.000.000,00. Selain itu ada pengurangan aset tetap berupa penghapusan sebesar Rp29,260,000.00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.3.1.**

Akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp191.683.302.682,30 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp173.824.164.891,30. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.3.2.**

#### **7.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>1.417.896.999.992,67</b>	<b>1.314.462.736.234,67</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Aset tetap jalan, irigasi dan bangunan bertambah sebesar Rp109.499.624.707,00 berupa penambahan aset tetap jalan, irigasi dan bangunan yang berasal dari perolehan realisasi belanja modal APBD sebesar Rp103.137.296.907,00. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi berupa

reklas antar aset tetap sebesar Rp4.424.651.491,00 dan koreksi sebesar Rp1.937.676.309,00 dengan perincian perolehan aset dari hutang sebesar Rp1.056.731.380,00, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp880.944.929,00.

Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi berkurang sebesar Rp6.065.360.949,00 berupa reklas antar aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp5.147.290.899,00, dan koreksi berupa reklas antar aset tetap tahun sebelumnya sebesar Rp894.130.050,00 dan koreksi berupa penghapusan sebesar Rp23.940.000,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.4.1.**

Akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp720.579.673.319,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp654.232.453.613,00. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.4.2.**

### 7.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>6.625.595.703,19</b>	<b>6.826.498.171,19</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Aset tetap lainnya bertambah sebesar Rp3.756.373.946,00 berupa penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari perolehan realisasi belanja modal APBD sebesar Rp3.442.102.691,00 dan perolehan dari hibah sebesar Rp85.986.500,00. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap lainnya berupa reklas antar aset tetap sebesar Rp228.284.755,00.

Aset tetap lainnya berkurang sebesar Rp3.957.276.414,00 dengan pengurangan aset tetap lainnya berupa reklas belanja modal APBD ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap sebesar Rp1.827.306.316,00, dan reklas antar aset tetap sebesar Rp945.181.788,00. Selain itu terdapat pengurangan karena koreksi sebesar Rp1.184.788.310,00 dengan rincian koreksi berupa

koreksi aset tetap menjadi ke aset lainnya berupa aset tidak berwujud sebesar Rp1.129.431.000,00 dan keluar karena tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp55.357.310,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.5.1.**

Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.071.131.843,92 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp981.817.195,00. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap lainnya dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.5.2.**

### 7.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>9.539.402.677,35</b>	<b>8.578.638.932,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah konstruksi dalam pengerjaan bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Konstruksi dalam pengerjaan bertambah sebesar Rp5.322.831.947,35 berupa perencanaan yang fisik bangunannya akan dibangun tahun berikutnya dan berkurang sebesar Rp4.362.068.202,00 berupa konstruksi dalam pengerjaan karena reklas dari aset tetap dan ke aset tetap untuk dikapitalisasi ke aset tetap induknya sebesar Rp3.250.390.700,00, koreksi sebesar Rp38.720.000,00 dan dihapuskan karena berupa perencanaan yang fisik pembangunannya tidak akan dilaksanakan sebesar Rp1.072.957.502,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang konstruksi dalam pengerjaan dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.6.1.**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) Properti Investasi, Pemerintah Daerah harus menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota

Madiun belum menyajikan potensi properti investasi berupa tanah dan/atau tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan menghasilkan pendapatan atas sewa karena belum diatur dalam kebijakan akuntansi. Adapun potensi properti investasi Pemerintah Kota Madiun atas aset tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp141.184.264.669,27 dan aset gedung dan bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp118.781.460.895,10. Perincian potensi properti investasi dapat dilihat di **Lampiran 7.1.3**.

#### 7.1.4. ASET LAINNYA

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Aset Lainnya</b>	<b>131.985.533.181,33</b>	<b>123.203.967.634,33</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo aset lainnya milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian aset lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

**Tabel 7.1.4**  
**Perincian Aset Lainnya**

Aset Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
1. Tuntutan Ganti Rugi	0,00	114.444.462,00
2. Kemitraan dengan pihak ketiga	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00
3. Aset tidak berwujud	23.128.572.247,00	21.799.141.247,00
4. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(21.701.067.582,00)	(19.715.074.415,00)
5. Aset tidak berwujud Netto	1.427.504.665,00	2.084.066.832,00
6. Aset lain-lain	40.520.839.389,37	34.978.697.137,74
7. Akumulasi penyusutan aset lain-lain	(29.495.710.877,04)	(33.506.140.801,41)
8. Aset lain-lain Netto	11.025.128.512,33	1.472.556.336,33
<b>Jumlah bruto (1+2+3+6)</b>	<b>183.182.311.640,37</b>	<b>176.425.182.850,74</b>
<b>Akumulasi amortisasi + penyusutan (4+7)</b>	<b>(51.196.778.459,04)</b>	<b>(53.221.215.216,41)</b>
<b>Jumlah neto</b>	<b>131.985.533.181,33</b>	<b>123.203.967.634,33</b>

**7.1.4.1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Tuntutan Ganti Rugi (TGR)</b>	<b>0,00</b>	<b>114.444.462,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tuntutan ganti rugi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 kerugian daerah yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Kesanggupan Membayar dari Pihak Ketiga di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**Tabel 7.1.4.1**  
**Perincian Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Perubahan di tahun 2020	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
	31 Desember 2021			31 Desember 2022
	1	2	3	4
Tuntutan Ganti Rugi				
Pihak ke III	114.444.462,00	0,00	114.444.462,00	0,00
	<b>114.444.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.444.462,00</b>	<b>0,00</b>

**7.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>119.532.900.004,00</b>	<b>119.532.900.004,00</b>

Jumlah kemitraan dengan pihak ketiga milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang terdiri dari Bangun Guna Serah (BOT) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Perincian mutasi kemitraan dengan pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.4.2**  
**Perincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Perubahan di tahun 2020	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
	31 Desember 2021			31 Desember 2021
	1	2	3	4
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
ngun Guna Serah (BOT)	31.979.755.000,00	0,00	0,00	31.979.755.000,00
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	87.553.145.004,00	0,00	0,00	87.553.145.004,00
	<b>119.532.900.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.532.900.004,00</b>

**7.1.4.2.1. Bangun Guna Serah (BOT)**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Bangun Guna Serah (BOT)	31.979.755.000,00	31.979.755.000,00

Jumlah bangun guna serah merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar, investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Tabel 7.1.4.2.1

**Perincian Mutasi Bangun Guna Serah (BOT)**

Perubahan di tahun 2022	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
	31 Desember 2021			31 Desember 2022
	1	2	3	4
Bangun Guna Serah (BOT)				
Carrefour	8.500.000.000,00	0,00	0,00	8.500.000.000,00
Taman Hiburan Rakyat /THR	10.406.250.000,00	0,00	0,00	10.406.250.000,00
Kawasan Suncity	13.073.505.000,00	0,00	0,00	13.073.505.000,00
	<b>31.979.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.979.755.000,00</b>

Perincian penggunaan bangun guna serah (BOT) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jangka Waktu
1	PT. KELOLA TAMA PROPERTI (Carrefour)	15 tahun 10 bulan atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. S.Parmar (eks terminal) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT KELOLA TAMA PROPERTI <u>Nomor : 644.1/03/401.013/2008</u> Nomor : 001/III/KTP/2008.
2	PT. KELOLA TAMA PROPERTI (THR)	15 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Slamet Riyadi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT KELOLA TAMA PROPERTI <u>Nomor : 556/08/401.013/2008</u> Nomor : 001/XII/KTP/2008.
3	PT. INDRACO (Kawasan Hiburan/Wisata. Perdagangan dan Hotel)	30 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl.Pelita Tama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT INDRACO <u>Nomor : 415.4/14/401.011/2010</u> Nomor : 02/SPK-IND/X/2010

**7.1.4.2.2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)</b>	<b>87.553.145.004,00</b>	<b>87.553.145.004,00</b>

Jumlah kerja sama pemanfaatan merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar, investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun atas tanah dan bangunan Plaza Lawu Madiun yang terletak di Jalan Pahlawan Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Perincian mutasi Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) pada tanggal 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.4.2.2

**Perincian Mutasi Kerjasama Pemanfaatan (KSP)**

Perubahan di tahun2020	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
	31 Desember2020			31 Desember2021
Kerjasama Pemanfaatan(KSP)	1	2	3	4
Plaza Lawu Madiun	87.553.145.004,00	0,00	0,00	87.553.145.004,00
	<b>87.553.145.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.553.145.004,00</b>

Perincian Kerja Sama Pemanfaatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jangka Waktu
1.	PT. SRI TANAYA MEGATAMA (Kerjasama Pemanfaatan Plaza Lawu Madiun)	Jangka waktu 30 tahun atas penyerahan tanah dan bangunan beserta utilitas penunjang gedung Plaza Lawu Madiun milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Pahlawan No.47 Madiun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. SRI TANAYA MEGATAMA <u>Nomor : 030/4/401.202/2017</u> Nomor : 003/STM-LP/HO/XII/2017 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, Pemerintah Kota Madiun setiap tahun mendapatkan kontribusi tetap sebesar Rp1.250.000.000,00 terhitung mulai tahun 2019 dan setiap 5 tahun sekali mengalami kenaikan sebesar 5% dari nilai kontribusi tetap, dan kontribusi profit sharing sebesar 7,5%. Selain ini, PT. SRI TANAYA MEGATAMA menginvestasikan dananya sebesar Rp31.121.145.004,00 untuk melakukan renovasi Plaza Lawu Madiun.

**7.1.4.3.Aset Tidak Berwujud**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>23.128.572.247,00</b>	<b>21.799.141.247,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tidak berwujud berupa pengadaan software yang dipergunakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Aset tidak berwujud bertambah sebesar Rp1.329.431.000,00 berupa penambahan aset tidak berwujud yang berasal dari reklas aset tetap.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tidak berwujud dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.3.1**.

Amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.701.067.582,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.715.074.415,00. Perincian amortisasi aset tidak berwujud dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.3.2**.

**7.1.4.4.Aset Lain-Lain**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>40.520.839.389,37</b>	<b>34.978.697.137,74</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset lain-lain berupa reklasifikasi dari piutang lain-lain, aset rusak berat belum dihapuskan milik OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain Per 31 Desember 2022.

Mutasi penambahan aset lain-lain selama tahun 2022 berasal dari beberapa hal yaitu :

- Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya yang rusak berat sehingga tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan aset tetap karena akan diserahkan ke pihak lain.

- ☑ Koreksi aset tetap rusak berat seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.
- ☑ Perolehan non APBD seperti perolehan yang berasal dari mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi tetapi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan karena rusak berat/tidak dimanfaatkan atau berlebih.

Mutasi pengurangan aset lain-lain selama tahun 2022 berasal dari beberapa hal yaitu:

- ☑ Penghapusan aset rusak berat dan aset yang telah diserahkan ke pihak ketiga.
- ☑ Koreksi aset tetap rusak berat ke aset tetap karena masih dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- ☑ Koreksi aset tetap rusak berat seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.

Aset lain-lain bertambah sebesar Rp11.532.472.431,00 berupa aset tetap yang akan diserahkan ke pihak lain dan aset rusak berat yang direncanakan akan dihapuskan. Sedangkan aset lain-lain berkurang sebesar Rp5.990.330.179,37 karena dilakukan penghapusan.

Aset lain-lain senilai Rp40.520.839.389,37 yang tersaji merupakan aset tetap rusak berat dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain. Penyajian atas aset lain-lain antara aset tetap rusak berat dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain tercatat dalam satu akun karena aplikasi SIMDA BMD belum bisa mengakomodir dan memisahkan kedua aset tersebut. Adapun perincian sebagaimana berikut :

- ✓ Aset tetap rusak berat senilai Rp2.894.292.011,04 berada di OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- ✓ Aset yang akan diserahkan ke pihak lain senilai Rp31.526.447.447,33 berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Ruang.
- ✓ Aset berupa bangunan gedung yang direncanakan untuk dihapuskan karena dilakukan rehab total senilai Rp6.100.099.931,00, berada di Dinas Pendidikan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 7.1.4.4

## Perincian Aset Lain-Lain pada Dinas Pekerjaan Umum yang Akan Diserahkan

Nama Barang	Konstruksi	Letak / Lokasi Alamat	Tahun Peroleha	Luas (m2)	Nilai Perolehan (Rp)	Instansi Penerima
1	2	3	4	5	6	7
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Urip Sumoharjo	2014	27.200	775.305.395,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Ahmad Yani	2014	12.800	584.120.074,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Yos Sudarso	2014	37.440	1.222.407.801,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Basuki Rachmad	2014	17.700	620.375.256,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. S. Parman	2014	6.400	513.308.579,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Thamrin	2014	9.600	548.152.730,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Letjend. Haryono	2014	12.400	763.325.250,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Letjend. Panjaitan	2014	17.300	1.607.513.490,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Trunojoyo	2014	15.360	1.496.230.227,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Sukarno Hatta	2014	22.400	1.941.751.956,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Mayjend. Sungkono	2014	16.100	958.716.483,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Lokal	Hotmix	-	2014	3.744	59.904.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pembangunan dan Penataan Arena Road Race Bantaran Kali Mdn	2016	-	8.056.148.500,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
Jalan Khusus Lain-lain	-	pengaspalan halaman polresta madiun	2016	-	202.691.596,00	Polres Madiun Kota
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pengaspalan halaman kantor dan rumah dinas korem	2016	-	407.951.377,00	Kodim
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Urip Sumoharjo	2020	-	205.316.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Yos Sudarso	2020	-	207.024.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Trunojoyo	2020	-	207.300.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pembangunan dan Penataan Arena Road Race Bantaran Kali Mdn	2020	-	882.298.600,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Penataan Trotoar Pintu Masuk Kota Madiun-Jiwan	2020	-	209.539.000,00	-
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan A.Yani	2020	-	202.654.000,00	Kementerian PUPR

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Depan INKA	2020	-	206.280.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Pembangunan Bangunan Pelengkap Jl. Yos Sudarso	2020	-	204.879.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I - Jalan Basuki Rahmad (KARGO)	2020	-	1.258.101.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan S.Parman	2020	-	213.318.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jl. DI Panjaitan	2020	-	208.716.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Penataan Kawasan Road Race Bantaran Kali Madiun	2020	-	195.655.000,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Kodim 0803	2021	-	459.966.333,33	Kodim
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2021	-	235.992.000,00	Kejaksaan Negeri
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Kejaksaan Negeri	2021	-	925.069.400,00	Kejaksaan Negeri
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Ruang SKPT Polres Madiun Kota	2021	-	224.335.000,00	Polres Madiun Kota
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Pos Polisi Manguharjo	2021	-	227.158.900,00	Polres Madiun Kota
Jalan Kabupaten Arteri	-	Jl. Yos Sudarso	2021	-	39.600.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Arteri	-	Jl. Basuki Rahmat	2021	-	49.550.000,00	Kementerian PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2022	58.58	79.200.000,00	Dinas PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2022	58.58	1.231.122.100,00	Dinas PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2022	58.58	3.777.379.400,00	Dinas PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kodim 0803	2022	-	318.091.000,00	Dinas PUPR
					<b>31.526.447.447,33</b>	

Terhadap aset yang akan diserahkan ke Kementerian PUPR telah dilakukan koordinasi oleh DPU&TR Pemerintah Kota Madiun. Tahapan sebelum pelaksanaan fisik mulai dari ijin dan asistensi perencanaan telah dilakukan dengan Balai Besar Jalan Nasional Wilayah V dan telah mendapatkan persetujuan. Setelah fisik konstruksi selesai dikerjakan dan akan diserahkan, Pihak Kementerian PUPR direncanakan akan meninjau lapangan dan sampai saat ini proses tersebut belum dilaksanakan sehingga sampai saat ini aset tersebut masih tersaji menjadi aset lain-lain.

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

<b>Nama Barang</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Letak / Lokasi Alamat</b>	<b>Tahun Peroleha</b>	<b>Luas (m2)</b>	<b>Nilai Perolehan (Rp)</b>	<b>Instansi Penerima</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1993	126	1.061.880.063,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1996	94	305.336.000,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl. Abdul Rahman Saleh No. 3 Kota Madiun	2002	544	1.983.886.110,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1996	243	331.000.000,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1993	144	365.400.000,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl. Mliwis No. 26	2004	143	238.273.50,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl. Arwana No. 24, Madiun	1975	189	548.066.400,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	1980	72	15.120.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	144	149.760.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	199	602.466.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	110	450.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	5	3.900.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	3	1.950.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Beton	TPS. JL. BASUKI RAKHMAD SUKOSARI	2016	58.58	43.061.858,00	Dinas Lingkungan Hidup
					<b>6.100.099.931,00</b>	

Perincian mutasi tambah dan kurang aset lain-lain dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.4.1.**

Akumulasi penyusutan lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.495.710.877,04 dan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp33.506.140.801,41. Perincian akumulasi penyusutan aset lain-lain dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.4.2.**

## 7.2. UTANG

### 7.2.1. UTANG JANGKA PENDEK

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Utang Jangka Pendek	14.704.141.851,67	15.452.215.562,42

Utang jangka pendek Pemerintah Kota Madiun adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Kota Madiun dalam jangka waktu 12 bulan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 14.704.441.851,67 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.452.215.562,42.

Perincian utang jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7.2.1**  
**Perincian Utang Jangka Pendek**

Utang Jangka Pendek	Tahun 2022	Tahun 2021
1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8.791.710,00	17.051.648,00
2. Pendapatan diterima dimuka	4.898.956.358,67	4.966.403.060,42
3. Utang belanja	9.796.693.783,00	10.468.760.854,00
<b>Total</b>	<b>14.704.441.851,67</b>	<b>15.452.215.562,42</b>

#### 7.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8.791.710,00	17.051.648,00

PFK Per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.791.710,00 yang merupakan setoran pajak yang bersumber dari dana BOS yang belum disetor per 31 Desember 2022 oleh Sekolah di Dinas Pendidikan.

#### 7.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Diterima Dimuka	4.898.956.358,67	4.966.403.060,42

Pendapatan di terima di muka berasal dari pembayaran atas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.898.956.358,67 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.966.403.060,42.

Perincian mutasi pendapatan diterima dimuka pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.898.956.358,67 tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7.2.1.2**  
**Perincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka**

Perubahan di tahun 2022	Saldo 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2022
	1	2	3	4
<b>Pendapatan diterima dimuka</b>				
Dinas Kesehatan dan KB	7.291.666,37	0,00	7.291.666,37	0,00
BKAD	2.029.901.529,00	1.995.720.122,00	2.029.901.529,00	1.995.720.122,00
Badan Pendapatan Daerah	478.522.663,75	574.274.371,25	478.522.663,75	574.274.371,25
Kecamatan Kartoharjo	1.089.212.111,00	1.013.248.616,67	1.089.212.111,00	1.013.248.616,67
Kecamatan Manguharjo	667.940.115,30	490.052.223,75	667.940.115,30	0,00
Kecamatan Taman	622.897.650,00	748.449.425,00	622.897.650,00	748.449.425,00
Dinas Pertanian dan KP	19.443.525,00	14.247.000,00	19.443.525,00	14.247.000,00
Dinas Perdagangan	51.193.800,00	62.964.600,00	51.193.800,00	62.964.600,00
	<b>4.966.403.060,42</b>	<b>4.898.956.358,67</b>	<b>4.966.403.060,42</b>	<b>4.898.956.358,67</b>

### 7.2.1.3. Utang Belanja

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Utang Belanja</b>	<b>9.796.693.783,00</b>	<b>10.468.760.854,00</b>

Utang belanja terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja jasa dan utang belanja modal tahun anggaran 2022 tetapi belum dibayarkan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.395.184.762,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 10.468.760.854,00. Perincian utang belanja tersaji di tabel di bawah ini :

Tabel 7.2.1.3

## Perincian Utang Belanja

Utang Jangka Pendek	Tahun 2022	Tahun 2021
1. Utang Belanja Pegawai	5.276.851.627,00	7.423.900.148,00
2. Utang Belanja Jasa	2.951.883.802,00	3.044.860.706,00
1. Utang Belanja Modal	1.567.958.354,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.796.693.783,00</b>	<b>10.468.760.854,00</b>

Utang belanja pegawai sebesar Rp. 5.276.851.627,00 terdiri dari utang belanja TPP beban kerja dan honorarium non ASN yang belum dibayarkan pada tahun anggaran tahun 2022. Perincian utang belanja pegawai tersaji di **Lampiran 7.2.1.3.a**.

Utang belanja jasa sebesar Rp.2.951.883.802,00 yang terdiri dari belanja listrik, belanja air, dan belanja telepon/internet bulan Desember 2022 dan jasa medis di RSUD tahun 2022 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022 perincian utang belanja listrik di **Lampiran 7.2.1.3.b**, perincian utang belanja telepon/internet, listrik tersaji di **Lampiran 7.2.1.3.c** dan perincian utang belanja air tersaji di **Lampiran 7.2.1.3.d**.

## 7.3 EKUITAS

### 7.3.1. Ekuitas

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Ekuitas</b>	<b>2.798.933.012.648,62</b>	<b>2.810.414.582.202,98</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo ekuitas akhir yang berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.798.933.012.648,62 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.810.414.582.202,98.

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

### 8.1. PENDAPATAN LO

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan LO	1.057.305.452.700,09	1.120.383.530.679,47	(5,63%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan LO terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer LO dan lain-lain pendapatan yang sah LO. Pendapatan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.057.305.452.700,09 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.120.383.530.679,47 terjadi penurunan sebesar 5,63%

Perincian pendapatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1  
Pendapatan LO

Pendapatan LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan Asli Daerah LO	259.472.840.887,09	283.931.930.091,47	(8,61%)
Pendapatan Transfer LO	796.504.081.567,00	813.126.832.914,00	(2,04%)
Lain-lain Pendapatan yang sah LO	1.328.530.246,00	23.324.767.674,00	(94,30%)
<b>Jumlah</b>	<b>1.057.305.452.700,09</b>	<b>1.120.383.530.679,47</b>	<b>(5,63%)</b>

**8.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH LO**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
<b>Pendapatan Asli Daerah LO</b>	<b>259.472.840.887,09</b>	<b>283.931.930.091,47</b>	<b>(8,61%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan asli daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan asli daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan asli daerah LO terdiri dari pajak daerah LO, retribusi daerah LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO dan lain-lain PAD yang sah LO. Pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 259.472.840.887,09 dibandingkan pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp 283.931.930.091,47 terjadi penurunan atau lebih rendah 8,61%.

Perincian pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah LO**

Pendapatan Asli Daerah LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
1. Pajak Daerah LO	106.736.313.999,26	89.782.435.567,57	(18,88%)
2. Retribusi Daerah LO	21.696.850.879,58	17.817.165.760,94	(21,77%)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO	18.468.304.240,97	17.446.065.860,97	(5,86%)
4. Lain-lain PAD yang sah LO	112.571.371.767,28	158.886.262.901,99	(29,15%)
<b>Jumlah</b>	<b>259.472.840.887,09</b>	<b>283.931.930.091,47</b>	<b>(8,61%)</b>

**8.1.1.1. Pajak Daerah LO**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
<b>Pajak Daerah LO</b>	<b>106.736.313.999,26</b>	<b>89.782.435.567,57</b>	<b>(18,88%)</b>

Jumlah pendapatan pajak daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan pajak daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan pajak daerah LO terdiri dari pajak hotel LO, pajak restoran LO, pajak hiburan LO, pajak reklame LO, pajak penerangan jalan LO, pajak parkir LO, pajak air tanah LO, BPHTB LO dan PBB LO. Pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp106.736.313.999,26 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp89.782.435.567,57 terjadi peningkatan atau lebih tinggi 18,88%.

Perincian pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.1.1**  
**Pendapatan Pajak Daerah LO**

Pendapatan Pajak Daerah LO	Ket	31 Desember 2022
1. Pendapatan Pajak LRA	+	106.165.312.122,76
2. Piutang Pajak Daerah 2022	+	11.226.316.634,00
3. Piutang Pajak Daerah 2021	(-)	(10.559.563.050,00)
4. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka 2022	(-)	(574.274.371,25)
5. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka 2021	+	478.522.663,75
<b>Jumlah Pajak Daerah LO (1+2-3-4+5)</b>		<b>106.736.313.999,26</b>

Perincian pajak daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.1.2**  
**Pendapatan Pajak Daerah LO**

<b>Pendapatan Pajak Daerah LO</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. Pajak hotel	7.119.223.190,00	4.638.263.532,00	53,49%
2. Pajak restoran	19.620.767.915,00	12.181.125.209,09	61,08%
3. Pajak hiburan	1.641.354.092,00	407.057.271,00	303,22%
4. Pajak reklame	2.056.916.210,50	2.182.244.029,25	(5,74%)
5. Pajak penerangan jalan	22.112.356.840,44	20.011.884.363,64	(10,54%)
6. Pajak parkir	1.435.513.434,55	662.112.063,00	116,81%
7. Pajak air tanah	292.564.417,30	325.722.930,40	(10,18%)
8. BPHTB	24.823.053.835,00	24.804.860.725,19	(1,03%)
9. PBB	27.634.564.064,47	24.569.165.444,00	(11,41%)
<b>Total</b>	<b>106.736.313.999,26</b>	<b>89.782.435.567,57</b>	<b>(18,88%)</b>

1. Pendapatan pajak hotel LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp7.119.223.190,00. Pendapatan pajak Hotel LO tahun 2022 tersebut telah disetor ke kas daerah sebesar Rp7.026.280.556,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp3.854.000,00 dan piutang pajak tahun 2022 sebesar Rp 96.796.634,00. Pendapatan pajak hotel LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp7.119.223.190,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak hotel LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp.4.638.263.532,00 terjadi kenaikan atau lebih tinggi 53,49%.
2. Pendapatan pajak restoran LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan karcis pajak restoran yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp19.620.767.915,00. Pendapatan Pajak restoran yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp19.278.495.104,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp158.271.277,00 dan piutang pajak tahun 2022 sebesar

Rp500.544.088,00 Pendapatan pajak Restoran LO tahun 2022 tersebut telah disetor ke kas daerah sebesar Rp19.278.495.104,00 Pendapatan pajak restoran LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp19.620.767.915,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak restoran LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp12.181.125.209,09 terjadi kenaikan sebesar 61,08%.

3. Pendapatan pajak hiburan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp1.641.354.092,00. Pendapatan pajak hiburan LO tahun 2022 telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.638.210.592,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp14.565.000,00 dan piutang pajak tahun ini sebesar Rp17.708.500,00. Pendapatan pajak hiburan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.641.354.092,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak hiburan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp407.057.271,00 terjadi kenaikan sebesar 303,22%.
4. Pendapatan pajak reklame LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp2.056.916.210,50 Pendapatan pajak reklame LO yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp2.114.017.568,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp83.585.240,00 dan piutang pajak tahun 2022 sebesar Rp122.235.590,00. Terdapat Pendapatan Diterima di muka yang sudah dibayarkan di Tahun sebelumnya sebesar Rp478.522.663,75. Pajak reklame LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp2.056.916.210,50 dibandingkan dengan pendapatan pajak reklame LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp2.182.244.029,25 terjadi penurunan sebesar 5,74%.
5. Pendapatan pajak penerangan jalan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Potongan Pajak Penerangan Jalan dari PLN dan non PLN yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp22.112.356.840,44. Pendapatan pajak penerangan jalan LO yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp22.103.164.301,44. Pendapatan pajak penerangan jalan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp22.112.356.840,44 dibandingkan dengan pendapatan pajak penerangan jalan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp 20.011.884.363,64 terjadi kenaikan sebesar 10,54%.

6. Pendapatan pajak parkir LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp1.435.513.434,55. Pendapatan pajak parkir LO tahun 2022 yang telah disetor ke kasda sebesar Rp1.434.441.434,55 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp0,00. Pendapatan pajak parkir LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.435.513.434,55 dibandingkan dengan pendapatan pajak parkir LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp662.112.063,00 terjadi kenaikan sebesar 116,81%.
7. Pendapatan pajak air tanah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp292.564.417,30. Pendapatan pajak air tanah LO tahun 2022 yang telah disetor ke kasda sebesar Rp292.100.851,30 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp1.019.964,00 dan piutang pajak tahun 2022 sebesar Rp1.483.530,00. Pendapatan pajak air tanah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp292.564.417,30 dibandingkan dengan pendapatan pajak air tanah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp325.722.930,40 terjadi penurunan sebesar 10,18%.
8. Pendapatan PBB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp24.823.053.835,00. Pendapatan PBB LO Tahun 2022 yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp24.574.559.488,00 yang menjadi piutang tahun lalu sebesar Rp10.174.690.006,00 dan piutang tahun 2022 sebesar Rp10.423.184.353,00. Pendapatan PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp24.823.053.835,00 dibandingkan dengan pendapatan PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp24.569.165.444,00 terjadi kenaikan sebesar 1,03%.
9. Pendapatan BPHTB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp27.634.564.064,47. Pendapatan BPHTB LO yang telah disetor ke kasda sebesar Rp27.704.042.227,47 yang menjadi piutang tahun 2022 sebesar Rp54.099.400,00. Pendapatan BPHTB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp27.634.564.064,47 dibandingkan dengan pendapatan BPHTB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp24.804.860.725,19 terjadi kenaikan sebesar 11,41%.

**8.1.1.2. Retribusi Daerah LO**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Retribusi Daerah LO</b>	<b>21.696.850.879,58</b>	<b>17.817.165.760,94</b>	<b>21,77%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan retribusi daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan retribusi daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan retribusi daerah LO terdiri dari retribusi jasa umum LO, retribusi usaha LO, retribusi perizinan tertentu LO. Pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.696.850.879,58 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.817.165.760,94 terjadi kenaikan sebesar 21,77%.

Perincian pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.1.2  
Pendapatan Retribusi Daerah LO**

Pendapatan Retribusi Daerah LO	Ket	31 Desember 2022
1. Pendapatan Retribusi LRA	+	21.385.348.837,00
2. Piutang Retribusi Daerah 2022	+	7.217.998.007,00
3. Piutang Retribusi Daerah 2021	(-)	(6.604.475.207,00)
4. Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka 2022	(-)	(4.324.681.987,42)
5. Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka 2021	+	4.480.588.730,00
6. Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi 2021	(-)	(440.040.000,00)
7. Reklas Piutang Tagihan Penjualan Angsuran ke Piutang Retribusi	(-)	(17.887.500,00)
<b>Jumlah Retribusi Daerah LO (1+2-3-4+5-6-7)</b>		<b>21.696.850.879,58</b>

Perincian pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini dan lampiran 8.1.1.2

**Tabel 8.1.1.2**  
**Restribusi Daerah LO**

Retribusi Daerah LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>1. 4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum</b>	<b>4.239.820.540,00</b>	<b>3.122.154.501,17</b>	<b>35,80%</b>
<b>a. 4.1.2.02.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>	<b>167.605.500,00</b>	<b>173.343.000,00</b>	<b>(1,52%)</b>
. Dinas Lingkungan Hidup	167.605.500,00	173.343.000,00	(3,31%)
<b>b. 4.1.2.02.05 Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum</b>	<b>3.234.432.000,00</b>	<b>2.135.555.204,17</b>	<b>51,46%</b>
Dinas Perhubungan	3.234.432.000,00	2.135.555.204,17	51,46%
<b>c. 4.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>5.649.471.466,00</b>	<b>4.369.873.310,00</b>	<b>98,71%</b>
Dinas Perdagangan	5.501.134.466,00	4.278.801.210,00	39,27%
Dinas Perhubungan	148.337.000,00	91.072.100,00	62,88%
<b>d. 4.1.2.02.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>427.874.709,00</b>	<b>460.857.200,00</b>	<b>(7,16%)</b>
Dinas Perhubungan	427.874.709,00	460.857.200,00	(7,16%)
<b>e. 4.1.2.02.09 Retribusi Ulang Tera</b>	<b>64.240.500,00</b>	<b>57.716.000,00</b>	<b>(11,30%)</b>
Dinas Perdagangan	64.240.500,00	57.716.000,00	(11,30%)
<b>f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>	<b>197.330.831,00</b>	<b>203.610.997,00</b>	<b>(3,08%)</b>
Dinas Kominfo	197.330.831,00	203.610.997,00	(3,08%)
<b>2. 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>16.429.517.339,58</b>	<b>14.007.886.259,77</b>	<b>17,29</b>
<b>a. 4.1.2.01.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>9.007.624.967,58</b>	<b>7.855.028.756,77</b>	<b>(20,58%)</b>
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.569.000,00	5.085.000,00	(69,14%)
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan dan Permukiman	124.405.000,00	0,00	0,00
Disbudparpora	250.345.000,00	114.325.000,00	118,98%
Badan Kepegawaian	174.630.000,00	44.150.000,00	295,54%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.457.360.217,00	4.947.129.851,00	10,31%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Retribusi Daerah LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Kecamatan Kartoharjo	1.318.886.834,33	1.314.472.823,00	0,34%
Kecamatan Taman	806.562.535,00	902.008.914,77	(10,58%)
Kecamatan Manguharjo	848.390.856,25	502.740.810,00	68,75%
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.475.525,00	25.116.358,00	1,43%
<b>b. 4.1.2.02.04 Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	<b>1.006.457.700,00</b>	<b>1.082.708.400,00</b>	<b>(7,04%)</b>
Dinas Perhubungan	1.006.457.700,00	1.082.708.400,00	(7,04%)
<b>c. 4.1.2.02.05 Retribusi Rumah Potong Hewan</b>	<b>26.414.000,00</b>	<b>32.701.000,00</b>	<b>(11,88%)</b>
Dinas Pertanian	26.414.000,00	32.701.000,00	(11,88%)
<b>e. 4.1.2.02.06 Tempat Rekreasi dan Olah Raga</b>	<b>887.886.206,00</b>	<b>758.646.893,00</b>	<b>17,04%</b>
Dinas Perumahan dan Pemukiman	34.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	853.886.206,00	758.646.893,00	12,55%
<b>3. 4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1.027.513.000,00</b>	<b>687.125.000,00</b>	<b>49,54%</b>
<b>a. 4.1.2.03.01 Retribusi Mendirikan Bangunan</b>	<b>1.026.433.000,00</b>	<b>685.625.000,00</b>	<b>49,71%</b>
Dinas Pekerjaan Umum	1.026.433.000,00	685.625.000,00	49,71%
<b>b. 4.1.2.03.04 Retribusi Izin Trayek</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>(28,00%)</b>
Dinas Perhubungan	1.080.000,00	1.500.000,00	(28,00%)
	<b>21.696.850.879,58</b>	<b>17.817.165.760,94</b>	<b>21,77%</b>

**1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PU dan TR)**

- a. Retribusi jasa usaha LO sebesar Rp terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp1.569.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp10.035.000,00. Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah 2022 sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.569.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp5.085.000,00 terjadi penurunan (69,14%).

b. Retribusi perizinan tertentu LO berupa retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) LO.

- Retribusi IMB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan IMB yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp1.026.433.000,00. Pendapatan retribusi IMB LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.026.433.000,00 dan yang menjadi piutang tahun lalu adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi IMB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.026.433.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi IMB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp685.625.000,00. terjadi kenaikan sebesar 49,71%.

## **2. Dinas Perumahan dan Pemukiman**

a. Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO.

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp124.405.000,00. Pendapatan pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp 124.405.000,00.
- Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp34.000.000,00 retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO. untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp34.000.000,00.

## **3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)**

a. Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO.

- Retribusi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan karcis retribusi parkir/setoran untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp167.605.500,00. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp167.605.500,00. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp167.605.500,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp173.343.000,00 terjadi penurunan sebesar 3,31%.

#### **4. Dinas Perhubungan**

- a. Retribusi jasa umum LO sebesar Rp terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO, Retribusi pelayanan pasar LO dan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan karcis retribusi parkir/setoran dari juru parkir untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp3.234.432.000,00. Pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp3.234.432.000,00 yang menjadi piutang retribusi 2022 sebesar Rp0,00 dan piutang tahun lalu sebesar Rp0,00. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.234.432.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp2.135.555.204,17 terjadi kenaikan sebesar 51,46%.

Retribusi pelayanan pasar LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan hasil pelayanan pasar LO untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp148.337.000,00. Pendapatan retribusi pelayanan pasar LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp148.337.000,00. Retribusi pelayanan pasar LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp148.337.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan pasar LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp91.072.100,00 terjadi kenaikan sebesar 62,88%.

Retribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah

Kota Madiun berdasarkan hasil pengujian kendaraan bermotor yang telah dilakukan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp427.874.709,00. Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp427.874.709,00. Retribusi pengujian kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp427.874.709,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp460.857.200,00 terjadi penurunan sebesar 7,16%.

b. Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi tempat parkir khusus LO.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp9.007.624.967,58. Pendapatan pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp9.075.075.225,00 dan sisanya menjadi piutang 2022 sebesar Rp1.924.099.651,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp9.007.624.967,58 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp7.855.028.756,77 terjadi peningkatan sebesar 14,67%.

Retribusi tempat khusus parkir LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp1.006.457.700,00. Pendapatan retribusi tempat parkir khusus LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.012.902.200,00 dan sisanya menjadi piutang 2022 sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi tempat parkir khusus LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.006.457.700,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat parkir khusus LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.082.708.400,00 terjadi penurunan sebesar 7,04%.

c. Retribusi perizinan tertentu LO berupa retribusi izin trayek LO.

Retribusi izin trayek LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan izin trayek

yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp1.080.000,00 Pendapatan retribusi izin trayek LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.080.000,00. Pendapatan retribusi izin trayek LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.080.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi izin trayek LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.500.000,00 terjadi penurunan sebesar 28,00%.

#### **5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**

a. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp250.345.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp250.345.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp250.345.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp 114.325.000,00 terjadi kenaikan sebesar 118,98%.

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp853.886.206,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp853.886.206,00 yang menjadi piutang tahun 2022 sebesar Rp184.591.936,00 dan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp184.591.936,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 853.886.206,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp758.646.893,00 terjadi kenaikan sebesar 12,55%

#### **6. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)**

a. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp174.630.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp174.630.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp174.630.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp44.150.000,00 terjadi peningkatan sebesar 295,54%.

#### **7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)**

a. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp5.457.360.217,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp5.457.360.217,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp1.995.720.122,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp2.029.901.529,00 dan sisanya menjadi piutang tahun berjalan sebesar Rp1.924.099.651,00. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp5.457.360.217,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp4.947.129.851,00 terjadi kenaikan sebesar 10,31%

#### **8. Kecamatan Kartoharjo**

a. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp1.318.886.834,33. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.242.923.340,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp1.013.248.616,67 dan pendapatan diterima dimuka

2021 sebesar Rp1.089.212.111,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.318.886.834,33 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.314.472.823,00 terjadi kenaikan sebesar 0,34%.

- b. Kecamatan Kartoharjo tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu LO.

#### **9. Kecamatan Taman**

- a. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.
  - Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp806.562.535,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp932.114.310,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp748.449.425,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp622.897.650,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp806.562.535,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp 902.008.914,77 terjadi penurunan sebesar 10,58%.

#### **10. Kecamatan Manguharjo**

- a. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.
  - Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp848.390.856,25. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp670.502.965,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp667.940.115,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp490.052.223,75. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp848.390.856,25 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp502.740.810,00 terjadi kenaikan sebesar 68,75%.

- b. Kecamatan Manguharjo tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu LO.

#### 11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Dinas Pertanian tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum LO.
- b. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi rumah potong hewan LO.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp25.475.525,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp20.279.000,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2021 adalah sebesar Rp19.443.525,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp14.247.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp25.475.525,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp25.116.358,00 terjadi kenaikan sebesar 1,43%.

Restribusi rumah potong hewan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp26.414.000,00. Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp26.414.000,00. Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp26.414.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi rumah potong hewan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp32.701.000,00 terjadi penurunan sebesar 11,88%.

#### 12. Dinas Perdagangan

- a. Retribusi jasa umum LO berupa retribusi pelayanan pasar LO dan retribusi tera ulang LO

Retribusi pelayanan pasar LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan surat

ketetapan/perijinan/yang dipersamakan/karcis retribusi pelayanan pasar untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp 5.501.134.466,00. Pendapatan retribusi retribusi pelayanan pasar LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar 5.501.134.466,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2021 adalah sebesar Rp51.193.800,00. dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan adalah sebesar Rp62.964.600,00. Yang menjadi piutang tahun 2022 sebesar Rp5.105.708.420,00 dan piutang tahun lalu sebesar Rp4.235.129.620,00. Pendapatan retribusi retribusi pelayanan pasar LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.501.134.466,00.dibandingkan dengan pendapatan retribusi retribusi pelayanan pasar LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp4.278.801.210,00 terjadi kenaikan sebesar 28,57%

- Retribusi tera ulang LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp 64.240.500,00. Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp 64.240.500,00 Pendapatan retribusi tera ulang LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 64.240.500,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tera ulang LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp57.716.000,00 terjadi kenaikan sebesar 11,30%.

- b. Dinas Perdagangan tidak mengelola retribusi jasa usaha sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa usaha LO.

### **13. Dinas Kominfo**

- a. Retribusi jasa umum LO berupa retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO.
  - Retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp197.330.831,00. Pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO tahun 2022 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp212.814.531,00 dan sisanya adalah piutang tahun 2022 sebesar Rp3.598.000,00. Pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp197.330.831,00. dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan

daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp203.610.997,00 terjadi penurunan sebesar 3,08%.

### 8.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO</b>	<b>18.468.304.240,97</b>	<b>17.446.065.860,97</b>	<b>(0,06%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha LO dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp18.468.304.240,97 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.446.065.860,97 terjadi kenaikan sebesar 0,06%.

Perincian pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini. Dan tersaji pada lampiran 8.1.1.3

**Tabel 8.1.1.3**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO**

<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Daerah LO</b>	<b>Ket</b>	<b>31 Desember 2022</b>
1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan LRA	+	15.595.752.335,97
2. Pengakuan Laba PDAM Audited Tahun 2022	+	13.246.587.646,00
Pembayaran Dividen dan Koreksi Perubahan ekuitas BUMD	-	11.051.796.184,00
3. Pengakuan Laba Bank Daerah Audited Tahun 2022	+	1.054.371.632,00
Pembayaran Dividen dan Koreksi Perubahan ekuitas BUMD	-	1.353.327.309,00
4. Pengakuan Laba Aneka Usaha Audited Tahun 2022	+	2.141.247.247,00
Pembayaran Dividen dan Koreksi Perubahan ekuitas BUMD	-	1.164.531.147,00
5. Bank Jatim	+	6.986.097.290,97
<b>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Daerah LO (1+2)</b>		<b>18.468.304.240,97</b>

Perincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini

**Tabel 8.1.1.3.1**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO**

<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. Perumda Air Minum	9.073.418.838,00	8.942.892.330,13	0,01%
2. Perumda BPR Bank Daerah	631.456.848,00	897.274.999,09	1,21%
3. Perumda Aneka Usaha	1.777.331.264,00	1.056.851.272,80	2,25%
4. Bank Jatim	6.986.097.290,97	6.549.047.258,95	1,18%
<b>Total</b>	<b>18.468.304.240,97</b>	<b>17.446.065.860,97</b>	<b>0,%</b>

1. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan P Perumda Air Minum Tahun 2022 adalah sebesar Rp13.246.587.646,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.073.418.838,00 dibandingkan dengan

pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp8.942.892.330,13 terjadi kenaikan sebesar 0,01%.

2. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan BPR Bank Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.054.371.632,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 631.456.848,00 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp897.274.999,09 terjadi kenaikan sebesar 0.30%.
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan PD Aneka Usaha LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.141.247.247,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.777.331.264,00 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.056.851.272,80 terjadi kenaikan sebesar 0,68%.
4. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan Bank Jatim LO Tahun 2022 telah tersaji Rp6.986.097.290,97. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp6.986.097.290,97 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp6.549.047.258,95 terjadi kenaikan 0,07 %.

**8.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah LO**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Lain-lain PAD Yang Sah LO</b>	<b>112.571.371.767,28</b>	<b>158.886.262.901,99</b>	<b>(29,15%)</b>

Jumlah pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp112.571.371.767,28 merupakan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2022. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun pada tahun 2022 tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan LO, jasa giro LO, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan LO, hasil pengelolaan dana bergulir LO, pendapatan lain-lain LO, dan pendapatan BLUD LO. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp112.571.371.767,28 dibandingkan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp158.886.262.901,99 terjadi penurunan sebesar -29,15%.

Perincian pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.1.4**  
**Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO**

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO	Ket	31 Desember 2022
1. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA	+	121.065.816.201,82
2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2022	+	7.220.245.373,79
3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2021	(-)	(15.126.373.371,00)
4. Lan-lain PAD yang sah Diterima Dimuka 2022	+	7.291.666,67
5. Lain-lain PAD yang sahi Diterima Dimuka 2021	(-)	0,00
6. Koreksi Saldo Awal Piutang Lain-lain PAD yang sah 2022	(-)	0,30
7. Reklas Piutang TGR	(-)	(114.444.462,00)
8. Koreksi Penjualan BMD ke SURPLUS Aset Non Lancar	(-)	(481.163.642,00)
<b>Jumlah Lain-lain PAD yang Sah LO (1+2-3-4+5-6-7)</b>		<b>112.571.371.767,28</b>

Perincian obyek pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.1.4.1**  
**Lain-Lain PAD yang Sah**

<b>4.1.4 Lain-Lain PAD yang sah</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>
4.1.4.02 Jasa giro	89.080.155,53	84.666.452,92	(0,05%)
4.1.4.03 Pendapatan Bunga deposito	6.961.975.880,18	9.099.624.602,86	(0,23%)
4.1.4.06 Denda keterlambatan pelaksanaan keg	56.062.722,01	70.676.459,06	(0,21%)
4.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian	2.601.511.678,09	168.330.911,73	14,45%
4.1.4.13 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (LKK)	846.963.261,47	609.261.326,62	(0,41%)
4.1.4.13 Pendapatan lain-lain	0,00	(7.000.000,00)	%
4.1.4.15 Pendapatan BLUD ( Dinkes + RSUD )	101.359.836.043,00	147.847.401.470,40	(0,35%)
4.1.4.14 Denda Pajak ( Bapenda )	624.387.027,00	159.920.658,00	2,90%
4.1.4.21 Denda atas pelanggaran lengkap peraturan daerah	0,00	814.398.020,40	%
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	%
4.1.4.01.09 Penjualan Ikan (Diperta & KP)	31.555.000,00	38.983.000,00	(0,19%)
<b>Jumlah</b>	<b>112.571.371.767,28</b>	<b>158.886.262.901,99</b>	<b>(29,15%)</b>

Perincian pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per OPD tersaji pada lampiran 8.1.1.4

Tabel 8.1.1.4  
Lain-Lain PAD yang Sah LO

Lain-lain PAD Yang Sah LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>1. Dinas Naker</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. LKK	748.401.433,61	0,00	%
<b>2. RSUD</b>	<b>101.359.836.043,00</b>	<b>147.847.401.470,40</b>	<b>(0,35%)</b>
a. Pendapatan BLUD	101.359.836.043,00	147.847.401.470,40	(0,35%)
<b>3. BAPENDA</b>	<b>624.387.027,00</b>	<b>159.920.658,00</b>	<b>2,90%</b>
a. Pendapatan lain-lain	624.387.027,00	159.920.658,00	2,90%
<b>4. BPKAD</b>	<b>9.807.192.263,67</b>	<b>10.839.957.773,59</b>	<b>(7,67%)</b>
a. Jasa giro	89.080.155,53	84.666.452,92	(0,05%)
b. Pendapatan bunga deposito	6.961.975.880,18	9.099.624.602,86	(0,23%)
c. Hasil pengelolaan dana bergulir	98.561.827,86	609.261.326,62	(0,83%)
d. Pendapatan lain-lain (di kurangi setoran TGR)		(7.000.000,00)	%
e. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	56.062.722,01	70.676.459,06	(0,21%)
f. Pendapatan pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan	2.601.511.678,09	168.330.911,73	14,45%
g. Pendapatan denda atas pelanggaran	0,00	814.398.020,40	%
<b>5. Dinas Pertanian</b>	<b>31.555.000,00</b>	<b>38.983.000,00</b>	<b>0,19%</b>
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	31.555.000,00	38.983.000,00	0,19%
<b>TOTAL</b>	<b>112.571.371.767,28</b>	<b>158.886.262.901,99</b>	<b>(0,29%)</b>

#### 1. Dinas Naker

- Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) LO. Pendapatan hasil pengelolaan dana

bergulir LKK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan persentasi bagian hasil atas laba LKK menurut Laporan Keuangan LKK di seluruh kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp748.401.433,61. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

## **2. RSUD**

- Pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan jasa pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp101.359.836.043,00. Terdapat pembayaran piutang tahun berjalan sebesar Rp 6.471.843.940,18. Pendapatan RSUD LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp101.359.836.043,00 dibandingkan dengan pendapatan BLUD Puskesmas LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp 147.847.401.470,00.

## **3. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)**

- Pendapatan Badan Pendapatan Daerah LO berupa Pendapatan lain-lain LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp 624.387.027,00. Pendapatan lain-lain LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 624.387.027,00 dibandingkan dengan pendapatan lain-lain LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp 159.920.658,00 terjadi kenaikan sebesar 2,90%.

## **4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD selaku SKPKD)**

- Pendapatan jasa giro LO berupa pendapatan jasa giro RKUD dan jasa giro pemegang kas LO
- Pendapatan jasa giro LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan jasa giro RKUD dan seluruh bendahara pengeluaran non BLUD untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp89.080.155,53. Pendapatan jasa giro LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp89.080.155,53 dibandingkan dengan

pendapatan jasa giro LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp84.666.452,92 terjadi kenaikan sebesar 0,05%.

- Pendapatan jasa deposito LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan jasa deposito RKUD dan seluruh bendahara pengeluaran non BLUD untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp 6.961.975.880,18. Pendapatan jasa deposito LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 6.961.975.880,18 dibandingkan dengan pendapatan jasa deposito LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp9.099.624.602,86 terjadi kenaikan sebesar 0,23%.
- Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) LO.
- Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan persentasi bagian hasil atas laba LKK menurut Laporan Keuangan LKK di seluruh kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp98.561.827,86. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp98.561.827,86. dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp602.261.326,62 terjadi kenaikan sebesar 0,84%.
- Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan LO
  - Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp56.062.722,01. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp56.062.722,01 dibandingkan dengan pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp70.676.998,78 terjadi kenaikan sebesar 0,21%.
- Pendapatan dari pengembalian
  - Pendapatan dari pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp2.601.511.678,09. Pendapatan dari pengembalian

pembayaran gaji dan tunjangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp2.601.511.678,09. dibandingkan dengan pendapatan pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp 168.330.911,73.

- Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan)
- Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp0,00. Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan atas denda atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp Rp814.398.020,40.
- Pendapatan lain-lain LO berupa pendapatan lain-lain LO yang tidak dialokasikan target anggarannya.

#### 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pendapatan penjualan hasil perikanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk masa tahun 2022 adalah sebesar Rp31.555.000,00. Pendapatan penjualan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp31.555.000,00. dibandingkan dengan pendapatan penjualan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp38.983.000,00 terjadi kenaikan sebesar 4,20%.

#### 8.1.2. PENDAPATAN TRANSFER LO

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Pendapatan Transfer LO</b>	<b>796.504.081.567,00</b>	<b>813.126.832.914,00</b>	<b>(2,04%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Pendapatan transfer LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah untuk tahun berjalan. Pendapatan transfer LO terdiri transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO, transfer

pemerintah pusat – lainnya LO, dan transfer pemerintah provinsi LO. Pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp796.504.081.567,00 dibandingkan pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp 813.126.832.914,00 terjadi penurunan sebesar 1,58%.

Perincian pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2**  
**Pendapatan Transfer LO**

<b>Pendapatan Transfer LO</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. Transfer Pemerinta Pusat – Dana Perimbangan LO	668.609.902.487,00	656.137.241.477,00	(1,90%)
2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	28.870.790.000,00	53.024.863.000,00	(45,55%)
3. Transfer Pemerintah Provinsi LO	99.023.389.080,00	103.964.728.437,00	(4,75%)
<b>Total</b>	<b>796.504.081.567,00</b>	<b>813.126.832.914,00</b>	<b>(2,04%)</b>

### **8.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO</b>	<b>668.609.902.487,00</b>	<b>656.137.241.477,00</b>	<b>1,90%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO terdiri bagi hasil pajak LO, bagi hasil bukan pajak/SDA LO, DAU LO, DAK LO dan bagi hasil cukai LO. Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.07/2022 tentang penetapan kurang bayar dan

lebih bayar bagi hasil tahun anggaran 2022. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur Nomor : S-1210/WPB.16/2023 sebagai tindak lanjut atas Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-226/PB.3/2003 perihal Penyampaian data Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 dan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-67/PB.6/2023 perihal Kebijakan Akuntansi Atas Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dapat kami sampaikan data Piutang DBH yang terdapat di rekening (TDF-TKD) di BI sejumlah Saldo Pokok sebesar Rp11.510.235.230,00 dan Remunerasi sebesar Rp2.791.582,08.

Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 668.609.902.487,00 dibandingkan 31 Desember 2021 Rp656.137.241.477,00 terjadi kenaikan sebesar 1,90%.

Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2.1**  
**Tranfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO**

<b>Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. Bagi hasil pajak LO	29.804.616.600,00	33.962.127.578,00	(12,24%)
2. Bagi hasil SDA LO	82.308.678.000,00	63.851.956.219,00	28,91%
3. DAU LO	463.486.748.121,00	465.495.171.000,00	(0,43%)
4. DAK LO	71.207.048.405,00	72.994.976.394,00	(2,45%)
5. Bagi hasil cukai LO	21.802.781.361,00	19.833.010.286,00	9,93%
<b>Total</b>	<b>668.609.902.487,00</b>	<b>656.137.241.477,00</b>	<b>1,90%</b>

**8.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak LO**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
<b>Bagi Hasil Pajak LO</b>	<b>29.804.646.600,00</b>	<b>33.962.127.578,00</b>	<b>(12,24%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan bagi hasil pajak LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan bagi hasil pajak LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang telah diterima oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan bagi hasil pajak LO terdiri bagi hasil PBB LO, bagi hasil PPh Pasal 21, 25 dan 29 LO. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp29.804.646.600,00 dibandingkan pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp33.962.127.578,00 terjadi penurunan sebesar 12,24%.

Perincian pendapatan bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini

**Tabel 8.1.2.1.1**  
**Bagi Hasil Pajak LO**

<b>Bagi Hasil Pajak LO</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. PBB LO	5.510.384.675,00	6.472.180.645,00	(14,86%)
2. PPh Pasal 21,25,29 LO	24.294.261.925,00	27.489.946.933,00	(11,62%)
<b>Total</b>	<b>29.804.646.600,00</b>	<b>33.962.127.578,00</b>	<b>(12,24%)</b>

1. Pendapatan bagi hasil pajak-PBB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil pajak-PBB LO dari pemerintah pusat sebesar Rp5.510.384.675,00 untuk masa tahun 2022. Pendapatan bagi hasil pajak-PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp5.510.384.675,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak-PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp6.472.180.645,00 terjadi penurunan sebesar 14,86%.
2. Pendapatan bagi hasil pajak - PPh Pasal 21, 25, 29 LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil pajak - PPh Pasal 21, 25, 29 LO dari pemerintah pusat sebesar Rp24.294.261.925,00 untuk masa tahun 2022. Pendapatan bagi hasil pajak PPh Pasal 21, 25, 29 LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp24.294.261.925,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil pajak - PPh Pasal 21, 25, 29 LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp27.489.946.933,00 terjadi penurunan sebesar 11,86%.

**8.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA LO**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA LO</b>	<b>82.308.678.000,00</b>	<b>63.851.956.219,00</b>	<b>28,91%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO terdiri bagi hasil sumber daya hutan LO, bagi hasil pungutan hasil perikanan LO, dan bagi hasil pertambangan umum migas LO. Pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp82.308.678.000,00 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp63.851.956.219,00 terjadi kenaikan sebesar 28,91%.

Perincian pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini

**Tabel 8.1.2.1.2**  
**Bagi Hasil Bukan Pajak LO**

Bagi Hasil Bukan Pajak LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Sumber daya hutan	435.980.094,00	488.578.955,00	(10,77%)
2. Pungutan hasil Perikanan	1.958.311.000,00	1.357.619.150,00	8,13%
3. Pertambangan umum migas	76.819.003.249,00	58.560.417.583,00	31,18%
4. Pertambangan Umum Royalti	3.049.142.985,00	3.405.465.855,00	(10,46%)
5. SDA Panas Bumi	46.240.672,00	39.874.676,00	15,97%
<b>Total</b>	<b>82.308.678.000,00</b>	<b>63.851.956.219,00</b>	<b>28,91%</b>

1. Pendapatan bagi hasil bukan pajak-sumber daya hutan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak-sumber daya hutan LO dari pemerintah pusat sebesar Rp435.980.094,00 untuk masa tahun 2022. Pendapatan bagi hasil bukan pajak-

sumber daya hutan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp435.980.094 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak-sumber daya hutan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp488.578.955,00 terjadi penurunan sebesar 10,77%.

2. Pendapatan bagi hasil bukan pajak-pungutan hasil perikanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak-pungutan hasil perikanan LO dari pemerintah pusat sebesar Rp1.958.311.000,00 untuk masa tahun 2022. Pendapatan bagi hasil bukan pajak-pungutan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.958.311.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak-pungutan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.357.619.150,00 terjadi kenaikan sebesar 44,25%.
3. Pendapatan bagi hasil bukan pajak-pertambangan umum migas LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil bukan pajak-pertambangan umum migas LO dari pemerintah pusat sebesar Rp76.819.003.249,00 untuk masa tahun 2022. Pendapatan bagi hasil bukan pajak-pertambangan umum migas LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp76.819.003.249,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak-pertambangan umum migas LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp58.560.417.583,00 terjadi kenaikan sebesar 31,18%.
4. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- Hasil Pertambangan umum royalti LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- Bagi Hasil Pertambangan umum royalti dari pemerintah pusat sebesar Rp3.049.142.985,00 untuk masa tahun 2022. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- Hasil Pertambangan umum royalti untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.049.142.985,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- Pertambangan umum royalti untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp3.405.465.855,00 terjadi penurunan sebesar 10,46%.
5. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA Panas Bumi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- Panas Bumi LO dari pemerintah pusat sebesar Rp 46.240.672,00 untuk masa tahun 2022. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA Panas Bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 46.240.672,00

dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA Panas Bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp39.874.676,00 terjadi kenaikan sebesar 15,97%.

#### 8.1.2.1.3.Dana Alokasi Umum (DAU) LO

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Dana Alokasi Umum LO</b>	<b>463.486.748.121,00</b>	<b>465.495.171.000,00</b>	<b>(0,43%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan DAU LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan DAU LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan DAU LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp463.486.748,00 apabila dibandingkan pendapatan DAU LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp473.852.439.000,00 terjadi penurunan sebesar 0,43%.

#### 8.1.2.1.4.Dana Alokasi Khusus (DAK) LO

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Dana Alokasi Khusus/DAK LO</b>	<b>71.207.048.405,00</b>	<b>72.994.976.394,00</b>	<b>(2,77%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan DAK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan DAK LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 bahwa untuk Dana Alokasi Khusus Pemerintah Madiun mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus dengan realisasi sampai dengan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 71.207.048.405,00 Pendapatan DAK LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember

2022 sebesar Rp 71.207.048.405,00 dibandingkan DAK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp72.596.481.424,00 terjadi penurunan sebesar 2,45%.

Perincian pendapatan DAK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran Dana Alokasi Khusus LO 8.1.2.1.4**

#### 8.1.2.1.5. Bagi Hasil Cukai LO

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Bagi Hasil Cukai LO</b>	<b>21.802.781.361,00</b>	<b>19.833.010.286,00</b>	<b>(9,93%)</b>

Jumlah pendapatan bagi hasil cukai LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan bagi hasil cukai LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan bagi hasil cukai LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.802.781.361,00 dibandingkan bagi hasil cukai LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp19.833.010.286,00 terjadi kenaikan sebesar 9,93%.

#### 8.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LO

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>53.024.863.000,00</b>	<b>(45,55%)</b>

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO terdiri dana otonomi khusus LO dan dana penyesuaian LO. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp28.870.790.000,00 dibandingkan transfer pemerintah

pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp53.024.863.000,00 terjadi penurunan sebesar 45.55%

Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2.2**  
**Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO**

<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. DAK otonomi khusus LO	0,00	0,00	0,00
2. Dana penyesuaian LO	28.870.790.000,00	53.024.863.000,00	(45,55%)
<b>Total</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>53.024.863.000,00</b>	<b>(45,55%)</b>

**8.1.2.2.1.Dana Penyesuaian LO**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
<b>Dana Penyesuaian LO</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>53.024.863.000,00</b>	<b>(45,55%)</b>

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat-dana penyesuaian LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan dana penyesuaian LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan dana penyesuaian LO terdiri dana insentif daerah (DID) LO dan dana insentif daerah tambahan LO.

Perincian pendapatan dana penyesuaian LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2.2.1**  
**Transfer Pemerinah Pusat-Lainnya LO**

<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. Dana insentif daerah (DID) LO	28.870.790.000,00	53.024.863.000,00	(45,55%)
<b>Total</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>53.024.863.000,00</b>	<b>(45,55%)</b>

Pendapatan dana insentif daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana insentif daerah LO, untuk tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Madiun mendapatkan alokasi pendapatan dana insentif daerah LO sebesar Rp28.870.790.000,00. Pendapatan Dana Insentif Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp28.870.790.000,00 dibandingkan pendapatan Dana Insentif Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp53.024.863.000,00 mengalami penurunan sebesar 45,55%.

### 8.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi LO

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Transfer Pemerintah Provinsi LO</b>	<b>98.284.006.080,00</b>	<b>103.964.728.437,00</b>	<b>(4,64%)</b>

Jumlah pendapatan transfer pemerintah provinsi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO terdiri dana bagi hasil pajak LO dan dana bagi hasil lainnya LO. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp98.284.006.080,00 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp103.964.728.437,00 terjadi penurunan sebesar 4,64%.

Perincian pendapatan transfer pemerintah provinsi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.3  
Transfer Pemerintah Provinsi LO

Transfer Pemerintah Provinsi LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Dana bagi hasil pajak LO	98.284.006.080,00	103.062.649.437,00	(4,64%)
2. Dana bagi hasil lainnya LO	0,00	902.079.000,00	%
<b>Total</b>	<b>98.284.006.080,00</b>	<b>103.964.728.437,00</b>	<b>(4,75%)</b>

**8.1.2.3.1. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LO**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Pendapatan Dana Bagi Pajak LO</b>	<b>98.284.006.080,00</b>	<b>103.062.649.437,00</b>	<b>(4,64%)</b>

Jumlah pendapatan dana bagi hasil pajak LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO terdiri pajak kendaraan bermotor (PKB) LO, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) LO, pajak pemanfaatan air permukaan LO, dan pajak rokok LO. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp98.284.006.080,00 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp103.062.649.437,00 terjadi penurunan sebesar 4,64%.

Perincian pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2.3.1**  
**Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak LO**

Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. PKB LO	30.500.722.060,00	38.216.405.984,00	(20,19%)
2. BBNKB LO	13.983.937.380,00	14.202.456.925,00	(1,54%)
3. Pajak bahan bakar kendaran bermotor LO	18.943.492.380,00	19.076.061.233,00	(0,69%)
4. Pajak air permukaan LO	270.478.040,00	250.159.165,00	8,12%
5. Pajak Rokok LO	34.585.376.220,00	31.317.566.130,00	10,43%
<b>Total</b>	<b>98.284.006.080,00</b>	<b>103.062.649.437,00</b>	<b>(4,64%)</b>

1. Pendapatan dana bagi hasil PKB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil PKB LO sebesar Rp30.500.722.000,00 untuk masa tahun 2022. Pendapatan dana bagi hasil PKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp30.500.722.000,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil PKB LO untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp38.216.405.984,00 terjadi penurunan sebesar 20,19%.

2. Pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil BBNKB LO sebesar Rp13.983.937.380,00 untuk masa tahun 2022. Pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember sebesar Rp13.983.937.380,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp14.202.456.925,00 terjadi penurunan sebesar 1,54%.
3. Pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO sebesar Rp18.943.492.280,00 untuk masa tahun 2022. Pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp18.943.492.280,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp19.076.061.233,00 terjadi penurunan sebesar 0,69%.
4. Pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak air permukaan LO sebesar Rp270.478.040,00 untuk masa tahun 2022. Pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp270.478.040,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp250.159.165,00 terjadi kenaikan sebesar 8,12%.
5. Pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak rokok LO sebesar Rp 34.585.376.220,00 untuk masa tahun 2022. Pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 34.585.376.220,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp 31.317.566.130,00 terjadi kenaikan sebesar 10,43%.

**8.1.2.3.2. Bantuan Keuangan LO**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi LO</b>	<b>739.383.000,00</b>	<b>902.079.000,00</b>	<b>(18,04%)</b>

Jumlah pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO berupa bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta LO, bantuan keuangan pelaksanaan hari aksara LO, bantuan keuangan community college LO, bantuan keuangan BOP Madiun LO, bantuan keuangan peningkatan hari jadi provinsi LO, bantuan keuangan pengembangan taman posyandu LO, Kegiatan Seleksi dan Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Diknas Berprestasi LO, Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Puskesmas rawat Inap dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp739.383.000,00 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp902.079.000,00 terjadi penurunan sebesar 18,04 %.

Perincian pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2.3.2**  
**Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Lainnya LO**

Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Lainnya LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Bantuan keuangan dari provinsi LO	739.383.000,00	902.079.000,00	(18,04%)
<b>Total</b>	<b>739.383.000,00</b>	<b>902.079.000,00</b>	<b>(18,04%)</b>

**8.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LO**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
--------	------------------	------------------	--------------

	1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO</b>		<b>1.328.530.246,00</b>	<b>23.324.767.674,00</b>	<b>(94,30%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun pada tahun 2021 tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO terdiri pendapatan hibah LO, pendapatan darurat LO, pendapatan lainnya LO. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.328.530.246,00 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp23.324.767.674,00 terjadi penurunan sebesar 94,30%.

Perincian pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.3**  
**Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO**

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Pendapatan hibah LO	1.328.530.246,00	23.324.767.674,00	(94,30%)
2. Pendapatan lainnya LO	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.328.530.246,00</b>	<b>23.324.767.674,00</b>	<b>(94,30%)</b>

### **8.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah LO**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Pendapatan Dana Hibah LO</b>	<b>1.328.530.246,00</b>	<b>23.324.767.674,00</b>	<b>(94,30%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana hibah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pendapatan dana hibah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan dana hibah

terdiri pendapatan hibah tugas pembantuan dari pemerintah pusat LO, pendapatan hibah dekonsentrasi dari provinsi, pendapatan hibah dari bantuan operasional sekolah, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah (BOS) SMPN LO, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah (BOS) SDN LO yang dianggarkan di BPKAD selaku SKPKD, pendapatan hibah blockgrant LO, pendapatan hibah barang dari pemerintah pusat LO, pendapatan hibah barang dari pemerintah provinsi LO, pendapatan hibah barang dari komite LO, pendapatan hibah lainnya LO. Pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.328.530.246,00 dibandingkan pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp23.324.767.674,00 terjadi penurunan sebesar 94,30%.

Perincian pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.3.1**  
**Pendapatan Hibah LO**

<b>Pendapatan Dana Hibah LO</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. Hibah barang Dinkes dr pusat LO	138.095.610,00	249.673.674,00	(44,69%)
2. Hibah barang BPKAD dari pusat LO	0,00	21.635.701.000,00	0,00
3. Hibah barang Bag.Umum dari pusat LO	398.986.500,00	170.000.000,00	134,69
4. Hibah Dinas Perkim	0,00	894.093.000,00	0,00
5. Hibah Dinas Lingkungan Hidup	0,00	10.800.000,00	0,00
6. Hibah Dinas Kominfo	278.000.000,00	330.000.000,00	15,75
7. Hibah Kecamatan Kartoharjo	0,00	34.500.000,00	0,00
8. Hibah Disnaker	26.061.636,00	0,00	100%
9. Hibah Bag.Pereksos	194.100.000,00	0,00	100%
10. Hibah Dukcapil	203.700.000,00	0,00	100%
11. Hibah Kecamatan kartoharjo	3.600.000,00	0,00	100%
12. Hibah Perpustakaan	85.986.500,00	0,00	100%
<b>Total</b>	<b>1.328.530.246,00</b>	<b>23.324.767.674,00</b>	<b>(94,30%)</b>

## 8.2. BEBAN OPERASI

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Operasi</b>	<b>1.084.574.793.500,74</b>	<b>1.019.248.408.747,78</b>	<b>6,41%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Beban operasi merupakan beban yang menjadi kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum, pemakaian/konsumsi aset, penurunan nilai aset sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyisihan kerugian investasi non permanen, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tidak berwujud dan beban lain lain. Beban lain-lain terdiri dari belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi (asset extracom). Beban operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.084.573.893.037,74 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.019.248.408.747,78 terjadi penurunan 6,41%

Perincian beban operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2**  
**Beban Operasi**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban pegawai	402.259.612.087,25	414.493.147.681,00	(2,95%)
2. Beban persediaan	161.980.339.760,76	135.026.267.684,05	19,96%
3. Beban jasa	243.168.503.606,19	227.269.417.406,12	7,00%
4. Beban pemeliharaan	33.681.434.482,28	26.456.875.357,60	27,31%
5. Beban perjalanan dinas	39.903.387.457,00	24.892.359.915,00	60,42%
6. Beban Subsidi	6.480.445.500,00	0,00	100,00%
7. Beban hibah	11.682.323.718,00	13.431.646.653,00	13,02%
8. Beban bantuan sosial	33.248.185.680,00	24.972.541.000,00	33,14%
9. Beban Penyisihan Piutang	1.450.381.015,56	9.190.352.386,84	(84,22%)

10. Beban Penyusutan	146.351.482.025,70	138.650.964.490,37	5,55%
11. Beban Amortisasi	1.985.993.167,00	2.790.978.340,00	(28,84%)
12. Beban Penyusutan Aset Lain-lain	441.991.276,00	271.400.764,00	62,86%
13. Beban Lain-lain	1.940.713.725,00	1.802.457.069,80	7,67%
<b>Jumlah</b>	<b>1.084.574.793.500,74</b>	<b>1.019.248.408.747,78</b>	<b>6,41%</b>

### 8.2.1. Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Pegawai</b>	<b>402.259.612.087,25</b>	<b>414.493.147.681,00</b>	<b>(2,95%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Beban pegawai mengakui beban yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai yang didanai dari APBD tahun anggaran 2022, beban pegawai yang didanai BLUD, beban pegawai yang didanai dari BOS. Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp402.259.612.087,25 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp414.493.147.681,00 terjadi penurunan sebesar 2,95%.

Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.1**  
**Beban Pegawai**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022**

Beban Pegawai	Ket	31 Desember 2022
1. Belanja Pegawai APBD	+	394.493.672.383,25
2. Belanja Pegawai BOS	+	1.501.667.500,00
3. Belanja Pegawai BLUD	+	8.411.320.725,00
4. Utang Belanja Pegawai 2022	+	5.276.851.627,00
5. Utang Belanja Pegawai 2021	(-)	(7.423.900.148,00)
<b>Jumlah Beban Pegawai (1+2+3+4-5)</b>		<b>402.259.612.087,25</b>

Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 8.2.1**

**8.2.1.1. Beban Pegawai**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Pegawai (APBD)</b>	<b>394.493.672.383,25</b>	<b>404.837.619.975,00</b>	<b>(0,01%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pegawai yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2022 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Beban pegawai mengakui beban yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai terdiri dari beban gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah, beban honorarium PNS, beban honorarium non PNS, beban uang lembur. Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp394.493.672.383,25 dibandingkan beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp404.837.619.975,00 terjadi penurunan sebesar 0,01%.

Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per OPD tersaji pada **Lampiran 8.2.1**

**8.2.1.2. Beban Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Pegawai BLUD</b>	<b>8.411.320.725,00</b>	<b>7.527.266.420,00</b>	<b>11,74%</b>

Jumlah beban pegawai BLUD yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Beban pegawai BLUD mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BLUD terdiri dari beban pegawai BLUD Puskesmas dan beban pegawai blud RSUD. Beban pegawai BLUD untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.411.320.725,00 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.527.266.420,00 terjadi kenaikan sebesar 11,74%.

Perincian beban pegawai BLUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 8.2.1**

### 8.2.1.3. Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Pegawai BOS</b>	<b>1.501.667.000,00</b>	<b>1.459.405.000,00</b>	<b>2,90%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai BOS yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Beban pegawai BOS mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BOS mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BOS meliputi beban pegawai BOS SDN, beban pegawai BOS SMPN. Beban pegawai BOS untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.501.667.000,00 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.459.405.000,00 terjadi kenaikan sebesar 2,90%.

Beban Pegawai BOS sebesar Rp1.501.667.000,00 merupakan beban pegawai yang tidak dikeluarkan melalui rekening kas daerah tetapi dilaksanakan di masing masing rekening BOS sekolah negeri.

Perincian beban pegawai BOS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 8.2.1**

### 8.2.2. Beban Persediaan

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Persediaan</b>	<b>161.980.339.760,76</b>	<b>135.026.267.684,05</b>	<b>19,96%</b>

Jumlah beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 merupakan konsumsi/pemakaian persediaan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan yang berasal dari sisa persediaan tahun lalu, hasil pengadaan dana APBD tahun anggaran 2021 hasil pengadaan dana BOS, hasil pengadaan dana BLUD, hasil pengadaan blockgrant, hasil pengadaan komite sekolah, hasil pengadaan tugas pembantuan, hasil pengadaan dekonsentrasi, hibah barang persediaan lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2022. Pencatatan persediaan menggunakan pendekatan beban, sehingga setiap belanja barang jasa berupa belanja persediaan di catat sebagai beban persediaan dan pada akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk mengetahui persediaan akhir. Beban persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp161.980.339.760,76 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp135.026.267.684,05 terjadi kenaikan sebesar 19,96%.

Perincian beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.2**  
**Beban Persediaan**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022**

Uraian	Ket	31 Desember 2022
1. Persediaan Tahun 2021	+	3.104.546.918,70
2. Pemakaian Persediaan Tahun Lalu	+	13.746.166.546,75
3. Belanja Persediaan APBD	+	115.535.478.032,78
4. Belanja Persediaan BLUD	+	36.635.434.357,00
5. Belanja Persediaan BOS	+	5.879.688.382,98
6. Reklas Barang Jasa	+	7.858.287,05
7. Persediaan Tahun 2022	(-)	(12.928.832.764,50)
<b>Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4+5-6-7)</b>		<b>161.980.339.760,76</b>

Perincian beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 8.2.2**

**8.2.3. Beban Jasa**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Jasa</b>	<b>243.168.503.606,19</b>	<b>227.269.417.406,12</b>	<b>7,00%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban jasa atas penggunaan jasa oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Beban jasa mengakui penggunaan jasa yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban jasa mengakui penggunaan jasa yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2022, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama berjalan. Beban jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp240.776.254.585,19 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp227.269.417.406,12 terjadi kenaikan sebesar 5,94%.

Perincian beban jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.3**  
**Beban Jasa**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022**

Beban Jasa	Ket	31 Desember 2022
1. Belanja jasa APBD	+	187.980.248.252,00
2. Belanja jasa BLUD	+	51.022.198.066,00
3. Belanja jasa BOS	+	6.444.529.126,00
4. Utang Jasa 20NN	+	550.374.781,00
5. Utang Jasa 20NN-1	(-)	(3.044.860.706,00)
6. Reklas Aset	+	2.521.048.287,19
7. Reklas Aset	(-)	(2.305.034.200,00)
<b>Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4-5+6-7)</b>		<b>243.168.503.606,19</b>

Perincian beban jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 8.2.3**

**8.2.4. Beban Pemeliharaan**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>33.681.434.482,28</b>	<b>26.456.875.357,60</b>	<b>27,31%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Beban pemeliharaan mengakui beban yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan aset yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan mengakui pengeluaran biaya pemeliharaan yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2022, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp33.681.434.482,28 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp28.456.875.357,60 kenaikan sebesar 27,31%.

Perincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 8.2.4**

**8.2.5. Beban Perjalanan Dinas**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>39.903.387.457,00</b>	<b>24.892.359.915,00</b>	<b>60,30%</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo beban perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Beban perjalanan dinas mengakui beban perjalanan dinas yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban perjalanan dinas mengakui pengeluaran biaya perjalanan dinas yang berasal dari

dana APBD tahun anggaran 2022 dana BLUD, dana BOS, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2022. Beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp39.903.387.457,00 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp24.892.359.915,00 terjadi kenaikan sebesar 60,30%

Perincian beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 8.2.5**

### 8.2.6. Beban Subsidi

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Subsidi</b>	<b>6.480.445.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Jumlah tersebut merupakan beban Subsidi yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk mengurangi dampak inflasi pada masyarakat. Belanja subsidi ini dalam rangka untuk penekanan inflasi dalam program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota pada sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota.

Perincian beban Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada **Lampiran 8.2.6**

### 8.2.7. Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Hibah</b>	<b>11.682.323.718,00</b>	<b>13.431.646.653,00</b>	<b>13,02%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban hibah yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Beban hibah mengakui beban hibah yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum

sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban hibah mengakui hibah berasal dari belanja OPD tahun anggaran 2022 dan reklas dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2022, dana BOS, dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana bantuan keuangan parpol, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban hibah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp11.682.323.718,00 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp13.431.646.653,00 terjadi penurunan sebesar 13,02%.

Perincian beban hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 8.2.7**

### 8.2.8 Beban Bantuan Sosial

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>33.248.185.680,28</b>	<b>24.972.541.000,00</b>	<b>33,14%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban bantuan sosial yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Beban bantuan sosial mengakui beban bantuan keuanganyang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp33.248.185.680,28 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp24.972.541.000,00 terjadi kenaikan sebesar 33,14%.

Perincian beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 8.2.8**

### 8.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>1.450.381.015,56</b>	<b>9.190.352.386,84</b>	<b>(84,22%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyisihan piutang yang diestimasi berdasarkan umur piutang oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Beban penyisihan piutang mengacu pada penyisihan piutang berasal dari penyisihan piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah dan penyisihan piutang lain-lain. Beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.450.381.015,56 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp9.190.352.386,84 terjadi penurunan sebesar 84,22%.

Perincian beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 8.2.9**

### 8.2.10. Beban Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>146.351.482.025,70</b>	<b>138.650.964.490,37</b>	<b>5,55%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyusutan aset tetap akibat penurunan nilai aset tetap yang diestimasi berdasarkan umur ekonomis aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 Aset tetap lainnya tidak disusutkan. Beban penyusutan aset tetap terdiri dari penyisihan aset tetap peralatan dan mesin, penyusutan gedung dan bangunan, penyusutan jalan, irigasi dan jaringan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp146.351.482.027,70 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp138.650.964.490,37 terjadi penurunan sebesar 5,55%.

Perincian beban penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 8.2.10**

### 8.2.11. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>1.985.993.167,00</b>	<b>2.790.978.340,00</b>	<b>(28,84%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban amortisasi aset tidak berwujud akibat penurunan nilai aset tidak berwujud yang diestimasi berdasarkan umur ekonomis aset tidak berwujud oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.985.993.167,00. Beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.985.993.167,00 dibandingkan beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp2.790.978.340,00 terjadi penurunan sebesar 28,84%.

Perincian beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 8.2.11**

### 8.2.12. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
<b>Beban Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>441.991.276,00</b>	<b>271.400.764,00</b>	<b>62,86%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyusutan aset lain-lain akibat dilakukan koreksi atas penyusutan aset lain-lain yang tahun 2022 tidak dilakukan penyusutan. Belum dilakukan penyusutan atas aset lain-lain untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022. Beban penyusutan aset lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 Rp441.991.276,00 dibandingkan beban penyusutan lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp271.400.764,00 terjadi kenaikan sebesar 62,86%.

### 8.2.13. Beban Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
<b>Beban Lain-lain</b>	<b>1.940.713.725,00</b>	<b>1.802.457.069,80</b>	<b>7,67%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban lain-lain beban atas reklas pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.940.713.725,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.802.457.069,80 terjadi kenaikan 7,67%

Rincian beban lain-lain yang berasal dari realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset tetap Per OPD pada tanggal 31 Desember 2022 tersaji dalam **Lampiran 8.2.13**

### 8.3. Kegiatan Non Operasional

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(1.799.730.285,00)</b>	<b>1.859.712.279,27</b>	<b>(196,77%)</b>

Jumlah tersebut adalah jumlah surplus (defisit) kegiatan non operasional Kota Madiun yang berakhir pada periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Kegiatan Non Operasional terdiri dari surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian jangka panjang, defisit penjualan aset non lancar, defisit penjualan aset non lancar dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional yang berakhir pada periode 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.799.730.285,00) dibandingkan dengan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional yang berakhir pada periode 31 Desember 2021 Rp1.859.712.279,27 terjadi penurunan 196,77%.

#### 8.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Surplus Penjualan Aset Non Lancar</b>	<b>481.163.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>

Jumlah tersebut adalah jumlah surplus penjualan aset non lancar yang berakhir pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp481.163.643,00 berasal dari penjualan alat angkut dan penjualan alat kantor dan rumah tangga pada OPD Dinas Pendidikan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Hukum, Bakesbangpol, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, Badan Kepegawaian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Inspektorat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

### 8.3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>2.280.893.928,00</b>	<b>1.859.712.279,27</b>	<b>22,65%</b>

Jumlah tersebut adalah defisit penjualan aset non lancar dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya yang berakhir pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp2.280.893.928,00 dibandingkan dengan defisit dari kegiatan non operasional lainnya periode 31 Desember 2021 Rp1.859.712.279,27 terjadi penurunan 22,65%. Rincian dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya meliputi:

1.	Rp	1.195.534.169,00	Penghapusan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan
2.	Rp	1.371.429,00	Penghapusan Aset Tetap pada Dinas Sosial
3.	Rp	11.030.828,00	Penghapusan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan
4.	Rp	1.072.957.502,00	Penghapusan KDP karena sudah tidak dilanjutkannya pekerjaan
	Rp	2.280.893.928,00	

### 8.4. Pos Luar Biasa

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>2.502.082.962,00</b>	<b>7.323.782,00</b>	<b>34063,81%</b>

Jumlah tersebut adalah adalah beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2021. Beban pos luar biasa terdiri dari pendapatan luar biasa, beban luar biasa, dan beban tidak terduga. Beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp2.502.082.962,00 dibandingkan dengan beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2021 Rp7.323.782,00 terjadi kenaikan 34063,81%.

#### 8.4.1. Beban Tidak Terduga

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%

<b>Beban Tidak Terduga</b>	<b>2.502.082.962,00</b>	<b>7.323.782,00</b>	<b>34063,81%</b>
----------------------------	-------------------------	---------------------	------------------

Jumlah tersebut adalah terdiri dari beban tidak terduga per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.502.082.962,00 terdiri dari pembayaran sisa dana bantuan keuangan khusus dari Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 sebesar Rp57.684.900,00, pembayaran sisa dana BOS dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun anggaran 2021 sebesar Rp135.887.500,00 Pengembalian Retribusi Sewa Lapangan Gulun (Dra. Endang Purwati ketua DPC Pojo Kabupaten Madiun) sebesar Rp12.000.000,00, Pengembalian Retribusi Sewa dan Biaya Mutasi Pasar Gamasoru No 22/GMSR atas Pencabutan ijin penempatan an. Mohammad Nur Rohani pada Dinas Perdagangan Kota Madiun Ta. 2022 sebesar Rp4.392.000,00, kegiatan program tekan inflasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perdagangan Kota Madiun sebesar Rp837.495.850,00 dan pembayaran pencegahan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp1.454.622.712,00.

**Tabel 5.2.3.2**  
**Perincian OPD yang menggunakan Beban Tidak Terduga**  
**untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022**

Nama OPD	Realisasi 2022
1	2
Dinas Kesehatan	1.454.622.712,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	175.425.950,00
Dinas Perdagangan	662.069.900,00
BKAD	209.964.400,00
<b>Total</b>	<b>2.502.082.962,00</b>



## PENJELASAN POS - POS LAPORAN ARUS KAS

### 9.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilaksanakan sehingga memperoleh penerimaan pendapatan yang berarti menambah kas dan atau mengeluarkan belanja yang berarti mengurangi kas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.

#### 9.1.1. ARUS KAS MASUK

##### 9.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penerimaan Pajak Daerah	106.165.312.122,76	87.874.777.059,32

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian penerimaan pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.1  
Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.01.06. Pajak Hotel	6.125.950.000,00	7.026.280.556,00	114,70	4.651.995.032,00
4.1.01.07. Pajak Restoran	17.129.550.000,00	19.278.495.104,00	112,55	12.191.757.300,09

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

4.1.01.08. Pajak Hiburan	1.593.500.000,00	1.638.210.592,00	102,81	416.770.721,00
4.1.01.09. Pajak Reklame	1.780.000.000,00	2.114.017.568,00	118,77	2.079.605.858,00
4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan	20.125.000.000,00	22.103.164.301,44	109,93	20.011.884.363,64
4.1.01.11. Pajak Parkir	1.150.000.000,00	1.434.441.434,55	124,73	664.012.063,00
4.1.01.12. Pajak Air Tanah	260.000.000,00	292.100.851,30	112,35	324.727.266,40
4.1.01.15. PBB P2	22.745.000.000,00	24.574.559.488,00	108,04	22.852.741.293,00
4.1.01.16. BPHTB	24.091.000.000,00	27.704.042.227,47	115,00	24.681.283.162,19
<b>Jumlah</b>	<b>95.000.000.000,00</b>	<b>106.165.312.122,76</b>	<b>111,75</b>	<b>87.874.777.059,32</b>

**9.1.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah**

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
<b>Penerimaan Retribusi Daerah</b>	<b>21.385.348.837,00</b>	<b>17.463.721.195,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan retribusi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian anggaran dan penerimaan pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.2  
Retribusi Daerah**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.2.01. Jasa Umum	3.957.816.000,00	4.255.304.240,00	107,52	3.456.971.597,00
4.1.2.02. Jasa Usaha	13.127.264.007,00	16.102.531.597,00	122,66	13.328.090.598,00
4.1.2.03. Perizinan tertentu	750.720.000,00	1.027.513.000,00	136,87	678.659.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.835.800.007,00</b>	<b>21.385.348.837,00</b>	<b>119,90</b>	<b>17.463.721.195,00</b>

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji dibawah ini.

<b>1. 4.1.2.01</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.957.816.000,00</b>	<b>4.255.304.240,00</b>	<b>107,52</b>	<b>3.456.971.597,000</b>
a. 4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	152.000.000,00	167.605.500,00	110,27	173.343.000,00
b. 4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.138.000.000,00	3.234.432.000,00	103,07	2.489.454.000,00
c. 4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar.	40.404.000,00	148.337.000,00	367,13	91.072.100,00
d. 4.1.2.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	410.020.000,00	427.874.709,00	104,35	460.857.200,00
e. 4.1.2.01.11 Retribusi Ulang Tera	61.060.000,00	64.240.500,00	105,21	57.716.000,00
f. 4.1.2.01.13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	156.332.000,00	212.814.531,00	136,13	184.529.297,00
<b>2. 4.1.2.02</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>13.127.264.007,00</b>	<b>16.102.531.597,00</b>	<b>122,66</b>	<b>13.328.090.598,00</b>
a. 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.502.683.067,00	9.075.075.225,00	120,96	7.984.184.727,00
b. 4.1.2.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	4.114.163.140,00	5.100.253.966,00	123,97	3.469.849.578,00
c. 4.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir	519.527.800,00	1.012.902.200,00	194,97	1.082.708.400,00
d. 4.1.2.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan	35.890.000,00	26.414.000,00	73,60	32.701.000,00
e. 4.1.2.02.09 Tempat Rekreasi dan Olah Raga	955.000.000,00	887.886.206,00	92,97	758.646.893,00

3. 4.1.2.03	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>750.720.000,00</b>	<b>1.027.513.000,00</b>	<b>136,87</b>	<b>678.659.000,00</b>
a. 4.1.2.03.01 Retribusi Mendirikan Bangunan	750.000.000,00	1.026.433.000,00	136,86	677.159.000,00
b. 4.1.2.03.03 Retribusi Izin Trayek	720.000,00	1.080.000,00	150,00	1.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.835.800.007,00</b>	<b>21.385.348.837,00</b>	<b>119,90</b>	<b>17.463.721.195,00</b>

### 9.1.1.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
<b>Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</b>	<b>15.595.752.355,97</b>	<b>16.199.882.796,95</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.3**  
**Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.03.02.01 Bank Jatim	6.549.047.259,00	6.986.097.290,97	106,67	6.549.047.258,95
4.1.03.02.01 BPR Bank Daerah	930.412.525,00	930.412.525,00	100,00	1.988.245.305,00
4.1.03.02.02 PD Aneka Usaha	800.615.164,00	800.615.164,00	100,00	877.387.858,00
4.1.03.02.03 PDAM	6.878.627.376,00	6.878.627.376,00	100,00	6.785.202.375,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.158.702.324,00</b>	<b>15.595.752.355,97</b>	<b>105,84</b>	<b>16.199.882.796,95</b>

**9.1.1.4. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah**

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
<b>Penerimaan lain-lain PAD yang sah</b>	<b>120.584.652.558,82</b>	<b>144.381.914.165,59</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah dan kas blud yang berasal dari penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 setelah dikurangi reklas ke Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

Perincian penerimaan pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.4**  
**Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.04.01 Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	28.000.000,00	31.555.000,00	112,70	38.983.000,00
4.1.04.05 Jasa Giro	80.000.000,00	89.080.155,53	111,35	84.665.913,20
4.1.04.06 Hasil pengelolaan dana bergulir	128.290.316,00	98.561.827,86	76,83	106.912.536,22
4.1.04.07 Pendapatan bunga	9.026.027.397,00	6.961.975.880,18	77,13	9.099.624.602,86
4.1.04.11 Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	56.062.722,01	0,00	70.676.998,78
4.1.04.12 Pendapatan denda pajak daerah	0,00	624.387.027,00	0,00	159.920.658,00
4.1.04.15 Pendapatan dari pengembalian	0,00	2.715.956.140,09	0,00	168.330.911,73
4.1.04.16 Pendapatan BLUD	104.987.747.000,00	110.007.073.806,15	104,78	133.838.401.524,40
4.1.04.21 Pendapatan Denda atas pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	814.398.020,40
<b>Jumlah</b>	<b>114.250.064.713,00</b>	<b>120.584.652.558,82</b>	<b>105,54</b>	<b>144.381.914.165,59</b>

**9.1.1.5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak**

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
<b>Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>29.804.646.600,00</b>	<b>33.962.127.578,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.5**  
**Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.001 DBH PBB	4.299.377.000,00	5.510.384.675,00	128,17	6.472.180.645,00
4.2.01.01.01.003 DBH PPh Pasal 25 dan 29	20.787.950.000,00	24.294.261.925,00	116,87	27.489.946.933,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.087.327.000,00</b>	<b>29.804.646.600,00</b>	<b>118,80</b>	<b>33.962.127.578,00</b>

**9.1.1.6. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
<b>Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>82.308.678.000,00</b>	<b>63.851.956.219,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil bukan pajak dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian penerimaan pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.6**  
**Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0005 DBH SDA Minyak Bumi	48.101.051.000,00	76.819.003.249,00	159,70	58.560.417.583,00
4.2.01.01.01.0007 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	29.976.000,00	46.240.672,00	154,26	39.874.676,00
4.2.01.01.01.0009 DBH SDA Mineral dan Batubara Royalti	2.321.200.000,00	3.049.142.985,00	131,36	3.405.465.855,00
4.2.01.01.01.0010 DBH SDA Kehutanan-PSDH	344.377.000,00	435.980.094,00	126,60	488.578.955,00
4.2.01.01.01.0013 DBH Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.754.915.000,00</b>	<b>82.308.678.000,00</b>	<b>156,02</b>	<b>63.851.956.219,00</b>

**9.1.1.7. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
<b>Penerimaan Dana Alokasi Umum</b>	<b>463.486.748.121,00</b>	<b>465.495.171.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

**Tabel 9.1.1.7**  
**Penerimaan Dana Alokasi Umum**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02 DAU	465.495.171.000,00	463.486.748.121,00	99,57	465.495.171.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>465.495.171.000,00</b>	<b>463.486.748.121,00</b>	<b>99,57</b>	<b>465.495.171.000,00</b>

**9.1.1.8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
<b>Penerimaan Dana Alokasi Khusus</b>	<b>71.207.048.405,00</b>	<b>72.994.976.394,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian penerimaan pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.8**  
**Penerimaan Dana Alokasi Khusus**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.03 DAK Fisik	3.136.602.000,00	2.921.025.894,00	93,13	6.704.557.644,00
4.2.01.01.03 DAK Non Fisik	89.728.923.000,00	68.286.022.511,00	76,10	66.290.418.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>92.865.525.000,00</b>	<b>71.207.048.405,00</b>	<b>76,68</b>	<b>72.994.976.394,00</b>

**9.1.1.9. Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai**

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
<b>Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai</b>	<b>21.802.781.361,00</b>	<b>19.833.010.286,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil cukai dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

**Tabel 9.1.1.9**  
**Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.04 DBH Cukai	21.847.370.000,00	21.802.781.361,00	99,80	19.833.010.286,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.847.370.000,00</b>	<b>21.802.781.361,00</b>	<b>99,80</b>	<b>19.833.010.286,00</b>

**9.1.1.10. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi**

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	98.284.006.080,00	103.062.649.437,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.10**  
**Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.01.01.0001 DBH PKB	27.056.037.000,00	30.500.722.060,00	112,73	38.216.405.984,00
4.2.02.01.01.0002 DBH BBNKB	9.392.496.000,00	13.983.937.380,00	148,88	14.202.456.925,00
4.2.02.01.01.0003 DBH PBBKB	16.642.551.000,00	18.943.492.380,00	113,83	19.076.061.233,00
4.2.02.01.01.0004 DBH Air Permukaan	197.368.000,00	270.478.040,00	137,04	250.159.165,00
4.2.02.01.01.0005 Pajak Rokok	31.368.061.410,00	34.585.376.220,00	110,26	31.317.566.130,00
<b>Total</b>	<b>84.656.513.410,00</b>	<b>98.284.006.080,00</b>	<b>116,10</b>	<b>103.062.649.437,00</b>

**9.1.1.11. Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi**

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	739.383.000,00	902.079.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan bantuan keuangan provinsi dari Pemerintah Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian penerimaan bantuan keuangan dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.11**  
**Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan dari Pemprov	815.762.000,00	739.383.000,00	90,64	902.079.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>815.762.000,00</b>	<b>739.383.000,00</b>	<b>90,64</b>	<b>902.079.000,00</b>

**9.1.1.12. Penerimaan Dana Penyesuaian**

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
<b>Penerimaan Dana Penyesuaian</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>53.024.863.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.12**  
**Penerimaan Dana Penyesuaian**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.02.01 Dana Insentif Daerah (DID)	28.870.790.000,00	28.870.790.000,00	100,00	53.024.863.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53.024.863.000,00</b>

**9.1.1.13. Penerimaan Hibah**

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
Penerimaan Hibah	0,00	21.635.701.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Tidak terdapat realisasi penerimaan hibah disebabkan karena pendapatan hibah dana BOS pada tahun anggaran 2022 reklas menjadi penerimaan DAK Non Fisik.

Perincian penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.13  
Penerimaan Hibah**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	21.537.608.000,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	98.093.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.635.701.000,00</b>

**9.1.2. ARUS KAS KELUAR****9.1.2.1. Pembayaran Pegawai**

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
Pembayaran pegawai	404.406.660.608,25	413.765.191.395,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari pengeluaran belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian penerimaan belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.1  
Pembayaran Pegawai**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan	247.667.039.036,00	205.776.281.913,00	83,09	210.747.090.623,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan ASN	147.717.880.144,00	120.137.167.684,00	81,33	121.975.804.195,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasar Pertimbangan Obyektif Lainnya	70.749.299.761,00	51.522.008.317,25	72,82	65.099.974.120,00
5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	15.524.613.870,00	15.392.700.656,00	99,15	13.157.759.800,00
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.178.406.391,00	934.173.813,00	79,27	557.317.657,00
5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, KDH/WKDH	801.600.000,00	731.340.000,00	91,24	731.340.000,00
5.1.1.88 Belanja Pegawai BOS	1.613.850.000,00	1.501.667.500,00	93,05	1.459.405.000,00
5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD	365.870.000,00	8.411.320.725,00	2298,99	36.500.000,00
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>485.618.559.202,00</b>	<b>404.406.660.608,25</b>	<b>83,28</b>	<b>413.765.191.395,00</b>

### 9.1.2.2. Pembayaran Barang dan Jasa

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
<b>Pembayaran barang dan Jasa</b>	<b>474.775.658.285,04</b>	<b>413.958.099.347,91</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas BLUD dan kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Perincian pengeluaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

Perincian pengeluaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.2.1  
Pembayaran Barang dan Jasa**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02.01 Belanja Barang	122.816.233.476,00	115.594.663.182,78	94,01	94.051.718.910,00
5.1.02.02 Belanja Jasa	198.314.146.675,00	183.234.906.322,00	92,40	165.583.691.417,19
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan		25.800.670.244,28	93,71	17.941.079.179,60
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	45.042.501.818,00	37.852.741.707,00	84,04	24.219.123.285,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.046.666.964,00	4.496.435749,00	89,10	2.973.735.000,00
5.1.02.88 Belanja Barang Jasa BOS	16.115.803.392,00	15.861.064.197,98	98,42	16.479.045.481,12
5.1.02.99 Belanja Barang Jasa BLUD	93.766.336.573,00	91.935.176.882,00	98,05	92.709.706.075,00
<b>5.1.02 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>508.240.533.116,00</b>	<b>474.775.658.285,04</b>	<b>93,32</b>	<b>413.958.099.347,91</b>

Perincian pengeluaran belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat di **Lampiran 9**.

### 9.1.2.3. Pembayaran Subsidi

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
<b>Pembayaran Subsidi</b>	<b>6.480.445.500,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Belanja subsidi ini dalam rangka untuk penekanan inflasi melalui program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota pada sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota

**9.1.2.4. Pembayaran Hibah**

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
Pembayaran hibah	11.562.623.718,00	13.431.646.653,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/7/2022 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Walikota Madiun nomor : 400-401.202/6/2022 tentang Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Perincian pengeluaran hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.3  
Pembayaran Hibah**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.05.05. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, yang berbadan Hukum Indonesia	14.712.289.278,00	10.612.060.218,00	72,13	12.731.584.653,00
5.1.05.07. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	950.563.500,00	950.563.500,00	100,00	700.062.000,00
<b>Jumlah Belanja Hibah</b>	<b>15.662.852.778,00</b>	<b>11.562.623.718,00</b>	<b>73,82</b>	<b>13.431.646.653,00</b>

**9.1.2.4. Pembayaran Bantuan Sosial**

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
<b>Pembayaran Bantuan Sosial</b>	<b>33.248.185.680,00</b>	<b>18.724.385.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/7/2022 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Perincian pengeluaran bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.4**  
**Pembayaran Bantuan Sosial**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	30.559.626.042,00	28.528.115.680,00	93,35	17.187.835.000,00
5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	121.500.000,00	113.400.000,00	93,33	0,00
5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah	4.625.670.000,00	4.606.670.000,00	99,59	1.536.550.000,00
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>35.306.796.042,00</b>	<b>33.248.185.680,00</b>	<b>94,17</b>	<b>18.724.385.000,00</b>

**9.1.2.5. Pembayaran Tidak terduga**

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
<b>Pembayaran Tidak Terduga</b>	<b>2.502.082.962,00</b>	<b>15.841.760.294,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Perincian pembayaran tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.5  
Pembayaran Tidak Terduga**

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	2	3
Belanja Barang	262.205.712,00	1.938.991.437,00
Belanja Jasa	1.708.752.850,00	5.353.674.125,00
Belanja Perjalanan	321.160.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	385.050,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	6.248.156.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	2.021.244.900,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		271.985.000,00
Belanja Pengembalian	209.964.400,00	7.323.782,00
<b>Total</b>	<b>2.502.082.962,00</b>	<b>15.841.760.294,00</b>

### 9.1.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>127.259.490.688,26</b>	<b>224.961.746.440,95</b>

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

**Tabel 9.1.3  
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus kas masuk	1.060.235.147.441,55	1.100.682.829.130,86
Arus kas keluar	932.975.656.753,29	875.721.082.689,91
<b>Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>127.259.490.688,26</b>	<b>224.961.746.440,95</b>

## 9.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas netto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

### 9.2.1. ARUS KAS MASUK

#### 9.2.1.1 Penjualan Aktiva Tetap

Uraian	Pengeluaran2022	Pengeluaran2021
<b>Penjualan Aktiva Tetap</b>	<b>481.163.643,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi antara lain berasal dari penjualan alat angkut dan penjualan alat kantor dan rumah tangga pada OPD Dinas Pendidikan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Hukum, Bakesbangpol, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, Badan Kepegawaian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Inspektorat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

Perincian penjualan aktiva tetap untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.1.1**  
**Penjualan Aktiva Tetap**

Uraian	31 Desember 2022
<b>Penjualan Alat Angkut</b>	
1. Bagian Umum	78.910.453,00
2. Badan Pendapatan Daerah	16.389.994,00
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.580.995,00
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah	19.796.866,00
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.478.999,00
6. Dinas Perdagangan	81.769.999,00
7. Dinas Sosial	32.924.994,00
8. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.820.449,00
9. Dinas Kesehatan dan KB	19.520.098,00

10. Dinas Lingkungan Hidup	24.428.299,00
11. Dinas Penanaman Modal	2.769.999,00
12. Kecamatan Manguharjo	5.439.998,00
13. Dinas Pendidikan	2.769.999,00
14. Satuan Pamong Praja	15.770.000,00
<b>Jumlah Penjualan Alat Angkut</b>	<b>344.368.642,00</b>
<b>Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>136.795.000,00</b>
<b>Jumlah total Aktiva Tetap</b>	<b>481.163.642,00</b>

## 9.2.2. ARUS KAS KELUAR

### 9.2.2.1. Perolehan Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
<b>Perolehan Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>53.011.211.346,00</b>	<b>26.304.347.775,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal peralatan dan mesin untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian perolehan modal peralatan dan mesin untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.2.1**  
**Perolehan Modal Peralatan dan Mesin**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>5.2.02. Belanja modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>65.694.074.845,00</b>	<b>53.011.211.346,00</b>	<b>80,69</b>	<b>26.304.347.775,00</b>
5.2.02.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar/ Berat	3.836.429.580,00	3.436.779.000,00	89,58	641.182.060,00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan	27.921.616.506,00	26.814.906.500,00	96,04	1.498.860.900,00
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel/ Alat Ukur	329.855.825,00	327.688.765,00	99,34	167.299.229,00
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian	17.760.000,00	16.650.000,00	93,75	27.562.450,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.02.05 Belanja Modal Alat kantor/ Rumah Tangga	10.015.890.064,00	9.475.981.185,00	94,61	9.554.910.493,00
5.2.02.06 Belanja Modal Peralatan Studio/ Komunikasi	920.199.106,00	910.538.025,00	98,95	605.150.350,00
5.2.02.07 Belanja Modal Peralatan Kedokteran	12.031.483.048,00	1.957.878.063,00	16,27	6.233.347.327,00
5.2.3.02.10 Belanja Modal Komputer	2.738.184.426,00	2.628.164.333,00	95,98	1.506.400.981,00
5.2.3.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi	197.483.342,00	195.950.000,00	99,22	16.000.000,00
5.2.3.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.500.000,00	1.490.625,00	99,38	0,00
5.2.3.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	10.000.000,00	9.999.563,00	100,00	0,00
5.2.3.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	148.296.000,00	147.073.890,00	99,18	0,00
5.2.3.02.18 Belanja Modal Rambu - Rambu	4.985.574.080,00	4.549.069.492,00	91,24	2.567.103.100,00
5.2.3.02.19 Belanja Modal Peralatan Olah Raga	201.671.200,00	200.220.000,00	99,28	214.612.750,00
5.2.3.02.88 Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	1.850.026.668,00	1.852.590.889,00	100,14	2.804.541.255,00
5.2.3.02.99 Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	488.105.000,00	486.234.016,00	99,62	467.376.880,00
<b>Jumlah Belanja modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>65.694.074.845,00</b>	<b>53.011.211.346,00</b>	<b>80,69</b>	<b>26.304.347.775,00</b>

**9.2.2.2. Perolehan Modal Gedung dan Bangunan**

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
Perolehan modal gedung dan bangunan	72.843.838.757,97	65.170.777.016,83

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal gedung dan bangunan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian perolehan modal gedung dan bangunan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.2.2**  
**Perolehan Modal Gedung dan Bangunan**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung	76.072.037.059,00	71.911.964.241,57	94,53	64.665.026.016,83
5.2.03.02 Belanja Modal Monumen	317.000.000,00	265.076.000,00	83,62	0,00
5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	116.399.800,00	115.738.000,00	99,43	17.000.000,00
5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	565.400.000,00	551.060.516,40	97,46	488.751.000,00
<b>Jumlah Belanja modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>77.070.836.859,00</b>	<b>72.843.838.757,97</b>	<b>94,52</b>	<b>65.170.777.016,83</b>

**9.2.2.3. Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
Perolehan modal jalan, irigasi dan jaringan	103.137.296.907,00	103.172.346.821,18

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian perolehan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.2.3**  
**Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.04.01 Belanja modal Jalan dan jembatan	61.062.319.436,00	59.563.387.262,00	97,55	54.543.277.202,18
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air	43.668.719.700,00	43.115.947.645,00	98,73	48.166.578.369,00
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi	553.000.000,00	457.962.000,00	85,92	458.602.500,00
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan	1.666.852.500,00	0,00	0,00	3.888.750,00
<b>Jumlah Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>106.930.891.636,00</b>	<b>103.137.296.907,00</b>	<b>96,45</b>	<b>103.172.346.821,18</b>

#### **9.2.2.4. Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
<b>Perolehan modal aset tetap lainnya</b>	<b>3.442.102.691,00</b>	<b>3.310.789.311,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal aset tetap lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian perolehan modal aset tetap lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.2.4**  
**Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan	162.138.500,00	145.110.700,00	89,50	520.298.312,00
5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	245.000.000,00	244.755.000,00	99,90	426.685.000,00
5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman	29.342.850,00	29.342.850,00	100,00	8.420.000,00
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.141.460.000,00	1.129.431.000,00	98,95	798.057.000,00
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.475.281.080,00	1.451.797.553,00	98,41	1.383.130.459,00
5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	445.725.100,00	441.665.588,00	99,09	174.162.540,00
<b>Jumlah Belanja modal Aset Tetap lainnya</b>	<b>3.498.947.530,00</b>	<b>3.442.102.691,00</b>	<b>98,38</b>	<b>3.310.789.311,00</b>

### 9.2.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Arus kas bersih dari aktivitas investasi</b>	<b>(231.953.286.058,97)</b>	<b>(197.958.260.924,01)</b>

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.3**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus kas masuk	481.163.643,00	0,00
Arus kas keluar	232.434.449.701,97	197.958.260.924,01
<b>Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas investasi</b>	<b>(231.953.286.058,97)</b>	<b>(197.958.260.924,01)</b>

### 9.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan Surplus (Defisit) anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak yang terkait terhadap arus kas di masa yang akan datang.

#### 9.3.1. ARUS KAS MASUK

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas pendanaan antara lain berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang bukan merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan melainkan sebagai saldo awal kas tahun 2022 dan tahun 2021, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

##### 9.3.1.1. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	800.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

#### 9.3.2. ARUS KAS KELUAR

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang pinjaman dan obligasi, dan pemberian pinjaman.

#### 9.3.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	800.000,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.3.3  
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus kas masuk	800.000,00	0,00
Arus kas keluar	0,00	0,00
<b>Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas pendanaan</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 9.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh dan digunakan oleh pihak ketiga dan tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### 9.4.1. ARUS KAS MASUK

#### 9.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Penerimaan 2022	Penerimaan 2021
<b>Penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK)</b>	<b>59.270.137.579,00</b>	<b>53.625.144.948,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas transitoris yang berasal dari penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) yang dipotong melalui SP2D LS oleh BUD terdapat utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan sisa uang persediaan yang baru disetor pada tahun berikutnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perincian penerimaan PFK dan sisa uang persediaan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.4.1.1  
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
Penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK)	59.270.137.579,00	53.625.144.948,00
<b>Total</b>	<b>59.270.137.579,00</b>	<b>53.625.144.948,00</b>

## 9.4.2. ARUS KAS KELUAR

### 9.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
Pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK)	59.278.397.517,00	53.608.093.300,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas transitoris yang berasal dari pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK) yang dipotong melalui SP2D LS oleh BUD dan sisa uang persediaan yang baru disetor pada tahun berikutnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dan Pengeluaran fihak ketiga (PFK) merupakan honorarium panitia pelaksana kegiatan dan upahan di Dinas Pekerjaan Umum yang baru ditransfer ke rekening masing-masing penerima honorarium tersebut di awal bulan Januari 2021.

Perincian pengeluaran PFK dan sisa uang persediaan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.4.2.1**  
**Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Uraian	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2021
Pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK)	59.278.397.517,00	53.608.093.300,00
Sisa Uang Persediaan	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>59.278.397.517,00</b>	<b>53.608.093.300,00</b>

### 9.4.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(8.259.938,00)	17.051.648,00

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.4.3**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus kas masuk	59.270.137.579,00	53.625.144.948,00
Arus kas keluar	59.278.397.517,00	53.608.093.300,00
<b>Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas transitoris</b>	<b>(8.259.938,00)</b>	<b>17.051.648,00</b>

## 9.5. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas bersih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 merupakan penjumlahan yang terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

Perincian kenaikan (penurunan) kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.5**  
**Kenaikan (Penurunan) Kas**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	127.759.490.688,26	224.961.746.440,95
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(231.953.286.058,97)	(197.958.260.924,01)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	800.000,00	0,00
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(8.259.938,00)	17.051.648,00
<b>Jumlah kenaikan (penurunan) kas</b>	<b>(104.701.255.308,71)</b>	<b>27.020.537.164,94</b>

## 9.6. SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 merupakan saldo awal kas Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas ditambah Saldo Kas Daerah dan saldo awal kas. Jumlah Saldo Akhir Kas tersebut juga menunjukkan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA) tahun berjalan.

Perincian saldo akhir kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel di bawah ini

**Tabel 9.6**  
**Saldo Akhir Kas**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Kenaikan (penurunan) bersih kas	(104.701.255.308,71)	27.020.537.164,94
Saldo awal kas daerah dan Saldo awal kas di bendahara pengeluaran	225.992.425.922,40	230.933.573.980,02
Saldo awal kas di BLUD Dinas Kesehatan	7.457.912.123,59	6.899.779.814,16
Saldo awal kas di BLUD RSUD	61.231.491.260,82	29.262.961.668,85
Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan	6.402.708,00	1.810.000,00
Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	0,00	0,00
Saldo awal Kas Lainnya BOS	1.265.487.451,33	1.835.056.838,17
Saldo Akhir Kas Lainnya PFK	0,00	0,00
<b>Jumlah saldo akhir kas</b>	<b>191.252.464.157,43</b>	<b>295.953.719.466,14</b>
Saldo Akhir Kas	119.817.397.122,23	225.992.425.922,40
Saldo akhir kas di BLUD Dinas Kesehatan	6.254.896.034,24	7.457.912.123,82
Saldo akhir kas di BLUD RSUD	64.695.549.324,61	61.231.491.260,82
Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	7.662.000,00	2.826.000,00
Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	2.574.077,00	3.576.708,00
Saldo akhir Kas Lainnya BOS	465.593.889,35	1.265.487.451,33
Saldo akhir Kas Lainnya PFK	8.791.710,00	-
<b>Jumlah saldo akhir kas</b>	<b>191.252.464.157,43</b>	<b>295.953.719.466,14</b>

## PENJELASAN POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### 10.1. Ekuitas Awal

Uraian	1 Januari 2022	1 Januari 2021
Ekuitas awal	2.810.414.582.202,98	2.736.010.584.765,26

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021.

### 10.2. Surplus (Defisit) LO

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Surplus (Defisit) LO	(31.571.154.047,65)	102.987.510.428,96

Jumlah tersebut merupakan jumlah surplus (defisit) yang berasal dari Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

**10.3. Lain-lain**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Lain-lain	20.089.584.493,29	(28.583.512.991,24)

Jumlah tersebut merupakan jumlah perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari lain-lain yang mempengaruhi perubahan ekuitas secara langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Perincian ekuitas lain-lain Per OPD dan rincian ekuitas lain lain Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada **Lampiran 10.3**

**10.4. Ekuitas Akhir**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas akhir	2.798.933.012.648,62	2.810.414.582.202,98

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir milik Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Ekuitas akhir diperoleh dari hasil penjumlahan saldo awal ditambah surplus (defisit) LO, dan memperhitungkan dampak kumulatif sebagai akibat dari perubahan kebijakan akuntansi.



## **INFORMASI NON KEUANGAN**

### **11.1 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MADIUN**

#### **11.1.1 Keadaan Geografis**

Kota Madiun secara geografis memiliki luas wilayah 33,23 km<sup>2</sup> dan terletak pada koordinat 111<sup>0</sup> sampai 112<sup>0</sup> Bujur Timur dan 7<sup>0</sup> sampai 8<sup>0</sup> Lintang Selatan, yang secara administrative terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Sedangkan secara administratif, Kota Madiun dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ;
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ;
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Jiwana, Kabupaten Madiun.

Kota Madiun merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 63 M di atas permukaan air laut. Daerah kota dilintasi Kali Madiun yang mengalir ke arah utara dan bertemu dengan Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Ngawi dan selanjutnya bermuara ke Laut Jawa. Kali Madiun membelah Kota Madiun menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kota Bagian Timur 82% dan Kota Bagian Barat 18%.

#### **11.1.2 Kondisi Demografis**

Jumlah penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun tingkat laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan tetapi tetap menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun

tahun 2022 mencapai 199.192 jiwa terdiri atas 97.370 penduduk laki-laki dan 101.822 penduduk perempuan. Sedangkan, rata-rata kepadatan penduduk/Km<sup>2</sup> di Kota Madiun sebesar 5.994,34 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan Taman adalah kecamatan paling padat. Sebanyak 41.753 penduduk mendiami wilayah Kecamatan Taman yang seluas 12,46 km<sup>2</sup>, sehingga kepadatannya 6.866,93 penduduk/km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk yang tinggal di dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 59.243 jiwa dan 54.387 jiwa. Dengan luas wilayah masing-masing 10,04 km<sup>2</sup> dan 10,73 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk kedua kecamatan tersebut adalah 5.900,70 dan 5.068,69 penduduk/ km<sup>2</sup>.

## **11.2 ORGANISASI**

Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2019–2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-8263 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur, yang telah dilantik pada tanggal 29 April 2019.

Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2019 - 2024 terdiri dari:

a. Pimpinan Eksekutif

1. Walikota Madiun : Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd
2. Wakil Walikota Madiun : Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB

b. Pimpinan Legislatif

1. Ketua DPRD : Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH
2. Wakil Ketua DPRD : Drs. Istono, M.Pd
3. Wakil Ketua DPRD : Drs. H. Armaya

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Perdagangan;
11. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
22. Badan Pendapatan Daerah;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Kecamatan Kartoharjo;
27. Kecamatan Manguharjo;
28. Kecamatan Taman;

Pada tanggal 4 Januari 2021, Pemerintah Kota Madiun telah melantik seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk mengisi jabatan-jabatan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## 11.3 VISI MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun telah memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih untuk periode 2019-2024

### 11.3.1 Visi

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Madiun, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2019–2024 adalah:

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih  
Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut:

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

### 11.3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang

ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024, maka misi pembangunan daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu: **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi: **PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang KHARISMATIK**.

Tabel 11.1  
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024 Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	
Pokok - Pokok Visi	Misi
<b>Bersih Berwibawa</b>	Misike- 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )
	Misike- 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
<b>Sejahtera</b>	Misike- 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
	Misike- 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Misi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan jawaban dari isu strategis Kota Madiun dalam periode 2019 - 2024. Misi daerah menjawab kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang di masa mendatang. Selain itu, hal tersebut juga menjawab potensi daerah yang belum terkelola dan dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Keterkaitan antara misi daerah dan isu strategis daerah selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator masing-masing tujuan dan sasaran tersebut. Keterkaitan antara misi dan isu strategis daerah ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 11.2**  
**Keterkaitan Misi Daerah dan Isu Strategis Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2019-2024**

No	Misi	Isu Strategis
1.	Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan publik berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat
2.	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu
3.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun	Percepatan pemulihan ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi

### 11.3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2019-2024 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Madiun untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

#### 11.3.3.1 Tujuan dan Sasaran dari Misi Pertama

Misi pertama untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)**.

Dalam pencapaian misi pertama, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada Pelayanan Publik berbasis <i>smart cities</i>
Sasaran 1.1	: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sasaran 1.2	: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

### 11.3.3.2 Tujuan dan Sasaran dari Misi Kedua

Misi kedua untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan**. Dalam pencapaian misi kedua, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Maju, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
Sasaran 1.1	: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur
Sasaran 1.2	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

### 11.3.3.3 Tujuan dan Sasaran dari Misi Ketiga

Misi ketiga untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun**. Dalam pencapaian misi ketiga, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Sasaran 1.1	: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat
Sasaran 1.2	: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran 1.3	: Meningkatkan Pemberdayaan Gender

### 5.3.4 Tujuan dan Sasaran dari Misi Keempat

Misi keempat untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun**. Dalam pencapaian misi keempat, ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif
Sasaran 1.1	: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
Sasaran 1.2	: Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi
Tujuan 2	: Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat
Sasaran 2.1	: Pengurangan Kemiskinan
Sasaran 2.2	: Meningkatkan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat